



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP ASPEK
PENGGUNAAN YANG WAJAR DAN PENGGUNAAN
KOMERSIAL TERHADAP CIPTAAN YANG
MENGGUNAKAN LISENSI *CREATIVE COMMONS***

SKRIPSI

**DESY NURHAYATI
0706277270**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP ASPEK
PENGGUNAAN YANG WAJAR DAN PENGGUNAAN
KOMERSIAL TERHADAP CIPTAAN YANG
MENGGUNAKAN LISENSI *CREATIVE COMMONS***

SKRIPSI

**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

DESY NURHAYATI


0706277270

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	: Desy Nurhayati
NPM	: 0706277270
Tanda Tangan	:
Tanggal	: 7 Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Desy Nurhayati

NPM : 0706277270

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Aspek Penggunaan Yang Wajar dan Penggunaan Komersial Terhadap Ciptaan Yang Menggunakan Lisensi *Creative Commons*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Brian Amy Prastyo, S.H., MLI.

Penguji 1 : Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M.

Penguji 2 : Parulian Aritonang, S.H., LL.M.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. karena hanya dengan rahmat dan karuni-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Aspek Penggunaan yang Wajar dan Penggunaan Komersial Terhadap Ciptaan yang Menggunakan Lisensi *Creative Commons*” ini tepat waktu. Shalawat dan salam terucap kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, saya tidak akan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada kedua orang tua saya: Ibu Rokiyah dan Bapak Triyono. Untuk doa, dukungan, kepercayaan, pengertian, dan segala yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih karena selalu ada di sisi saya sejak awal saya memilih jalan ini. Terima kasih pula kepada kedua kakak saya dan istri beliau, Triyanto dan Linda, serta Puas Adi Setiawan dan Wahyu, untuk semangatnya selama ini. Dan untuk keponakan lelaki yang lucu, Muhammad Alifiansyah Rachman, tawa *ndut* adalah penyuntik semangat saya di tengah semua proses ini. Semoga Allah SWT. selalu melindungi seluruh keluarga saya. Amin.
2. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Brian Amy Prastyo, S.H., MLI. atas nasihat, saran, kritik, penjelasan, diskusi, dan bantuan yang telah diberikan selama saya menulis skripsi ini. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan, baik disengaja atau tidak selama proses penulisan skripsi ini.
3. Kepada Pembimbing Akademik saya, Ibu Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. atas bimbingannya selama saya menempuh empat tahun masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Kepada Lulu Latifa Mubarak, Yulianti Sribudi Utami, Audy Miranti, Agung Dian Prabowo, Muhammad Megah, Silvia Age Gideon, Dita Rahmasari, Hari

Prasetyo, dan Sheila Ramadhani untuk empat tahun di FHUI yang menyenangkan. Untuk segala program makan-makan dan jalan-jalan impulsif, untuk diskusi ngawur di jam makan siang, untuk nada-nada sumbang di ruang karaoke, untuk segala persiapan beberapa jam pra-uts atau uas. Untuk segalanya selama empat tahun ini dan yang akan datang. *Thank You.*

5. Kepada Suci Ayunda Rachmalia dan Fia Retnawati untuk segala obrolan abstrak dan humor *nyinyir* yang hanya bisa dibagi kepada kalian. Terima kasih pula kepada *team tarante* lainnya, Mia Kristiana, Febrina Riski, dan Nyie Ajeng F.A. untuk semua kumpul-kumpul malam Minggu penuh tawa, dimanapun itu.
6. Kepada Badan Pengurus Harian BO Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI Periode Kepengurusan 2009: Yahdi, Muti, Lulu, Niken, Tami, Adit-Bichun, Hari, Reza, Sisil, Tatiana, Wilda, Ikha, Liza, Ve, Sheila, dan Uli. Untuk kepengurusan enam bulan yang singkat dengan program kerja super visioner dan program senang-senang super menghibur. Kalian dan LK2 adalah keluarga FHUI saya.
7. Kepada *geng* bimbingan Bang Brian: Anindita Rarasati, Bagus Satrio Lestanto, Sheila Ramadhani, dan Puri Yap, untuk semua info dan semangat yang dibagi sejak awal penulisan skripsi sampai saat-saat terakhir. Serta kepada teman-teman FHUI 2007 lainnya, Maria Tyas, Gery Adlan, dan Riani Atika Lubis.
8. Kepada tim manajemen CIMB Niaga Scholarship yang telah membantu dan mendampingi saya selama empat tahun perkuliahan. Juga, kepada teman-teman penerima CIMB Niaga Scholarship Batch II yang hanya dapat bertemu lengkap 42 orang saat *annual gathering*, tetapi tetap saling mendukung. Sukses kawan.
9. Kepada Dian Kusumawardahi yang telah membantu menerjemahkan putusan kasus Lichôdmapwa untuk kepentingan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak, Dhay. Juga untuk Viananda Agung Andrias, Andini Sekar Putri, dan Taufika Dianny.

10. Kepada Pak Selam dari Biro Pendidikan dan Pak Jon atas bantuannya setiap saat saya mengurus administrasi.
11. Kepada *netlabel* Yes No Wave (yesnowave.com) yang membuat saya sadar akan keberadaan *Creative Commons*. Terima kasih pula kepada Lawrence Lessig atas ide briliannya untuk masyarakat dunia. *The deeds that you have planted for the commons has surpassed the essence of sharing itself, Sir.*
12. Kepada Shiina Ringo (椎名林檎), untuk musik yang telah memberikan semangat dan menemani saya selama proses penulisan skripsi ini. Konsistensi Anda membuat saya percaya bahwa setiap orang mampu melampaui segala hal yang pernah ia buat, dalam bentuk apapun itu.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dalam tulisan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Semoga Allah SWT. selalu melindungi kalian.

Dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hak cipta serta ilmu hukum pada umumnya. Atas perhatian para pembaca, saya ucapkan terima kasih.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Nurhayati
NPM : 0706277270
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Aspek Penggunaan Yang Wajar dan Penggunaan Komersial Terhadap Ciptaan Yang Menggunakan Lisensi *Creative Commons*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan



(Desy Nurhayati)

ABSTRAK

Nama : Desy Nurhayati (0706277270)

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Hukum Hak Cipta terhadap Aspek Penggunaan yang Wajar dan Penggunaan Komersial terhadap Ciptaan yang Menggunakan Lisensi *Creative Commons*

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan antara ketentuan tentang penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial ciptaan berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Lisensi *Creative Commons*. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial dalam Lisensi *Creative Commons* tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta, sebaliknya mengatur lebih jelas dan tegas batas antara penggunaan yang wajar dan pelanggaran. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Adaptasi dalam Lisensi *Creative Commons* mempermudah pelaksanaan hak tersebut.

Kata kunci:

Creative Commons, penggunaan yang wajar, penggunaan komersial

ABSTRACT

Name : Desy Nurhayati

Study Program : Law

Title : Overview of Aspects of Copyright Law on Fair Use and Commercial use of the Creation which Use Creative Commons License

This paper discussed about the comparison between the provision regarding the fair use and commercial use of creation based on Law No. 19 of 2002 compared to Creative Commons License. Research carried out by juridical-normative method which tracing data and legal materials relating to the title. The study states that the provisions regarding the fair use and commercial use of the Creative Commons License does not conflict with the provisions of the Copyrights Act, by contrast it sets the boundaries between fair use and infringement more clearly and firmly. Furthermore, the study states that the provisions regarding the rights of Adaptation in the Creative Comons License facilitate the implementations of these rights.

Keyword:

Creative Commons, fair use, commercial use

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Definisi Operasional	10
1.5 Metodologi Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA, *CREATIVE COMMONS* DAN CIPTAAN

2.1 Hak Cipta	
2.1.1 Sejarah Hak Cipta	15
2.1.2 Pengertian Hak Cipta	16
2.1.3 Prinsip Dasar Hak Cipta	20
2.1.4 Obyek Hak Cipta.....	24
2.1.5 Hak Eksklusif atas Hak Cipta	25
2.2 <i>Creative Commons</i>	
2.2.1 Sejarah <i>Creative Commons</i>	27
2.2.2 Pengertian <i>Creative Commons</i>	28
2.2.3 <i>Creative Commons</i> sebagai Lisensi Hak Cipta.....	32

2.2.4 Obyek <i>Creative Commons</i>	34
2.2.5 Jenis Lisensi <i>Creative Commons</i>	35
2.2.6 Hak Eksklusif dalam <i>Creative Commons</i>	44
2.2.7 Penerapan <i>Creative Commons</i> dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	47
2.3 Ciptaan	
2.3.1 Pengertian Ciptaan dalam <i>Bern Convention, TRIPs, WIPO Copyright Treaty</i>, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	49
2.3.2 Ruang Lingkup Ciptaan sebagai Obyek dalam Hak Cipta dan <i>Creative Commons</i>	
2.3.2.1 Ruang Lingkup Ciptaan sebagai Obyek Hak Cipta	50
2.3.2.2 Ruang Lingkup Ciptaan sebagai Obyek <i>Creative Commons</i>	55
BAB 3 ANALISIS PENGGUNAAN YANG WAJAR DAN PENGGUNAAN KOMERSIAL CIPTAAN YANG MENGGUNAKAN LISENSI <i>CREATIVE COMMONS</i>	
3.1 Analisis Penggunaan Wajar Ciptaan dalam Peraturan Internasional, UU No. 19 Tahun 2002, dan Lisensi <i>Creative Commons</i>	
3.1.1 Penggunaan Wajar dalam Peraturan Internasional	58
1. Doktrin <i>Fair Dealing</i> di Inggris	59
2. Doktrin <i>Fair Use</i> di Amerika Serikat.....	66
3.1.2 Penggunaan Wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002	73
3.1.3 Penggunaan Wajar dalam Lisensi <i>Creative Commons</i>	78
3.2 Perbandingan Penggunaan Wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002 dengan Lisensi <i>Creative Commons</i>	83
3.3 Analisis Ruang Lingkup Penggunaan Komersial Ciptaan dalam Peraturan Internasional, UU No. 19 Tahun 2002, dan Lisensi <i>Creative Commons</i>	89
3.3.1 Penggunaan Komersial Ciptaan dalam UU No. 19 Tahun 2002	91
3.3.2 Penggunaan Komersial Ciptaan dalam Lisensi <i>Creative Commons</i>	93

3.4 Perbandingan Penggunaan Komersial Ciptaan dalam UU No 19 Tahun 2002 dengan Lisensi <i>Creative Commons</i>.....	95
3.5 Implikasi Lisensi <i>Creative Commons</i> Dibandingkan dengan Hak Adaptasi (<i>Adaptation Rights</i>) dalam UU No. 19 Tahun 2002	
3.5.1 Hak Adaptasi dalam UU No. 19 Tahun 2002	99
3.5.2 Hak Adaptasi dalam Lisensi <i>Creative Commons</i>.....	100
3.5.3 Implikasi Lisensi <i>Creative Commons</i> terhadap Ketentuan Hak Adaptasi	101
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG
HAK CIPTA

LAMPIRAN 2 - LEGAL CODE OF CREATIVE COMMONS LICENSE

LAMPIRAN 3 - PUTUSAN KASUS LICHÔDMAPWA MELAWAN
L'ASBL FESTIVAL DE THEATRE DE SPA (BELGIA)



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Logo *Creative Commons License Attribution 3.0 Unported*

Gambar 2 – Logo *Creative Commons License Attribution Share-alike 3.0 Unported*

Gambar 3 – Logo *Creative Commons License Attribution No-Derivatives 3.0 Unported*

Gambar 4 – Logo *Creative Commons License Attribution Non-Commercial 3.0 Unported*

Gambar 5 – Logo *Creative Commons License Attribution Non-Commercial Share-Alike 3.0 Unported*

Gambar 6 – Logo *Creative Commons License Attribution Non-Commercial No-Derivatives 3.0 Unported*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta suatu karya ekspresi. Pencipta telah melalui suatu proses kreatif yang membutuhkan usaha dan kemampuan untuk menghasilkan suatu karya ekspresi dalam bentuk tertentu, misalnya buku, patung, lagu, ataupun film. Hak cipta pada awalnya dibuat untuk mencegah panggandaan fisik yang tidak sah dari karya cetak, tetapi selama berabad-abad hak cipta telah berkembang untuk mengikuti kecepatan perkembangan teknologi.¹ Berbagai perubahan baik terhadap jenis karya yang dilindungi hak cipta, jangka waktu Ciptaan, ataupun pelaksanaan penegakan hukum hak cipta terus terjadi, termasuk perluasan tujuan penerapan hak cipta di berbagai negara.

Pada awalnya, proses pencetakan buku di Inggris dimonopoli oleh *Stationers Company* sebagai satu-satunya perusahaan yang mendapatkan izin dari kerajaan untuk mencetak buku atau tulisan.² Namun, monopoli ini berhenti ketika pada tahun 1710 Parlemen Inggris memberlakukan *Statute of Anne* yang pokoknya membatasi hak terus menerus atau abadi dari penerbit menjadi beberapa tahun atau periode tertentu saja. Oleh karena itu, hukum hak cipta sejak awal telah dibentuk melalui praktik dan peraturan yang ditujukan untuk membatasi maupun menciptakan perlindungan hak cipta yang monopolistik.³ *Statute of Anne* dapat dinyatakan sebagai peraturan pertama yang bertujuan untuk melindungi pencipta atas perlakuan terhadap Ciptaannya.

Perkembangan hak cipta pasca *Statute of Anne* mengarah pada penciptaan peraturan yang mengatur hak cipta secara komprehensif. Parlemen Inggris memberlakukan *Copyright Acts 1973* yang kemudian melindungi Ciptaan

¹ Michael Edenborough, *Intellectual Property Law*, (London: Cavendish Publishing, 1995), hal. 11.

² John Gurnsey, *Copyright Theft*, (Hampshire: Gower House, 1996), hal. 8.

³ Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, ed. Ke-2, (Minnesota: West Publishing, 1990), hal. 281.

dalam bidang sastra dan artistik.⁴ Hak cipta kemudian menyebar ke berbagai negara, dimulai dengan negara-negara yang menjadi anggota Persemakmuran Inggris. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan *Konvensi Berne for The Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya disebut Konvensi Berne), konvensi yang menghasilkan perjanjian internasional di bidang perlindungan hak cipta terhadap karya sastra dan artistik. Ketentuan utama yang ditegaskan dalam Konvensi Berne yaitu kewajiban minimum negara anggota konvensi untuk memberikan perlindungan kepada pencipta karya sastra dan artistik.⁵ Konvensi Berne ini kemudian digunakan dalam *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty 1996* (selanjutnya disebut WIPO Copyright Treaty) dan *Agreement on The Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs) yang berlaku bagi negara anggota *World Trade Organization* (WTO).

Sebagaimana WIPO Copyright Treaty mengakui kebutuhan negara anggota konvensi untuk menyeimbangkan hak dari pencipta dan kepentingan publik yang lebih besar, terutama pendidikan penelitian dan akses kepada informasi sebagaimana tercermin dalam Konvensi Berne,⁶ ketentuan dalam *Copyrights Act 1976* Amerika Serikat menjadikan hak ini sebagai tujuan pembentukan undang-undang. Dalam Pasal 1 bagian 8 Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dinyatakan bahwa Kongres mempunyai kekuatan untuk mempromosikan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni atau kreativitas, dengan melindungi batasan waktu terhadap hak eksklusif atas Ciptaan atau penemuan kepada pencipta dan penemu.⁷ Ketentuan ini diwujudkan dalam undang-undang mengenai hak cipta dan paten di Amerika Serikat. Dengan begitu, selain bertujuan untuk melindungi pencipta dan Ciptaannya, *Copyrights Act 1976* juga bertujuan untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas.

⁴ Julien Hofman, *Introduction To Copyright: A Plain Language Guide To Copyright in The 21st Century*, (Vancouver: Commonwealth of Learning, 2009), hal. 5.

⁵ *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*, Pasal 1.

⁶ *Ibid.*, Mukadimah.

⁷ Miller dan Davis, *Intellectual Property...*, hal. 282.

Namun, arah penggunaan dan penegakan hukum hak cipta saat ini dinilai telah menyimpang dari tujuan awal tersebut.

Hak eksklusif yang diatur dalam hak cipta memberikan hak hanya kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang mendapatkan pengalihan hak dari pencipta untuk melaksanakan hak tersebut, termasuk hak untuk menyalin Ciptaan. Ketika pelaksanaan hak ini ditegakkan dengan tujuan yang timpang, dimana semata-mata hanya mempertimbangkan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta tanpa memperhatikan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan kreativitas, hak cipta dapat menjadi hambatan tersendiri. Misalnya tindakan seorang guru membuat salinan sebuah buku dan dibagikan kepada muridnya sebagai buku ajar dapat memicu berlakunya peraturan hak cipta, terutama berkaitan dengan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran. Dalam sebuah kasus di Inggris, *Encyclopaedia Britannica Education Corp.* melawan *Crooks* (1978) tindakan penyalinan buku oleh lembaga pendidikan nirlaba yang dimiliki oleh pemerintah untuk tujuan pendidikan dinyatakan sebagai sebuah tindakan pelanggaran.⁸ Selain itu, diberlakukannya *Copyright Term Extension Act 1998* di Amerika Serikat yang memperpanjang jangka waktu berlakunya hak cipta atas Ciptaan dianggap sebagai bentuk hambatan terhadap akses masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan Ciptaan secara luas. CTEA 1998 atau yang biasa disebut dengan *Sonny Bono Act* atau *Mickey Mouse Extension Act* menambah jangka waktu perlindungan terhadap Ciptaan untuk 20 tahun, memperpanjang jangka waktu Ciptaan menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dan 95 tahun untuk Ciptaan yang dihasilkan oleh perusahaan.⁹

Beberapa pihak yang meliputi lima asosiasi perpustakaan nasional dan sepuluh asosiasi lainnya yang diwakili oleh Eric Eldred,¹⁰ menganggap CTEA 1988 ini tidak lagi sesuai dengan tujuan penerapan hukum hak cipta dalam

⁸ *Ibid.*, hal. 354.

⁹ David L. Landorio, "OBA Intellectual Property Law: There's a Mouse in the House: The CTEA Goes to the Supreme Court", *Oklahoma Bar Journal*, Vol. 73 No. 36, (Desember 2002), hal. 1.

¹⁰ *Ibid.*

Copyrights Act 1976 kemudian mengajukan uji materi terhadap undang-undang tersebut. Pertanyaan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan, yaitu: (i) apakah Kongres memiliki kewenangan untuk memperpanjang jangka waktu perlindungan hak cipta secara retroaktif, dan (ii) apakah ketentuan hukum yang memperpanjang jangka waktu perlindungan Ciptaan sesuai dengan Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar Amerika Serikat?¹¹ *Supreme Court*, dengan proporsi 7-2, memutuskan bahwa *Sonny Bono Copyright Term Extension Act*, yang diberlakukan pada 27 Oktober 1998, sesuai dengan konstitusi sebagaimana diterapkan terhadap Ciptaan yang sudah ada.¹²

Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor pendorong dalam perkembangan ketentuan hak cipta. Peraturan dalam hak cipta umumnya dikondisikan untuk penggunaan manual, dengan Ciptaan yang berbentuk fisik dimana pemanfaatan Ciptaan biasanya tidak melibatkan kegiatan menyalin atau menggandakan. Dalam bentuk fisik, kegiatan membaca buku merupakan kegiatan yang wajar karena membaca buku dalam bentuk fisik tidak mengharuskan penyalinan atau penggandaan terhadap buku tersebut. Namun, dalam dunia digital hampir kegiatan membaca buku digital (*electronic book*) akan melibatkan kegiatan menyalin atau menggandakan buku tersebut. Dengan begitu, hampir seluruh tindakan yang dilakukan dalam media digital akan memicu pemberlakuan ketentuan hak cipta mengenai pelanggaran, kecuali apabila kegiatan tersebut dapat dinyatakan sebagai penggunaan yang wajar. Kondisi semacam ini yang dinyatakan oleh Lawrence Lessig sebagai ketidakwarasan hukum, yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan.¹³ Bukan karena pihaknya mempercayai bahwa masyarakat diharuskan untuk berbagi. Tetapi, bahwa mereka percaya banyak pencipta yang membuat karyanya dapat diakses melalui internet, bersedia untuk berbagi.

¹¹ *Ibid.*

¹² Matthew Dean Stratton, “Will Lessig Success in Challenging The CTEA, Post-Eldred?”, *Fordham Intell Prop. Media & Ent. L.J.* Vol. 15: 893, (Juni 2005): hal. 895.

¹³ Lawrence Lessig, “CC Review: Lawrence Lessig on How It All Began”, <https://creativecommons.org/weblog/entry/5668>, diunduh 7 Maret 2011, 15:40 WIB.

Alasan-alasan tersebut yang membuat Lawrence Lessig dan kawan-kawannya menciptakan sebuah perangkat yang memberikan kesempatan bagi pencipta untuk menyebarkan karyanya dengan perlindungan hukum yang jelas. Perangkat tersebut merupakan lisensi *Creative Commons*.

Creative Commons digagas oleh Lawrence Lessig, seorang Professor di *Stanford University* pada Desember 2002 sebagai sebuah lisensi bagi suatu karya kreatif atau Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Berbeda dengan hak cipta yang menetapkan seluruh hak cipta sebagai hak eksklusif dengan ketentuan “*all right reserved*”, pada *Creative Commons* digunakan ketentuan “*some rights reserved*” dimana pencipta dapat menentukan hak atas Ciptaan yang diberikan izin penggunaannya secara bebas kepada publik.

Creative Commons diciptakan dengan tujuan yang sederhana, yaitu untuk menawarkan lisensi bebas yang dapat digunakan oleh pencipta karya tulisan, audio, dan video untuk memfasilitasi penyebaran masal dari karya Ciptaan mereka.¹⁴ Lisensi ini berusaha menempatkan pencipta sebagai penentu dan pemegang kendali atas penggunaan dari Ciptaannya tersebut. Lawrence Lessig menyatakan bahwa *Creative Commons* berusaha menjembatani antara *public domain* dan lingkup privat dalam hak cipta.¹⁵ Pencipta sebagai penentu dari arah penggunaan Ciptaannya dapat menentukan batas-batas penyebaran ataupun penggandaan Ciptaan yang diizinkannya. Batas penggunaan ini meliputi izin untuk memperbanyak, menyebarkan, melakukan perubahan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.

Melalui unsur utama yang terdapat dalam setiap lisensi *Creative Commons*, yaitu hak untuk menggandakan dan menyebarkan Ciptaan dengan mencantumkan identitas pencipta atau sumber Ciptaan, *Creative Commons* berusaha mendorong budaya berbagi (*sharing culture*) dalam masyarakat. Dengan memberikan izin kepada pengguna Ciptaan untuk menggandakan dan

¹⁴ Zachary Katz, “Pitfalls of Open Licensing: An Analysis of Creative Commons Licensing”, *IDEA - The Intellectual Property Law Review Vol. 46 Number 43*, (2006), hal. 361.

¹⁵ Glenn Otis Brow, “Creative Commons Unveil Machine-Readable Copyright Licenses”, <https://creativecommons.org/press-releases/entry/3476>, diunduh 7 Maret 2011, 15:20 WIB.

menyebarkan Ciptaan, masyarakat dapat memanfaatkan Ciptaan dengan lebih mudah tanpa perlu mengkhawatirkan pelanggaran terhadap ketentuan hak cipta.

Perbedaan antara hak cipta dengan *Creative Commons* terletak pada jenis pelaksanaan hak atas Ciptaan yang dapat dilakukan oleh pengguna. Pada hak cipta, pengguna hanya dapat melaksanakan kegiatan wajar sesuai tujuan penggunaan Ciptaan, misalnya buku untuk dibaca atau lagu yang direkam ke dalam *compact disc* (CD) untuk didengarkan melalui alat pemutarnya. Selain itu, pengguna dapat memanfaatkan Ciptaan sesuai dengan kepentingan yang wajar (*fair use*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang hak cipta di setiap negara. Pengguna dilarang untuk menggandakan, menyebarkan, ataupun melakukan perubahan pada Ciptaan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan, pada *Creative Commons* pencipta memberikan beberapa hak atas Ciptaan kepada pengguna seperti menyalin, menggandakan, menyebarkan ataupun membuat karya turunan dari Ciptaan (*derivatives work*). Hak yang diberikan kepada pengguna ditentukan oleh pencipta berdasarkan jenis lisensi *Creative Commons* yang digunakan atas Ciptaan tersebut. Pada dasarnya, *Creative Commons* menawarkan lisensi yang terdiri dari empat elemen dasar, yaitu *Attribution* yang berarti pencipta mengharuskan atribusi atau pencantuman identitas sebagai syarat menggunakan Ciptaan, *Non-Commercial* yang berarti pencipta hanya mengizinkan penggunaan dengan tujuan non-komersial atas Ciptaannya, *No Derivatives* yang berarti bahwa pencipta mengharuskan Ciptaannya digunakan sebagaimana adanya, bukan sebagai dasar penCiptaan karya lainnya, dan *Share Alike* yang berarti segala karya turunan (*derivative works*) yang dibuat berdasarkan karya dengan lisensi ini harus dikeluarkan dalam jenis lisensi yang sama.¹⁶

Pelaksanaan hak atas Ciptaan dapat dikategorikan dalam tiga lapisan, yaitu penggunaan bebas (*free use*) yaitu penggunaan yang tidak memicu berlakunya ketentuan hak cipta, seperti membaca buku cetak, penggunaan yang diatur (*regulated use*) yaitu penggunaan yang memicu berlakunya ketentuan hak cipta, seperti menerbitkan ulang sebuah buku, dan penggunaan yang wajar (*fair*

¹⁶ Lawrence Lessig, “CC on Review: Lawrence Lessig on Supporting The Commons”, <https://creativecommons.org/weblog/entry/5661>, diunduh 7 Maret 2011, 15:40 WIB.

use) yaitu penggunaan yang memicu berlakunya ketentuan hak cipta, namun dinyatakan bebas karena hukum menganggapnya wajar, seperti menyalin susunan kata dalam sebuah buku untuk tujuan kritik terhadap buku tersebut.¹⁷ Penggunaan bebas dan penggunaan yang diatur telah ditentukan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2002). Undang-undang telah menentukan jenis hak apa saja yang merupakan hak eksklusif atas Ciptaan dan jenis penggunaan yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, diberikan penjelasan mengenai kepentingan yang wajar (*fair use*) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.¹⁸ Sedangkan penggunaan komersial dari suatu Ciptaan tidak didefinisikan dalam undang-undang tersebut atau peraturan lainnya.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 15 huruf a UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan wajar dari Pencipta bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta, selama sumber Ciptaan tersebut dicantumkan atau disebutkan. Pasal 15 ini merupakan pembatasan terhadap penggunaan hak cipta. Sebenarnya yang dikehendaki dari pembatasan hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.¹⁹ Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi kepentingan umum. Meskipun pada dasarnya hak cipta merupakan hak eksklusif individu atas suatu Ciptaan, namun penggunaannya harus tetap memperhatikan kepentingan umum. Ketentuan pembatasan ini juga diatur dalam Pasal 10 Konvensi Berne yang menyatakan bahwa Negara Anggota perjanjian dalam

¹⁷ Lawrence Lessig, “CC on Review: Lawrence Lessig on CC and Fair Use”, <https://creativecommons.org/weblog/entry/5681>, diunduh 7 Maret 2011, 15:40 WIB

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU Nomor 19 Tahun 2002, LN 85 Tahun 2002, TLN Nomor 4220, Penjelasan Pasal 15 huruf a alinea ke-2.

¹⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 62.

peraturan perundang-undangannya dapat memberikan pembatasan atau pengecualian terhadap perlindungan hak cipta bagi penulis dan karya artistik yang berada dalam lingkup perjanjian ini sesuai dengan kondisi khusus selama tidak bertentangan dengan eksplorasi yang wajar dari Ciptaan dan tidak mengurangi kepentingan penulis secara tidak masuk akal.

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak atas Ciptaan disebutkan dalam seluruh jenis lisensi *Creative Commons* dimana penyebarluasan dan penggandaan karya tanpa izin pencipta bukan merupakan pelanggaran lisensi atau hak cipta secara keseluruhan. Ketentuan ini disebutkan dalam pasal *License Grant* atau perlindungan yang diberikan oleh lisensi *Creative Commons* yang meliputi pemberian hak secara universal, bebas royalti, tidak eksklusif, dan terus menerus (selama jangka waktu berlakunya lisensi berdasarkan ketentuan hak cipta yang bersangkutan) yang meliputi hak:

- a. Untuk menggandakan Ciptaan, menggabungkan Ciptaan ke dalam suatu atau beberapa Koleksi dan untuk menggandakan Ciptaan yang tergabung dalam sebuah Koleksi; dan
- b. Untuk menyebarkan dan mempertunjukkan secara publik Ciptaan termasuk yang tergabung dalam sebuah Koleksi.²⁰

Permasalahan yang kemudian timbul adalah norma dan aspek praktis dari penggunaan yang wajar (*fair use*) dan penggunaan komersial dari sebuah Ciptaan. Sebelumnya, tidak ada batasan yang jelas mengenai penggunaan atas suatu Ciptaan yang dinilai wajar ataupun yang memiliki tujuan komersial dalam peraturan perundang-undangan. Debat-debat mengenai ruang lingkup penggunaan yang wajar ataupun penggunaan komersial biasanya dilakukan dalam suatu kasus pelanggaran hak cipta dalam peradilan. Lebih jauh lagi, perbedaan konsep dan tujuan dari lisensi hak cipta dan *Creative Commons* tentu saja menimbulkan dampak bagi penggunaan Ciptaan dengan lisensi yang bersangkutan. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah terdapat perbedaan antara ruang lingkup penggunaan yang wajar serta penggunaan komersial suatu Ciptaan yang menggunakan lisensi

²⁰ *Legal Code of Creative Commons License Attribution-Non Commercial-No Derivatives 3.0 Unported*, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode>, diunduh 8 Maret 2011, 14:15 WIB.

hak cipta dibandingkan dengan Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons*. Permasalahan ini harus dikaji secara menyeluruh dalam kerangka peraturan perundang-undangan maupun peraturan internasional yang berlaku, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Konvensi Berne, WIPO *Copyright Treaty*, dan TRIPs.

Selain itu, pembahasan mengenai peran lisensi *Creative Commons* dalam membangun sebuah budaya yang mengedepankan perlindungan karya intelektual terhadap Ciptaan tanpa mengesampingkan hak pencipta untuk menentukan arah penggunaan dari Ciptaan tersebut perlu dilakukan. Melalui lisensi *Attribution* dan *Share-Alike* yang memungkinkan pengguna untuk menjadikan Ciptaan sebagai dasar pembuatan karya lainnya, dapat dilihat usaha dari *Creative Commons* untuk memacu kreativitas penciptaan melalui kemudahan yang diberikan dalam lisensi itu sendiri. Untuk melihat implikasi dari penggunaan lisensi *Creative Commons* pada sisi praktis yang mendorong penciptaan karya turunan, perlu dilakukan perbandingan antara ketentuan mengenai pembuatan karya turunan, seperti pelaksanaan hak adaptasi (*adaptation rights*) dalam UU No. 19 Tahun 2002 dengan ketentuan mengenai karya turunan (*derivative works*) dalam lisensi *Creative Commons*.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tindakan penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial yang diatur dalam Lisensi *Creative Commons* sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana implikasi dari Lisensi *Creative Commons* dibandingkan dengan hak adaptasi dalam Hak Cipta terhadap penciptaan karya turunan

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tentang aspek penggunaan komersial dan penggunaan wajar Ciptaan dengan Lisensi *Creative*

Commons, maka penulisan ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan Umum

Mengetahui ketentuan hukum dari penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial terhadap Ciptaan yang menggunakan Lisensi *Creative Commons*.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui perbandingan penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial dalam Ciptaan yang menggunakan Lisensi Hak Cipta dengan Ciptaan yang menggunakan Lisensi *Creative Commons*
- b. Mengetahui implikasi dari Lisensi *Creative Commons* dibandingkan dengan hak adaptasi (*adaptation rights*) dalam Hak Cipta terhadap penciptaan karya turunan.

1.4 Definisi Operasional

Agar dapat memahami penelitian ini secara lebih lanjut, diperlukan pendefinisian terhadap konsep-konsep yang dibicarakan dalam penelitian yang termuat dalam kerangka konsepsional. Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²¹ Untuk mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang definisi dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan pengertian dan penjelasan tentang konsep-konsep tersebut, sebagai berikut:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 132.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 1 butir 1.

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat Ciptaan.²³

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.²⁴
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.²⁵
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebarluasan suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²⁶
6. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.²⁷
7. Lisensi adalah izin yang diberikan Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.²⁸
8. Adaptasi adalah hak untuk menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non-dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari kalangan non-fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright*)²⁹

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 1 butir 2.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 1 butir 3.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 1 butir 4.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 1 butir 5.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 1 butir 6.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 1 butir 14.

²⁹ Konvensi Jenewa 1971, *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Universal Copyright Convention)*, ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 1971 di Jenewa.

9. Hak untuk Mengumumkan (*Performing Rights*) adalah hak untuk mengumumkan musik di tempat umum, misalnya restoran, radio, televisi, ruang konser dan lain-lain.³⁰

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan bentuk yuridis normatif yang mengacu pada ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini bahan yang diteliti meliputi bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan primer dan bahan sekunder.

2. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum tentang aspek penggunaan komersial dan penggunaan yang wajar dari Ciptaan yang menggunakan Lisensi *Creative Commons* ini merupakan penelitian memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif-analitis, yang menggambarkan atau mendeskripsikan masalah secara umum sesuai apa yang dapat ditangkap oleh panca indera, kemudian menganalisis masalah-masalah tersebut sesuai dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

4. Macam Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³¹ dan berlaku di wilayah hukum Indonesia. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang

³⁰ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 24.

³¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, hal. 52

digunakan meliputi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Konvensi Berne, *WIPO Copyright Treaty*, dan TRIPs.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen mengenai aspek hukum dari penggunaan komersial dan penggunaan wajar dari Ciptaan dengan Lisensi *Creative Commons* dan perbandingannya dengan penggunaan serupa berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu usaha-usaha untuk memahami makna di balik tindakan atau kenyataan atau temuan-temuan yang ada.

7. Bentuk Hasil Penelitian

Laporan yang dihasilkan dari penelitian ini, sesuai dengan bentuk tipologi penelitiannya, adalah laporan eksploristik-diagnostik, dimana permasalahan penggunaan komersial dan penggunaan wajar dari Ciptaan dengan Lisensi *Creative Commons* dijelajah terlebih dahulu, kemudian didiagnosis permasalahan yang ada untuk meudian ditemukan sebab-sebabnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman masalah yang dikaji dalam tiap bab skripsi ini secara garis besar. Dalam skripsi ini, terdapat empat bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metodologi penelitian, kerangka konsepsional, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum terhadap hak cipta, *Creative Commons*, dan Ciptaan. Masing-masing sub-bab menjelaskan teori yang berbeda. Sub-bab pertama membahas mengenai pengertian, prinsip dasar, obyek, dan hak eksklusif atas hak cipta. Sub-bab kedua membahas mengenai sejarah dan pengertian *Creative Commons*, *Creative Commons* sebagai lisensi publik, obyek dan jenis

lisensi *Creative Commons*, hak eksklusif dalam Creative Commons, serta penerapan *Creative Commons* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Selanjutnya, sub-bab ketiga membahas mengenai pengertian Ciptaan dalam peraturan perundang-undangan, serta ruang lingkup Ciptaan sebagai obyek hak cipta dan *Creative Commons*.

Bab ketiga, yaitu analisis terhadap penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial terhadap Ciptaan menurut UU No. 19 Tahun 2002 dibandingkan dengan lisensi *Creative Commons*. Dalam sub-bab pertama dijelaskan mengenai ketentuan penggunaan wajar Ciptaan dalam peraturan internasional, UU No. 19 Tahun 2002 dan lisensi *Creative Commons*, kemudian dalam sub-bab selanjutnya diterangkan mengenai perbandingan antara ketentuan penggunaan yang wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002 dengan lisensi *Creative Commons*. Sub-bab ketiga menjelaskan tentang ketentuan penggunaan komersial Ciptaan dalam peraturan internasional, UU No. 19 Tahun 2002, dan lisensi *Creative Commons*, kemudian sub-bab selanjutnya membandingkan ketentuan penggunaan komersial ciptaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 dan lisensi *Creative Commons*. Sub-bab terakhir menjelaskan tentang implikasi *Creative Commons* dibandingkan dengan ketentuan hak adaptasi (*adaptation rights*) dalam UU No. 19 Tahun 2002.

Bab keempat, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA, *CREATIVE COMMONS*, DAN CIPTAAN

2.1 Hak Cipta

2.1.1 Sejarah Hak Cipta

Hak cipta atau yang merupakan padanan istilah dari *copyright* berkembang sejak ditemukannya mesin cetak sebagai alat untuk memperbanyak tulisan. Penemuan mesin cetak pada oleh Johannes Gutenberg memicu berkembangnya perlindungan ekonomi terhadap karya tulis. Dahulu sebelum ditemukannya mesin cetak, pencipta menulis sendiri karyanya dan melakukan perbanyak dengan cara yang sama, yaitu menulis secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Kemudian mesin cetak mulai digunakan untuk memperbanyak suatu karya tulis untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dampak dari penggunaan mesin cetak adalah kemudahan dalam mencetak buku atau tulisan dalam jumlah besar. Semakin banyak suatu karya tulis dicetak, semakin besar peluang pembaca untuk membelinya, semakin besar pula keuntungan yang didapat dari hasil menjual karya tulis tersebut. Dalam kondisi ini, terdapat manfaat ekonomi yang dapat dinikmati dari hasil perbanyak karya tulis. Kemudian timbul pertanyaan siapa yang berhak mendapat keuntungan materil dari hasil penjualan suatu karya tulis yang dicetak dalam jumlah banyak, pencipta atau penerbit yang membiayai dan menanggung risiko penerbitan buku tersebut?³²

Pada Tahun 1557, Mary I memberikan Royal Charter kepada *Stationers Company*, sebuah perusahaan percetakan yang berbasis di London hak monopoli untuk menyelenggarakan sistem registrasi dan percetakan karya tulis di Inggris.³³ Namun, pada praktiknya *Stationers Company* tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Karena perusahaan percetakan ini berbasis di London, distribusi karya tulis diterbitkan tidak sampai ke seluruh wilayah Inggris. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pembajakan terhadap buku di dalam skala regional.

³² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002*, ed. ke-2, cet. ke-2, (Bandung, PT. Alumni, 2004), hal. 48.

³³ Gurnsey, *Copyright Theft*, hal. 8.

Kemudian pada Tahun 1695, sistem monopoli ini dihapuskan dan digantikan dengan aturan dalam *Statute of Anne* Tahun 1710. *Statute of Anne* berisi ketentuan tentang status eksklusif seorang pencipta yang merupakan pemilik hak khusus dan kebebasan untuk mencetak.³⁴ *Statute of Anne* ini merupakan peraturan esensial dalam sejarah perkembangan hak cipta karena untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia seorang pencipta diakui secara sah mempunyai hak cipta atas Ciptaannya yang tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun oleh orang lain tanpa izinnya.³⁵

Aturan mengenai hak cipta di Inggris kemudian diikuti oleh beberapa negara lainnya, seperti Prancis pada tahun 1791 dan Amerika Serikat pada Tahun 1790. Pengakuan dunia internasional terhadap konsep hak cipta mulai berkembang melalui Konvensi Berne. Sebelumnya, pada Tahun 1866 di Swiss didirikan organisasi internasional *Bern Copyright Union* yang mengadministrasikan dan melindungi pelbagai Ciptaan manusia yang mencipta di bidang sastra (*literary*) dan seni (*artistic*).³⁶ Pendirian *Bern Copyright Union* ini kemudian diikuti oleh dilaksanakannya Konvensi Berne pada tahun 1886 yang menetapkan mengenai aturan hak cipta di negara-negara berdaulat. Pembicaraan mengenai hak cipta kemudian dilanjutkan dalam TRIPs dan *WIPO Copyright Treaty*. Peraturan dalam konvensi internasional ini kemudian menjelma dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lainnya di berbagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

2.1.2 Pengertian Hak Cipta

Sejarah menyatakan bahwa hak cipta muncul sebagai bentuk kesadaran terhadap penghargaan dan pengakuan yang semestinya diberikan kepada pencipta

³⁴ Dalam Pasal 1 *Statute of Anne* dinyatakan sebagai berikut: “... *the Author of any Book or Books already printed, who hath not transferred to any other Copy or Copies of such Books ... or the Bookseller or Booksellers, Printer od Printers, or other Person or Person, who hath or have purchased or acquired the Copy or Copies of any Book or Books, shall have the sole Right and liberty of printing such Book or Books for the term of twenty one years to commonc from the 10th April (1710), and no longer...*”

³⁵ Gurnsey, *Copyright Theft*, hal. 51.

³⁶ Gurnsey, *Copyright Theft*, hal. 52.

suatu karya kreatif. Untuk melahirkan karya ilmu pengetahuan misalnya, seorang peneliti menghabiskan dana ratusan juta rupiah.³⁷ David Bainbridge mengatakan bahwa seseorang yang mencurahkan waktu dan usaha untuk mencipta suatu karya harus diberikan kesempatan untuk mendapat imbalan secara ekonomis, dengan demikian akan mendorong orang-orang itu menjadi kreatif.³⁸ Hak untuk berpartisipasi dan menikmati hasil dari sebuah proses penciptaan karya juga dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) *Declaration of Human Rights* yang berbunyi sebagai berikut:

Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific, advancement and its benefits; everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Black's Law Dictionary memberikan definisi hak cipta (*copyright*) sebagai berikut:

Copyright is the right of literary as recognized and sanctioned by positive law. An intangible, in corporal right granted by statute the author of origination of certain literary or artistic production, whereby he is invested, for a limited period, with the sole and exclusive privilege of multiplying copies of the same and publishing and selling them.³⁹

Paul Goldstein di sisi lain mengartikan hak cipta sebagai hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu, karya cipta yang mula-mula diartikan karya tulis, dan untuk mencegah orang lain untuk membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.⁴⁰ Pada awalnya, hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta adalah hak untuk memperbanyak dan

³⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 56.

³⁸ Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, hal. 24.

³⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: West Publishing, 1951), hal. 406.

⁴⁰ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hal. 4 (diterjemahkan oleh Masri Maris)

menggandakan suatu karya tulis. Perluasan terhadap cakupan hak cipta kemudian terjadi sejak pertengahan abad ke-19, dimana pemilik hak cipta tidak saja dapat mencegah orang lain menerbitkan salinan utuh suatu karya cipta, tetapi juga dapat mencegah orang membuat tiruan atau adaptasinya: terjemahan sebuah novel berbahasa Inggris ke bahasa Jerman.⁴¹

Di Indonesia, hak cipta pertama kali diatur dalam *Auterswet 1912* yang diundangkan melalui Staatblad No. 600 Tahun 1912 dan diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945⁴². Pasal 1 *Auterswet 1912* ini menyebutkan bahwa hak pengarang adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusateraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴³ Istilah hak pengarang kemudian digantikan oleh hak cipta. Istilah ini pertama diusulkan dalam Kongres Kebudayaan di Bandung Tahun 1951 oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. dengan alasan bahwa istilah hak pengarang terlalu sempit untuk menjelaskan hak cipta (*copyright*) secara keseluruhan.

Setelah *Auterswet 1912* dicabut dan digantikan oleh UU No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian diperbarui menjadi UU No 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, dan terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2002, konsep hak cipta kemudian diperluas tidak terhadap karya dalam bidang kesusateraan saja. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta ini timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan selesai

⁴¹ *Ibid.*, hal. 4.

⁴² Pasal I Undang-Undang Dasar 1945, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

⁴³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 59.

dibuat.⁴⁴ Hak eksklusif dalam hak cipta adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaan yang termasuk kegiatan menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Hak ini dapat dinikmati langsung oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta ataupun pihak lainnya yang menerima hak tersebut dari pencipta.

Menurut M. Hutaeruk, terdapat dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UU Hak Cipta Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahtangankan, dialihkan kepada pihak lain, dan
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya).⁴⁵

Hak cipta sebagai hak yang dapat dipindahtangankan diatur dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan hak cipta merupakan benda bergerak dan dapat beralih atau dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, atas sebab-sebab yang meliputi pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak moral dalam UU No. 19 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 26 dimana dinyatakan bahwa pengguna Ciptaan wajib mencantumkan nama pencipta dari karya asli.

Pasal 2 ayat (1) Konvensi Berne menyebutkan bahwa hak cipta melindungi Ciptaan yang berbentuk karya sastra dan karya artistik, yang termasuk di dalamnya setiap proses produksi dalam bidang sastra, karya ilmiah dan artistik, apapun bentuknya, seperti buku, pamflet dan tulisan lain, ceramah, alamat, pidato dan karya lainnya atas sifat yang sama, drama atau karya dramatisasi musical, koreografi dan pertunjukkan tanpa suara, komposisi musik dengan atau tanpa lirik, karya sinematografi yang merupakan asimilasi dari berbagai karya yang diungkapkan dengan cara analog, karya gambar, lukisan, arsitektur, patung, ukiran

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 2 ayat (1).

⁴⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 60.

dan litografi, karya fotografi yang berasimilasi dengan karya yang diekspresikan melalui proses fotografi, karya seni terapan, ilustrasi, peta, rancangan, sketsa dan karya tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan. Batasan dalam Konvensi Berne ini yang kemudian digunakan dalam peraturan mengenai hak cipta di berbagai negara. Meskipun, butir kedua pasal yang bersangkutan menyatakan bahwa negara anggota konvensi melalui undang-undangnya dapat menentukan suatu karya secara umum atau karya dalam kategori tertentu tidak dilindungi oleh karya cipta.

TRIPs mengatur batasan definisi yang sama terhadap karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta, dengan perluasan terhadap program komputer dan himpunan data (Pasal 10 TRIPs). Perbedaannya terletak pada pengakuan hak moral danan Konvensi Berne yang tidak lagi diwajibkan dalam TRIPs. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) TRIPs yang menyatakan bahwa negara anggota konvensi tidak wajib untuk memberikan perlindungan sesuai dengan Pasal 6bis Konvensi Berne yang mengatur tentang hak moral pencipta ataupun hak turunan yang berkaitan dengannya.

2.1.3 Prinsip Dasar Hak Cipta

Prinsip dasar hak cipta yang dianut oleh UU No. 19 Tahun 2002 yaitu perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral dari suatu Ciptaan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Sedangkan, hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.⁴⁶

1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi (*economic rights*) atas suatu Ciptaan dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta, yaitu Pencipta itu sendiri ataupun pihak lain kepada siapa hak itu dialihkan. Hak ini mencakup segala manfaat ekonomi yang dapat diperoleh atas pengumuman dan atau perbanyakannya Ciptaan, yang meliputi

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Bagian Umum Penjelasan.

kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Pihak lain yang ingin melakukan kegiatan pengumuman atau perbanyakannya terhadap suatu Ciptaan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta. Hak ekonomi mencakup:

1. Hak reproduksi atau penggandaan
2. Hak adaptasi
3. Hak distribusi
4. Hak pertunjukkan
5. Hak pinjam masyarakat

Hak ekonomi dari hak cipta merupakan *transferable right* yaitu hak yang dapat diserahkan kepada pihak lain.⁴⁷

2. Hak Moral

Hak moral (*moral rights*) dimiliki oleh pencipta dari suatu karya dan tidak dapat dialihkan ataupun ditiadakan dengan alasan apapun. Hak ini mengikuti Pencipta dalam keadaan apapun, meskipun hak ekonomi atas Ciptaan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Aplikasi dari hak moral ini berupa pencantuman nama Pencipta dalam karya Ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002. Hak moral ini dikenal dalam Konvensi Berne Pasal 6bis. Namun, dalam TRIPs, negara anggota konvensi tidak diwajibkan untuk mencantumkan hak moral ini dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta mereka.

Pengakuan atas hak moral dalam kasus *Millar v. Taylor*, dan kasus berikutnya dalam hal yang sama yaitu *Donaldson v. Becket*, adalah momen kunci

⁴⁷ JCT Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, (Jakarta: Djembatan, 1982), hal. 43.

dalam perkembangan kerangka hak cipta modern, yang terjadi sebagai respon terhadap bahaya kebangkitan dari kontrol monopoli perusahaan penerbitan.⁴⁸

Hak cipta, disamping kata monolitis sebenarnya meliputi perbedaan hak yang beragam. Hak ini secara umum terbagi dalam dua kelompok: hak ekonomi, dan hak-hak yang melindungi hal-hal non-ekonomi, atau non-komersial, kepentingan, yang dikenal sebagai hak moral. Hak moral mencerminkan kepentingan personal dari pencipta atas ekspresi kreatifnya, dalam lingkup yang lebih luas, mereka merepresentasikan sebuah bentuk pengakuan terhadap kepentingan publik dalam pemeliharaan Ciptaan atas kepentingan kebudayaan.⁴⁹

Tamotsu Hozumi menyatakan bahwa hak moral terdiri atas⁵⁰:

1. Hak menyebarluaskan Ciptaan

Pencipta memiliki hak untuk memutuskan apakah Ciptaannya akan disebarluaskan kepada masyarakat atau tidak. Apabila pencipta telah mengalihkan hak cipta tersebut kepada pihak lain, maka pencipta dianggap telah menyetujui penyebaran Ciptaannya kepada masyarakat.

2. Hak mencantumkan nama pencipta

Pencipta memiliki hak untuk menentukan nama yang akan dicantumkan dalam Ciptaannya. Hak ini juga diterapkan pada pencantuman nama pencipta dalam karya turunan yang diumumkan.

3. Hak melindungi integritas Ciptaan

Pencipta memiliki hak untuk melindungi integritas Ciptaannya dan judul Ciptaannya dari distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan lain tanpa izin pencipta.

Dalam bukunya John W. Bagby, ada empat komponen umum hak moral diantaranya:⁵¹

⁴⁸ Mira T. Sundara Rajan, *Copyright and Creative Freedom: A Study of Post-Socialist Law Reform*, (Abingdon: Routledge, 2006), hal. 40.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 42.

⁵⁰ Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook: Indonesian Edition*, diterjemahkan oleh Masri Maris, (Jakarta: ACCU dan Ikapi, 2006), hal. 23.

⁵¹ John W. Bagby, *Cyber Law Handbook for E-Commerce*, (Ohio: South Western Est Thomson, 2003), hal. 127

1. *The right of paternity, attribution, or acknowledgement*

Pada dasarnya adalah pernyataan bahwa mengidentifikasi secara akurat pengarang sebagai penciptanya. Hak ini juga mencegah kesalahan lain dimana seseorang pengarang atau pencipta karya cipta yang sebenarnya tidak diciptakannya.

2. *The right of disclosure*

Mengizinkan pengarang mempunyai kendali atas karya ciptanya kapan, bagaimana, dan dimana hasil karyanya ditampilkan atau dipertunjukkan. Pengarang dapat memastikan karya ciptanya tidak dipajang di galeri, pertunjukka seni, atau tempat publik, yang dapat merusak reputasinya.

3. *The right of integrity*

Mengizinkan pengarang untuk mencegah perusakan fisik, penyimpangan, modifikasi atau yang lainnya yang dapat merusak reputasinya.

4. *The right of withdrawal*

Mengizinkan pengarang sendiri untuk merubah hasil karyanya dan mencegah yang lainnya dari pembuatan ulang (*reproduction*).

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak moral dapat ditemukan dalam Pasal 24 sampai Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2002. Pasal 24 menyatakan mengenai hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Selain itu, pasal ini juga mengatur mengenai persetujuan dari pencipta dalam hal terdapat bagian dari Ciptaan yang akan diubah, termasuk terhadap perubahan judul, anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta. Dalam Pasal 26 selanjutnya ditegaskan bahwa hak cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu. Dalam hal ini, apabila seseorang membeli buku Ciptaan Pak X, maka hak atas Ciptaan tersebut tetap menjadi milik Pak X, bukan pembeli buku.

Berbeda dari bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya, hak cipta termasuk telah dimiliki oleh

penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan.⁵² Namun, prinsip ini tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan Ciptaannya (seperti yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2002).

2.1.4 Obyek Hak Cipta

Obyek hak cipta yaitu karya-karya hasil intelektualitas manusia dalam bentuk fisik, bukan ide, yang dapat disebarluaskan kepada pihak lainnya melalui media apapun. Dalam Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni
7. pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
8. arsitektur;
9. peta;
10. seni batik;
11. fotografi;
12. sinematografi;
13. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi merupakan satu bentuk kesatuan yang nyata juga dilindungi sebagai obyek hak cipta. Pengecualian dari obyek karya cipta ini diatur dalam Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa tidak ada hak cipta terhadap hasil rapat terbuka lembaga-

⁵² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 117.

lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

2.1.5 Hak Eksklusif atas Hak Cipta

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2001 mengartikan hak eksklusif sebagai hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam konteks hak cipta, hak eksklusif dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta untuk mengeksplorasi penggunaan Ciptaan dalam batas-batas yang wajar.

Kamus Hukum Black's Law mengartikan *exclusive right*, “*Is one which only the grantee thereof can exercise, and from which all others are prohibited or shut out.*” Pengertian ini menyatakan bahwa hak eksklusif hanya dapat dilaksanakan oleh penerima hak dan dilarang digunakan oleh pihak lainnya.

Arthur R. Miller menjabarkan hak eksklusif atas Ciptaan yang disarikan dari Pasal 16 *Copyrights Act* 1976 Amerika Serikat, meliputi hak-hak sebagai berikut:

a. Hak Reproduksi (*Reproduction Rights*)

Hak reproduksi adalah hak yang mengizinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk melarang segala bentuk reproduksi atau penggandaan Ciptaan dalam bentuk salinan atau rekaman.⁵³ Hak untuk mereproduksi atau menggandakan Ciptaan dalam bentuk apapun hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

b. Hak membuat Karya Turunan (*Derivatives Rights*)

Hak untuk membuat karya turunan atau *derivatives work* yaitu hak untuk membuat Ciptaan berdasarkan Ciptaan asli, seperti mengalihwujudkan, menerjemahkan, ataupun mentransformasikan Ciptaan ke dalam bentuk lainnya. Hak ini dilindungi sebagai hak ekslusif untuk menghindari penafsiran

⁵³ Miller dan Davis, *Intellectual Property...*, hal. 320.

sempit atas penyalinan Ciptaan yang hanya diartikan sebagai penyalinan ke dalam bentuk yang sama.

c. Hak Menyebarluaskan (*Distribution Rights*)

Hak untuk menyebarluaskan atau mendistribusikan Ciptaan dilindungi sebagai hak eksklusif. Menyebarluaskan dalam hal ini dapat diartikan sebagai mengalihkan kepemilikan, menyewakan, meleasing, atau meminjamkan Ciptaan kepada pihak lainnya. Penyebarluasan merupakan salah satu bentuk pengumuman terhadap Ciptaan yang haknya hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, hak menyebarluaskan ini dibatasi dengan doktrin *first sale* yang menyatakan bahwa ketika kepemilikan akan Ciptaan secara kebendaan beralih dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pembeli pertama, maka pembeli memiliki hak untuk memperlakukan Ciptaan tersebut sebagai benda miliknya.⁵⁴ Hak dalam doktrin *first sale* ini termasuk hak untuk menjual kembali, meminjamkan, memberikan kepada pihak lainnya, atau bahkan menghancurkan Ciptaan yang telah dibelinya tersebut. Namun, penyalinan atas Ciptaan bukan merupakan doktrin *first sale* dan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

d. Hak Mempertunjukkan (*Performance Rights*)

Hak untuk mempertunjukkan karya menjadi bagian dari hak eksklusif yang dilindungi hak cipta seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan pengguna atau publik menerima pengumuman suatu Ciptaan melalui berbagai media. Hak ini dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi yang potensial atas Ciptaan bagi pencipta dan, dengan demikian, dilindungi sebagai hak eksklusif.

e. Hak Memamerkan (*Display Rights*)

Hak ini termasuk yang baru dalam perlindungan hak cipta sebagai hak eksklusif.⁵⁵ Hak ini hanya mengizinkan tidak lebih dari satu pameran atas Ciptaan di satu tempat, yang dapat diakses oleh pihak lain pada saat tersebut.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 324.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 332.

Memamerkan suatu Ciptaan di berbagai tempat atau melalui berbagai media dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak ini.

2.2 Creative Commons

2.2.1 Sejarah Creative Commons

Pemberian lisensi bebas kepada pencipta bukan pertama kali dilakukan oleh *Creative Commons*. Jauh sebelum *Creative Commons* merintis jalannya dalam gerakan pemberian lisensi bebas pada 2002, Richard Stallman telah memulai jalan ini terlebih dahulu. Richard Stallman adalah pendiri gerakan *Free Software Foundation*, yang pertama kali mencetuskan konsep pemberian lisensi bebas kepada suatu Ciptaan, dalam hal ini yaitu program komputer (*software*). Pada 1989, dirilis *GNU General Public License* yang memberikan hak kepada pengguna *software* untuk mengganti *code* dari program yang digunakan atau dengan kata lain memodifikasi program tersebut. Pengguna program yang melakukan modifikasi harus menerbitkan karya Ciptaannya tersebut dalam lisensi yang sama dengan karya asli (*share-alike*). Konsep lisensi bebas (*General Public License*) yang digunakan oleh *Free Software Movement* ini yang kemudian ditiru oleh Lawrence Lessig.

Ide pembentukan *Creative Commons* pertama kali muncul dari pembicaraan antara Lawrence Lessig dan Eric Eldred dalam kasus uji materi *Copyright Term Extension Act* 1988 melawan Pemerintah Amerika Serikat. Pemikiran yang berkembang saat itu adalah untuk menciptakan suatu lisensi yang berupa aspek pendukung terhadap hak cipta, bukan menyerang pemberlakuan hak cipta. Hal ini dilakukan dengan menciptakan jalan penengah antara perlindungan Ciptaan melalui hak cipta dan penempatannya dalam domain publik (*public domain*).⁵⁶ Lessig kemudian menggunakan konsep GPL dalam *Free Software Foundation*, dengan obyek Ciptaan yang lebih luas yang mencakup karya sastra, musik, film, lukisan, terjemahan, dan obyek lainnya yang dilindungi oleh hak cipta. Berbeda dengan hak cipta yang menjadikan seluruh hak (*all rights reserved*) yang berkaitan dengan penggunaan Ciptaan eksklusif dimiliki oleh pencipta atau

⁵⁶ Lessig, “CC Review: Lawrence Lessig on Supporting the Commons”, <https://creativecommons.org/weblog/entry/5661>.

pemegang hak cipta, *Creative Commons* memberikan pilihan kepada pencipta untuk menentukan beberapa hak yang dapat diberikan kepada masyarakat secara bebas dan melindungi hak lainnya sebagai hak eksklusif bagi pencipta (*some rights reserved*).

2.2.2 Pengertian *Creative Commons*

Creative Commons merupakan sebuah lisensi bebas dalam bidang hak cipta yang dibuat oleh *Creative Commons Corporation*. Idenya adalah untuk memfasilitasi penerbitan karya kreatif dibawah berbagai lisensi yang membuat Ciptaan tersedia untuk disebarluaskan dan digunakan kembali.⁵⁷ Sebagai sebuah *General Public License* (GPL) atau lisensi bebas, *Creative Commons* dapat digunakan oleh siapapun yang menginginkan karyanya dilindungi oleh hak cipta, namun dengan memberikan sebagian dari hak eksklusif dari hak cipta tersebut kepada masyarakat.

*Creative Commons is a nonprofit organization that works to increase the amount of creativity (cultural, educational, and scientific content) available in “the commons” — the body of work that is available to the public for free and legal sharing, use, repurposing, and remixing.*⁵⁸

Creative Commons disimbolkan oleh dua huruf C dalam lingkaran dan kalimat “*some rights reserved*”. Munculnya simbol ini dalam suatu karya mengantikan tempat simbol hak cipta yaitu huruf C dalam lingkaran yang menyatakan “*all right reserved*”⁵⁹ atau perlindungan terhadap semua hak atas

⁵⁷ Niva Elkin-Koren, “What Contracts Can’t Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating A Creative Commons”, *Forthdam Law Review Nomor 74*, (Juli, 2005), hal. 3.

⁵⁸ *Creative Commons* adalah sebuah organisasi nirlaba yang berusaha untuk meningkatkan jumlah kreativitas (kebudayaan, pendidikan, dan konten ilmiah) yang tersedia dalam “masyarakat” – karya cipta yang disediakan untuk publik secara bebas dan disebarluaskan, digunakan, ditujukan kembali, dan diubah kembali dengan cara yang sah. Sebagaimana dinyatakan dalam artikel: Creative Commons, “What Is Creative Commons” http://wiki.creativecommons.org/images/3/35/Creativecommons-what-is-creative-commons_eng.pdf, diunduh 7 Maret 2011, 15:15 WIB.

⁵⁹ Lydia Pallas Loren, “Building a Reliable Semicommons of Creative Commons Works: Enforcement of Creative Commons Licenses and Limited Abandonment of Copyright”, *Lewis and Clark Law School Legal Research Paper Series*, (Desember, 2007), hal. 288.

cipta. Arti dari “*some right reserved*” yaitu perlindungan terhadap beberapa hak yang tetap dipegang secara eksklusif oleh pencipta, sementara beberapa hak lainnya telah diberikan izin penggunaannya secara bebas kepada masyarakat. Berbeda dengan aturan hak cipta yang menempatkan seluruh hak yang berkaitan dengan penggunaan Ciptaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta secara eksklusif.

Ketika seorang pencipta memilih untuk menggunakan lisensi *Creative Commons* pada Ciptaannya, hasilnya adalah penggunaan tiga unsur, yang meliputi: (1) sebuah pemberitahuan yang dapat ditempatkan pada Ciptaan (*notice*), (2) tautan menuju “*commons deed*” yang terdiri dari kalimat dan simbol untuk menandakan hak apa yang diberikan kepada masyarakat, dan (3) lisensi yang menetapkan hak apa yang dilindungi dan persyaratan mengenai kondisi dimana hak tersebut dilindungi.⁶⁰ Ketiga unsur ini digunakan sebagai satu kesatuan untuk mempermudah pemberitahuan kepada pengguna Ciptaan ataupun pihak ketiga lainnya bahwa Ciptaan tersebut menggunakan lisensi *Creative Commons*. Unsur pertama, yaitu pemberitahuan (*notice*) yang berbentuk logo yang didesain oleh *Creative Commons* yang terdiri dari simbol dengan dua huruf “C” di dalam lingkaran dan frase “*some rights reserved*”.⁶¹ Logo ini berfungsi sebagai notifikasi pertama atas hak tertentu yang telah dijamin oleh Undang-Undang Hak Cipta yang pencipta lepaskan kepada masyarakat. Pada unsur kedua yaitu *commons deed*, dijabarkan seluruh simbol yang mewakili lisensi beserta arti, hak, dan kewajiban yang mengikuti simbol tersebut. *Commons deed* berfungsi sebagai ringkasan atas lisensi secara keseluruhan yang mudah dimengerti oleh pengguna Ciptaan. Unsur terakhir, yaitu *Legal Code* merupakan perjanjian tertulis yang secara utuh menjabarkan hak dan kewajiban pengguna, ketentuan mengenai penggunaan yang wajar (*fair use*), berakhirnya perjanjian secara rinci, dan ketentuan lainnya. *Legal Code* ini adalah dokumen perjanjian lisensi yang mengikat pencipta dan pengguna Ciptaan dan menimbulkan dampak hukum berupa keberlakuan lisensi *Creative Commons* atas Ciptaan yang bersangkutan.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 285.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 288.

Creative Commons menyediakan enam jenis lisensi yang masing-masing mengandung ketentuan yang berbeda. Terdapat tiga pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh pencipta dalam menentukan jenis lisensi *Creative Commons* mana yang akan digunakan untuk Ciptaannya. Pertama, apakah pencipta mengizinkan karyanya digunakan untuk kepentingan komersial atau tidak. Kedua, apakah pencipta mengizinkan Ciptaannya untuk dijadikan dasar sebagai karya turunan (*derivative works*) atau tidak. Ketiga, apakah pencipta mengharuskan karya turunan dari Ciptaannya menggunakan lisensi yang sama dengan Ciptaan asli atau tidak. Masing-masing dari ketiga pertanyaan ini disimbolkan dalam empat unsur yang menyusun lisensi *Creative Commons*, yaitu *Attribution* atau atribusi (BY), *Non-Commercial* atau non-komersial (NC), *Share-Alike* atau disebarluaskan kembali dalam ketentuan lisensi yang sama (SA) dan *No-Derivative* atau tidak boleh diubah (ND).

1. *Attribution* (BY) atau Atribusi



Attribution atau atribusi berarti Pemberi Lisensi, yang dalam hal ini merupakan Pencipta mewajibkan pihak yang menyebarkan, memperlihatkan, atau mempertunjukkan Ciptaan atau karya turunan untuk menyertakan pemberitahuan hak cipta secara utuh dan memberikan kredit yang layak kepada pencipta Ciptaan asli yang digunakan oleh Penerima Lisensi.⁶²

2. *Non-Commercial* (NC) atau Non-Komersial



Non-Commercial atau non-komersial berarti Pemberi Lisensi, yang dalam hal ini merupakan Pencipta melarang Penerima Lisensi dalam menggunakan berbagai hak yang dijamin oleh Lisensi dengan cara apapun yang ditujukan untuk atau diarahkan untuk keuntungan komersial ataupun kompensasi keuangan secara pribadi.⁶³

⁶² Katz, "... An Analysis of Creative Commons Licensing", hal. 395.

⁶³ *Ibid.*

3. *Share-Alike* (SA) atau Diberikan dengan Serupa



Share-Alike atau Diberikan dengan Serupa berarti Pemberi Lisensi, yang dalam hal ini merupakan Pencipta mewajibkan Penerima Lisensi yang menyebarkan, memperlihatkan, atau mempertunjukkan karya turunan untuk menggunakan Lisensi *Creative Commons* yang sama atau kompatibel, pada karya turunan Penerima Lisensi sebagaimana yang digunakan Pemberi Lisensi dalam Ciptaan aslinya; Penerima Lisensi tidak boleh membatasi atau mengubah Lisensi *Creative Commons* dalam bentuk apapun.⁶⁴

4. *No-Derivative* (ND) atau Tidak Boleh Diubah



No-Derivative atau Tidak Boleh Diubah berarti Pemberi Lisensi, yang dalam hal ini merupakan Pencipta tidak memberikan Penerima Lisensi hak untuk menciptakan, menggandakan, menyebarkan, memperlihatkan, atau mempertunjukkan karya turunan (bukan dalam bentuk pembatasan dalam hak yang diberikan oleh lisensi tetapi lebih kepada ketiadaan dari pemberian hak yang ditawarkan oleh lisensi *Creative Commons* non-ND).⁶⁵

Kombinasi dari kempat unsur ini menghasilkan enam jenis lisensi *Creative Commons* dengan ketentuan yang berbeda satu sama lain. Sampai akhir tahun 2010, jumlah Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons* diestimasikan mencapai lebih dari 400.000.000 Ciptaan. Sebanyak 40% dari jumlah tersebut memilih lisensi yang terbuka, yang menawarkan dua fungsi yaitu mengubah (*remix*) dan menggunakan dengan tujuan komersial.⁶⁶ Jumlah ini dua kali lebih banyak dibandingkan dengan Ciptaan yang menggunakan ketentuan tersebut pada tahun pertama lisensi diluncurkan.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Mike Linksvayer, “The Power of Open: Over 400 Million CC-licensed Works, With Increasing Freedom”, <http://creativecommons.org/weblog/entry/28041>, diunduh pada Senin, 27 Juni 2011, Pukul 22.30 WIB.

2.2.3 Creative Commons sebagai Lisensi Hak Cipta

Kamus Hukum Black's Law mengartikan lisensi (*license*) sebagai berikut:

*A personal privilege to do same particular act or series of act atau permission by competent authority to do an act which, without permission would be illegal, a trespass atort, or otherwise would not be allowed.*⁶⁷

Secara umum, lisensi adalah suatu atau serangkaian hak yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.⁶⁸ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa lisensi menimbulkan perikatan antara dua pihak, yaitu Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi, yang dapat bersifat eksklusif ataupun tidak eksklusif. Salah satu kewajiban yang timbul bagi Penerima Lisensi sebagai kontra prestasi adalah pembayaran kepada Pemberi Lisensi yang biasa disebut dengan *license fee* atau *royalty*.

Secara lebih spesifik, UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 butir 14 mengartikan Lisensi sebagai izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Lisensi memberikan hak kepada Penerima Lisensi untuk melakukan perbuatan tertentu, baik secara eksklusif maupun tidak eksklusif. Pemberian lisensi ini harus dibuat dalam bentuk surat perjanjian lisensi (tertulis) untuk melaksanakan perbuatan yang termasuk dalam hak eksklusif atas Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.⁶⁹ Jangka waktu berlakunya lisensi ditentukan oleh para pihak dalam surat perjanjian lisensi dan penggunaan hak yang dilisensikan

⁶⁷ Hak eksklusif adalah sebuah hak istimewa pribadi untuk melakukan beberapa kegiatan tertentu atau serangkaian kegiatan; atau izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan sebuah kegiatan yang apabila dilakukan tanpa izin tersebut akan menjadi tindakan yang tidak sah, atau dengan kata lain tidak diperbolehkan.

⁶⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 3.

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 45 ayat (1).

berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali diperjanjikan lain.⁷⁰ Pemberian lisensi ini diikuti dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak⁷¹, yang besarnya ditentukan oleh kedua belah pihak⁷².

Pernyataan bahwa *Creative Commons* merupakan sebuah lisensi dapat dilihat dalam bagian pendahuluan dari setiap *Creative Commons Legal Code*⁷³:

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

Lisensi *Creative Commons* digolongkan sebagai lisensi hak cipta karena izin yang diberikan merupakan izin penggunaan hak atas Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu, lisensi *Creative Commons* tetap tunduk pada aturan mengenai lisensi dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 45 sampai Pasal 47. Apabila diteliti lebih lanjut, lisensi *Creative Commons* telah sesuai dengan ketentuan mengenai lisensi dalam UU No. 19 Tahun 2002 karena telah dibuat dalam bentuk tertulis, dengan memperjanjikan secara lain ketentuan mengenai royalti. Sebagai lisensi publik yang dapat digunakan setiap orang, pencipta yang menggunakan lisensi *Creative Commons* pada Ciptaannya telah melepaskan

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (2).

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (3).

⁷² *Ibid.*, Pasal 45 ayat (4).

⁷³ *Legal Code of Creative Commons Attribution 3.0 Unported*, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, diunduh pada diunduh 8 Maret 2011, 14:15 WIB.

haknya untuk mendapatkan royalti atas tiap pelaksanaan hak yang diberikan izin penggunaannya melalui lisensi. Dengan begitu, lisensi ini dapat digunakan dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia.

Perbedaan lisensi *Creative Commons* dengan ketentuan lisensi pada umumnya adalah hak yang diberikan dalam lisensi diberikan secara non-eksklusif, gratis, bebas-royalti, dan universal. Maksud universal dalam hal ini yaitu lisensi ini dapat digunakan oleh siapa saja yang menginginkannya. Setiap orang yang menghasilkan suatu Ciptaan yang dilindungi hak cipta dan merupakan obyek lisensi *Creative Commons* dapat menggunakan lisensi *Creative Commons* atas Ciptaannya. Kemudian, pihak lain yang ingin menggunakan Ciptaan tersebut akan terikat dengan lisensi.

2.2.4 Obyek *Creative Commons*

Lisensi *Creative Commons* dapat diterapkan pada Ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan hak cipta di suatu negara. Hal ini dikarenakan lisensi *Creative Commons* bekerja di bawah kerangka hukum positif hak cipta di suatu negara. Lebih lanjut, dalam *Legal Code Creative Commons* bagian Pengertian butir f disebutkan sebagai berikut:

Work means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijabarkan bahwa lisensi *Creative Commons* dapat digunakan dalam Ciptaan yang berbentuk karya tulisan dan atau artistik termasuk namun tidak terbatas pada produksi di bidang literatur, ilmiah dan artistik yang dibuat dalam berbagai media termasuk digital.

2.2.5 Jenis Lisensi *Creative Commons*

Terdapat enam jenis lisensi bebas yang ditawarkan oleh *Creative Commons*. Enam jenis lisensi dan ketentuan hukum yang dikandung didalamnya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Attribution (BY)

Lisensi ini memberikan hak kepada pengguna Ciptaan untuk menyebarluaskan, memodifikasi, dan menjadikan Ciptaan sebagai dasar dari karya baru bahkan untuk kepentingan komersial, selama pengguna memberikan atribusi (*credit*) kepada pencipta asli Ciptaan. Jenis lisensi ini memberikan hak penyebarluasan dan penggunaan Ciptaan dalam tingkat maksimum.



Gambar 1

Lisensi *Creative Commons Attribution (BY)* memberikan hak universal, bebas royalti, non-eksklusif, dan terus-menerus (sesuai dengan jangka waktu berlakunya hak cipta) kepada pengguna untuk⁷⁴:

1. Mereproduksi Ciptaan, menyatukan Ciptaan ke dalam satu atau beberapa koleksi, dan untuk mereproduksi Ciptaan yang tergabung dalam sebuah koleksi.
2. Menciptakan dan mereproduksi karya adaptasi dengan ketentuan bahwa karya adaptasi tersebut, termasuk terjemahan dalam media apapun, mengambil langkah-langkah yang wajar untuk secara jelas mengkategorikan,

⁷⁴ Legal Code of Creative Commons Attribution 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, Pasal 3 License Grant.

mendemarkasi atau mengidentifikasi bahwa perubahan yang dibuat terhadap Karya Asli. Sebagai contoh, sebuah terjemahan dapat ditandai dengan “Karya Asli diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Spanyol” atau modifikasi dapat mengindikasikan “Karya asli telah dimodifikasi”.

3. Menyebarluaskan dan mempertunjukkan Ciptaan kepada publik, termasuk Ciptaan yang tergabung dalam koleksi
4. Menyebarluaskan dan mempertunjukkan karya adaptasi.
5. Untuk menghindari keragu-raguan:
 - i. Skema Lisensi Wajib Yang Tidak Dapat Dilepaskan. Dalam yurisdiksi dimana hak untuk mengumpulkan royalti melalui undang-undang atau skema lisensi wajib tidak dapat dilepaskan, Pemberi Lisensi menahan hak eksklusif untuk mengumpulkan royalti atas penggunaan hak yang dijamin oleh Lisensi ini oleh Pengguna.
 - ii. Skema Lisensi Wajib Yang Dapat Dilepaskan. Dalam yurisdiksi dimana hak untuk mengumpulkan royalti melalui undang-undang atau skema lisensi wajib dapat dilepaskan, Pemberi Lisensi melepaskan hak untuk mengumpulkan royalti atas penggunaan hak yang dijamin dalam Lisensi ini oleh Pengguna.
 - iii. Skema Lisensi Sukarela. Pemberi Lisensi melepaskan hak untuk mengumpulkan royalti, baik secara perseorangan maupun melalui suatu komunitas dimana Pemberi Lisensi adalah bagian dari komunitas yang mengatur skema lisensi sukarela tersebut, atas penggunaan hak yang dijamin dalam Lisensi ini oleh Pengguna.

Lisensi *Creative Commons Attribution* (BY) adalah lisensi yang paling direkomendasikan, dalam konteks pengembangan budaya berbagi (*free culture*), untuk digunakan karena memberikan hak yang paling luas kepada pengguna untuk memanfaatkan Ciptaan. Dengan memberikan hak untuk mereproduksi, menyebarkan, dan membuat karya adaptasi atau turunan baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, maka suatu Ciptaan dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan tujuan yang lebih luas. Kondisi ini membuat penyebarluasan suatu karya lebih dinamis, dengan begitu jumlah Ciptaan yang dapat digunakan

masyarakat untuk berbagai tujuan, seperti data tulisan akademis, riset perusahaan, bahkan pembuatan iklan untuk tujuan komersial lebih banyak.

Hubungan hukum yang dilahirkan oleh lisensi *Creative Commons Attribution*, sama dengan semua lisensi *Creative Commons* lainnya, terjadi antara Pemberi Lisensi (*Licensor*) dan Penerima Lisensi (*You*). Pemberi Lisensi (*Licensor*) dapat merupakan pencipta secara langsung yang dapat berbentuk perorangan, kumpulan orang, lembaga atau kumpulan lembaga ataupun pihak lain yang diberikan kuasa oleh pencipta, untuk mengumumkan Ciptaan dibawah Lisensi *Creative Commons Attribution*.⁷⁵ Sedangkan, Penerima Lisensi (*You*) adalah perorangan ataupun lembaga yang menggunakan hak dalam lisensi ini yang sebelumnya tidak pernah melanggar ketentuan dari lisensi ini dengan rasa hormat kepada Ciptaan atau orang yang telah menerima izin dari Pemberi Lisensi untuk menggunakan hak yang diberikan lisensi ini meskipun telah ada pelanggaran sebelumnya.⁷⁶ Hubungan hukum yang terjadi yaitu pemberian izin secara non-eksklusif untuk menggunakan hak-hak atas Ciptaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Penggunaan Ciptaan sesuai hak yang telah dijelaskan dalam bagian *License Grant* dari *Legal Code of Creative Commons Attribution* harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan, yaitu mencantumkan atribusi terhadap pencipta asli. Atribusi tersebut meliputi kegiatan mencantumkan nama pencipta Ciptaan asli atau pihak lain yang ditunjuk oleh pencipta asli sebagai pemegang lisensi, judul dari karya Ciptaan, pencantuman penggunaan URI (*Uniform Resource Identifier*), dan dalam hal karya adaptasi, mencantumkan kalimat yang menandai bahwa karya tersebut adalah karya adaptasi.


Pengakhiran dari lisensi ini didasarkan pada peristiwa pelanggaran oleh Penerima Lisensi atau pengguna Ciptaan berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Selain dari pengakhiran berdasarkan pelanggaran oleh pengguna Ciptaan, keberlangsungan atas lisensi ini adalah terus menerus sesuai dengan jangka waktu perlindungan hak cipta di suatu negara.

⁷⁵ *Legal Code of Creative Commons Attribution 3.0 Unported*, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, Pasal 1 huruf d.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Huruf g.

2. Attribution Share-Alike (BY-SA)

Lisensi ini memberikan hak kepada pengguna Ciptaan untuk menyebarkan, memodifikasi, dan menjadikan Ciptaan sebagai dasar dari karya baru bahkan untuk kepentingan komersial, selama pengguna memberikan atribusi kepada pencipta asli dan menggunakan lisensi yang sama terhadap karya baru yang diciptakannya. Lisensi dengan ketentuan *share-alike* ini yang membantu penyebaran penggunaan lisensi *Creative Commons*.



Gambar 2

Lisensi *Creative Commons Attribution Share-Alike* memberikan hak universal, bebas royalti, non-eksklusif, dan terus-menerus (sesuai dengan jangka waktu berlakunya hak cipta) kepada pengguna untuk mereproduksi, menyebarkan, membuat karya adaptasi (karya turunan), dan mengumumkan Ciptaan secara luas seperti dalam Lisensi *Creative Commons Attribution*. Perbedaannya terdapat pada kewajiban untuk menempatkan lisensi yang sama dalam karya turunan yang diciptakan. Ketentuan ini disebutkan dalam butir *Restriction* (Pembatasan) bagian b yang menyatakan bahwa pengguna Ciptaan hanya dapat menyebarkan atau mengumumkan karya adaptasi (turunan) kepada publik hanya dalam ketentuan yang sesuai dengan Lisensi *Creative Commons Share-Alike*, versi lebih lanjut dari dari Lisensi ini dengan unsur yang sama, Lisensi *Creative Commons* di yurisdiksi tertentu dengan unsur yang sama (misalnya *Attribution-ShareAlike 3.0 US*), ataupun lisensi lain dengan unsur yang sesuai dengan lisensi *Creative Commons Attribution Share-Alike*⁷⁷.


Creative Commons Attribution Share-Alike sering dibandingkan dengan lisensi *copyleft* (*GNU General Public License*) karena sama-sama mewajibkan pengguna Ciptaan untuk menyebarkan karya turunan atau adaptasinya di bawah

⁷⁷ Legal Code of Creative Commons License Attribution Share-Alike 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>, Pasal 4 huruf b.

ketentuan atau lisensi yang sama dengan Ciptaan aslinya. *Share-alike* mencegah Penerima Lisensi untuk membajak atau mengubah Ciptaan yang disebarluaskan secara bebas menjadi eksklusif atau pribadi penggunaannya.⁷⁸ Dengan mewajibkan setiap karya turunan untuk menggunakan lisensi yang sama dengan lisensi yang digunakan dalam Ciptaan aslinya, ketentuan *share-alike* membantu menciptakan lingkungan kekayaan intelektual yang menahan pemberian, memaksa setiap orang membuat karya turunan untuk mengabadikan rezim berbagi (*shared culture*) yang sama yang telah dipilih oleh pencipta Ciptaan asli.⁷⁹

3. Attribution No-Derivatives (BY-ND)

Lisensi ini memberikan hak kepada pengguna Ciptaan untuk menyebarluaskan Ciptaan baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, dengan memberikan atribusi kepada pencipta asli Ciptaan tersebut. Namun, jenis lisensi *Creative Commons Attribution No-Derivatives* melarang pengguna untuk memodifikasi atau menjadikan Ciptaan sebagai dasar dari pembuatan Ciptaan baru. Dengan kata lain, tidak ada karya turunan (*derivative works*) yang dapat diciptakan dengan menggunakan Ciptaan yang berlisensi *Creative Commons Attribution No-Derivatives* sebagai basis.



Gambar 3

Lisensi *Creative Commons Attribution No-Derivatives* memberikan hak universal, bebas royalti, non-eksklusif, dan terus-menerus (sesuai dengan jangka waktu berlakunya hak cipta) kepada pengguna untuk mereproduksi, menggabungkan satu Ciptaan atau lebih ke dalam sebuah koleksi dan mereproduksi Ciptaan yang tergabung dalam koleksi, menyebarluaskan, dan

⁷⁸ Katz, "...: An Analysis of Creative Commons Licensing", hal. 396.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 397

mengumumkan Ciptaan secara luas, termasuk yang tergabung di dalam koleksi.⁸⁰ Hak ini dapat dilaksanakan dengan memberikan atribusi kepada pencipta asli dalam setiap penggandaan dari Ciptaan yang disebarluaskan oleh Penerima Lisensi yang dalam hal ini merupakan pengguna Ciptaan. Penyebaran ini dapat dilakukan baik untuk kepentingan yang bertujuan komersial ataupun non-komersial.

Ketentuan *No-Derivative* dalam lisensi ini tertuang dalam bagian terakhir *License Grant* yang melarang pengguna untuk membuat karya adaptasi yang berbasis pada Ciptaan dengan lisensi *No-Derivative*.

*The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats, but otherwise you have no rights to make Adaptations.*⁸¹

Adaptasi yang dimaksud dalam lisensi ini meliputi Ciptaan yang berbasis pada Ciptaan atau gabungan antara Ciptaan dengan lisensi ini dan Ciptaan lainnya, seperti terjemahan, adaptasi, karya turunan, aransemen musik atau pengubahan lainnya dari karya tulisan atau artistik atau phonograms atau pertunjukkan dan mencakup adaptasi sinematografi, atau berbagai adaptasi dalam bentuk lain dimana Ciptaan dituangkan kembali, diubah, atau diadaptasi termasuk dalam bentuk lainnya yang tampak nyata yang berasal dari Ciptaan asli.⁸² Namun, Koleksi yang dibentuk dari berbagai Ciptaan tidak termasuk dalam pengertian adaptasi dalam lisensi ini. Karena Lisensi *No-Derivative* tidak memberikan Penerima Lisensi hak untuk membuat karya turunan, Ciptaan dengan lisensi *No-Derivative* tidak dapat digabungkan dengan Ciptaan lainnya dan dengan begitu secara *per se* tidak kompatibel dengan Ciptaan yang menggunakan lisensi

⁸⁰ Legal Code of Creative Commons Attribution No-Derivatives 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/legalcode>, Pasal 3.


⁸¹ *Ibid.*, Pasal 3 Paragraf 2.

⁸² Legal Code of Creative Commons Attribution No-Derivatives 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/legalcode>, Pasal 1 huruf a.

Creative Commons jenis lainnya.⁸³ Selain itu, karena lisensi No-Derivative melarang dibuatnya karya turunan yang berbasis pada Ciptaan dengan lisensi ini, maka tidak ada penggabungan antara unsur *No-Derivative* dan *Share-alike* dalam satu lisensi yang sama yang ditawarkan oleh *Creative Commons*.

4. *Attribution Non-Commercial (BY-NC)*

Lisensi ini memberikan hak kepada pengguna Ciptaan untuk menyebarluaskan, memodifikasi, dan menjadikan Ciptaan sebagai dasar dari karya baru dengan memberikan atribusi kepada pencipta asli Ciptaan tersebut, namun tidak untuk tujuan komersial.



Gambar 4

Ketentuan *Non-Commercial* terdapat dalam tiga dari enam lisensi yang ditawarkan oleh *Creative Commons*. Lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial* memberikan hak universal, bebas royalti, non-eksklusif, dan terus-menerus (sesuai dengan jangka waktu berlakunya hak cipta) kepada pengguna untuk mereproduksi, menyebarluaskan, membuat karya adaptasi (karya turunan), dan mengumumkan Ciptaan secara luas seperti dalam Lisensi *Creative Commons Attribution*, dengan tujuan non-komersial. Ketentuan *Non-Commercial* melindungi Ciptaan pencipta dari penggunaan yang secara langsung ditujukan untuk keuntungan komersial.⁸⁴ Dalam bagian *Restriction* (Pembatasan) lisensi ini menyatakan larangan untuk menggunakan Ciptaan dalam segala cara yang secara pokok ditujukan atau diarahkan menuju keuntungan komersial atau kompensasi

⁸³ Katz, "...: An Analysis of Creative Commons Licensing", hal. 401.

⁸⁴ *Ibid.*, hal 396.

keuangan secara pribadi.⁸⁵ Lisensi *Creative Commons* ini mengkhususkan bahwa pertukaran data (*file sharing*) dari Ciptaan tidak dianggap sebagai kegiatan komersial dengan ketentuan bahwa tidak ada pembayaran dalam bentuk kompensasi keuangan apapun yang ada hubungannya dengan pertukaran terhadap Ciptaan yang memiliki hak cipta.⁸⁶ Meskipun begitu, lisensi *CC Attribution Non-Commercial* tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kegiatan komersial yang dimaksud.

5. Attribution Non-Commercial Share-Alike (BY-NC-SA)

Lisensi ini memberikan hak kepada pengguna Ciptaan untuk menyebarkan, memodifikasi, dan menjadikan Ciptaan sebagai dasar dari karya baru dengan memberikan atribusi kepada pencipta asli Ciptaan tersebut tidak untuk tujuan komersial dan mewajibkan pengguna untuk menggunakan lisensi yang sama pada Ciptaannya (karya turunan).



Gambar 5

Pada dasarnya, ketentuan dalam lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-alike* ini merupakan gabungan dari ketentuan dalam lisensi BY-NC dan BY-SA. Hak dan kewajiban tiap pihak yang terlibat dalam lisensi, yaitu pencipta dan pengguna Ciptaan dengan jelas dijabarkan dalam keseluruhan lisensi. Hak yang dijamin bagi pengguna Ciptaan yaitu hak universal, bebas royalti, non-eksklusif, dan terus-menerus (sesuai dengan jangka waktu berlakunya hak cipta) kepada pengguna untuk mereproduksi, menyebarkan, membuat karya adaptasi (karya turunan), dan mengumumkan Ciptaan secara luas. Hak ini dijalankan bersamaan dengan pembatasan berupa larangan untuk

⁸⁵ Loren, "...Creative Commons Works: Enforcement of Creative Commons Licenses and Limited Abandonment of Copyright", hal. 292.

⁸⁶ *Ibid.*

menggunakan Ciptaan dalam segala cara yang secara pokok ditujukan atau diarahkan menuju keuntungan komersial atau kompensasi keuangan secara pribadi⁸⁷ dan keharusan untuk menyebarkan atau mengumumkan karya adaptasi (turunan) kepada publik hanya dalam ketentuan yang sesuai dengan Lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike*, versi lebih lanjut dari Lisensi ini dengan unsur yang sama, Lisensi *Creative Commons* di yurisdiksi tertentu dengan unsur yang sama (misalnya *Attribution Non-Commercial Share-Alike 3.0 US*), ataupun lisensi lain dengan unsur yang sesuai dengan lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike*.⁸⁸ Dengan melarang penggunaan komersial atau menyaratkan penggunaan Ciptaan berikutnya untuk menggunakan lisensi yang identik (*share-alike*), pencipta memastikan bahwa Ciptaanya tidak dapat dieksplorasi secara komersial oleh pihak lain, dan pada akhirnya karya kreatif tersebut tetap dapat diakses dan digunakan secara luas.⁸⁹

Diantara seluruh lisensi dengan ketentuan SA yang ditawarkan oleh *Creative Commons*, BY-NC-SA adalah ketentuan yang paling restriktif. Dengan menentukan bahwa karya turunan harus dilisensikan dalam lisensi yang identik dengan Ciptaan aslinya, menjadikan Ciptaan asli tersebut tidak kompatibel dengan beberapa Ciptaan dengan lisensi lain. Misalnya, sebuah lagu The Rolling Stones yang berlisensi CC BY-NC-SA akan digabungkan (*mash-up*) dengan lagu The Beatles yang berlisensi CC BY-SA. BY-NC-SA memaksa penggunaan pembatasan NC dalam semua karya turunan, sedangkan BY-SA melarang pembebasan dari segala jenis ketentuan tambahan, seperti NC, dalam karya turunan.⁹⁰ Dengan begitu, Ciptaan dengan lisensi CC BY-NC-SA menjadikannya kurang kompatibel apabila digabungkan dengan Ciptaan lainnya dalam suatu karya turunan, termasuk karya adaptasi.

⁸⁷ *Legal Code of Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-alike 3.0 Unported*, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode>, Pasal 4.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 4 huruf b.

⁸⁹ Anupam Chander dan Madhavi Sunder, “The Romance of public Domain”, *California Law Review No. 5 Vol. 92*, (2004): hal. 1362.

⁹⁰ Katz, *Pitfalls of Open Licensing*: ..., hal. 401.

6. Attribution Non-Commercial No-Derivatives (BY-NC-ND)

Lisensi ini hanya memberikan hak kepada pengguna Ciptaan untuk menyebarkan Ciptaan untuk tujuan non-komersial. Jenis ini merupakan lisensi paling ketat diantara keenam lisensi yang ditawarkan oleh *Creative Commons*, dimana penggunaan untuk tujuan komersial ataupun penciptaan karya turunan atas karya Ciptaan dengan lisensi ini tidak diperbolehkan.



Gambar 6

Lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives* digunakan dengan tujuan semata-mata untuk menyebarkan Ciptaan tanpa diperlukan izin dari pencipta atau pemegang Ciptaan secara lebih lanjut. Izin tersebut diberikan melalui lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives* yang dijabarkan dalam bagian *License Grant*. Dalam bagian ini dinyatakan bahwa pencipta atau pemegang Ciptaan memberikan hak universal, bebas royalti, non-eksklusif, dan terus-menerus (sesuai dengan jangka waktu berlakunya hak cipta) kepada pengguna untuk mereproduksi, menyebarkan, membuat, dan mengumumkan Ciptaan secara luas. Pernyataan bahwa pengguna tidak diberikan hak untuk membuat karya turunan atau karya adaptasi dari Ciptaan dengan lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial* disebutkan dalam bagian terakhir *License Grant*. Sedangkan, dalam bagian *Restriction* lisensi ini dinyatakan bahwa kegiatan penggunaan Ciptaan dalam segala cara yang secara pokok ditujukan atau diarahkan menuju keuntungan komersial atau kompensasi keuangan secara pribadi dilarang.

2.2.6 Hak Eksklusif dalam *Creative Commons*

Bagian sebelumnya telah menjelaskan pengertian mengenai hak eksklusif yang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2001 diartikan sebagai hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam hak

cipta, hak ini dipegang oleh pemegang hak cipta untuk mengeksploitasi Ciptaan, termasuk menyebarkan, menggandakan, mengumumkan, membuat karya turunan dari Ciptaan tersebut untuk tujuan komersial ataupun non-komersial. Tindakan eksploitasi terhadap hak cipta ini tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya yang tidak memegang hak cipta, kecuali ada izin khusus dari pemegang hak cipta.

Hak cipta menentukan seluruh hak atas Ciptaan yang dilindunginya sebagai hak eksklusif. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam lisensi *Creative Commons* yang telah memberikan izin kepada pengguna Ciptaan atas hak-hak tertentu yang telah disebutkan dalam lisensi (*Legal Code*). Hak yang telah diberikan izin penggunaannya kepada pengguna ini tidak lagi menjadi eksklusif digunakan oleh pencipta semata-mata. Sedangkan, hak yang tetap dinyatakan sebagai hak eksklusif bagi pencipta adalah hak yang dilindungi oleh ketentuan hak cipta dan tidak diberikan izin penggunaannya secara non-eksklusif untuk pengguna Ciptaan. Dalam bagian *License Grant* dari semua jenis lisensi *Creative Commons* dinyatakan sebagai berikut:⁹¹

***License Grant.** Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:...*

Ketentuan *License Grant* tersebut menyatakan bahwa hak yang diberikan kepada pengguna Ciptaan merupakan hak yang bebas royalti dan **tidak eksklusif**. Hal ini berarti hak tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menggunakan Ciptaan dan secara langsung (otomatis) mengikatkan dirinya dengan lisensi *Creative Commons* yang digunakan atas Ciptaan. Dengan memberikan izin penggunaan hak secara non-eksklusif, setiap pengguna Ciptaan yang berlisensi *Creative Commons* tidak memerlukan izin baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak yang dijamin dalam lisensi.

Pada dasarnya, segala hak atas suatu Ciptaan merupakan hak eksklusif bagi pencipta. Hak ini dapat dialihkan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian.

⁹¹ *Legal Code of Creative Commons License Attribution 3.0 Unported*, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, Pasal 3.

Creative Commons dalam hal ini merupakan perjanjian dimana pencipta memberikan hak eksklusifnya kepada masyarakat untuk menggunakan Ciptaan dengan cara yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan hak yang dijelaskan dalam bagian *License Grant* tiap lisensi *Creative Commons* tidak memerlukan izin secara khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta karena izin tersebut telah diberikan melalui lisensi. Sedangkan, hak yang tetap dipegang oleh pencipta merupakan hak eksklusif yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh atau atas izin dari pencipta. Misalnya Ciptaan dengan lisensi CC BY-ND, hak untuk membuat karya turunan yang didasarkan pada Ciptaan asli tetap dipegang secara eksklusif oleh pencipta. Apabila terdapat pihak lain yang ingin membuat karya turunan dengan menggunakan Ciptaan asli tersebut sebagai basis, maka pihak tersebut harus mendapatkan izin secara khusus dari pencipta untuk membuat karya turunan.

Perubahan terhadap ketentuan dalam lisensi dimungkinkan apabila kedua belah pihak membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis.⁹² Ketentuan ini dinyatakan dalam butir d bagian Lain-Lain (*Miscellaneous*) dari lisensi *Creative Commons* yang menyatakan bahwa Lisensi ini tidak boleh diubah tanpa persetujuan dari Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi (Pengguna Ciptaan) seara tertulis.⁹³ Dalam contoh sebelumnya, persetujuan yang diberikan oleh pencipta terhadap pengguna yang akan membuat karya turunan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan **surat perjanjian lisensi** untuk melaksanakan perbuatan tertentu yang dimaksudkan sebagai hak eksklusif. Makna dari surat perjanjian lisensi berarti UU No. 19 Tahun 2002 mengehendaki perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dalam lisensi *Creative Commons* terdapat hak eksklusif dan hak non-eksklusif. Hak

⁹² Mireille van Eechoud dan Brenda van der Wal, “Creative Commons Lisensing For Public Sector Information Opportunities and Pitfalls”, *Institute for information Law Report*, (Februari 2008), hal. 35

⁹³ *Legal Code of Creative Commons Attribution 3.0 Unported*, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, Pasal 8 huruf d.

eksklusif menempel pada hak cipta atas Ciptaan yang tetap dipegang oleh pencipta. Hak ini tidak diberikan izin penggunaanya dalam lisensi *Creative Commons*, misalnya hak untuk membuat karya turunan dalam dalam lisensi *Creative Commons Attribution No-Derivatives 3.0 Unported*. Sedangkan, hak non-eksklusif meliputi hak-hak yang diberikan izin penggunaannya oleh pencipta kepada pengguna Ciptaan.

2.2.7 Penerapan *Creative Commons* dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Penerapan lisensi *Creative Commons* di Indonesia dapat dilihat berdasarkan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 dan klausul dalam lisensi *Creative Commons* yang mengatur tentang itu. Dalam lisensi *Creative Commons* bagian pendahuluan secara umum dinyatakan bahwa Ciptaan sebagaimana didefinisikan dalam lisensi ini disediakan dalam lisensi *Creative Commons* dan dilindungi oleh hak cipta dan/atau ketentuan hukum lainnya yang dapat digunakan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *Creative Commons* merupakan lisensi Ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta. Lisensi ini berlaku di bawah hukum hak cipta yang diterapkan di suatu negara.

Lebih lanjut, dalam bagian Lain-lain (*Miscellaneous*) lisensi *Creative Commons* disebutkan bahwa apabila terdapat ketentuan dalam lisensi yang tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, tidak akan mempengaruhi validitas atau pelaksanaan dari ketentuan lain dalam lisensi ini, dan tanpa tindakan lebih lajut dari para pihak dalam perjanjian ini, ketentuan tersebut harus diperbaiki dampai batas minimum yang dibutuhkan untuk membuat ketentuan tersebut valid dan dapat dilaksanakan. Klausul ini secara tersirat menyatakan bahwa lisensi *Creative Commons* dapat diterapkan dalam ketentuan hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002, lisensi hak cipta dapat diberikan oleh Pemegang Hak Cipta melalui surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan yang merupakan hak eksklusif atas Ciptaan sebagaimana dilindungi oleh hak cipta. Lisensi *Creative Commons* telah memenuhi ketentuan pasal tersebut melalui *Legal Code* atas tiap jenis lisensi

yang disediakan dalam bentuk tertulis yang dapat diakses melalui internet dalam alamat spesifiknya masing-masing di websites *Creative Commons*.⁹⁴ Selain itu, lisensi *Creative Commons* juga mengatur mengenai kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002, dengan ketentuan bahwa hal ini dapat diperjanjikan lain oleh para pihak. Dalam bagian *License Grant* lisensi *Creative Commons* disebutkan bahwa Pemberi Lisensi memberikan hak sebagaimana dinyatakan dalam bagian tersebut secara bebas royalti. Dengan kata lain, lisensi ini telah memperjanjikan lain mengenai pemberian royalti dalam lisensi, dimana kewajiban pemberian lisensi tidak dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lisensi *Creative Commons* dapat diterapkan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2002.

Contoh Penerapan Lisensi Creative Commons di Indonesia

Salah satu contoh nyata penerapan lisensi *Creative Commons* di Indonesia dapat ditemukan dalam *netlabel* Yes No Wave.

Yes No Wave Music adalah sebuah *netlabel* berbasis di Yogyakarta yang dikelola oleh Wok The Rock, Bagus Jalang dan Adya Mahardhika. Online label ini memungkinkan band/musisi untuk menampilkan karya mereka ke publik yang lebih luas. Ini adalah aksi ‘gift economy’, sebuah eksperimentasi dalam menerapkan model musik gratis kepada pecinta musik di dunia yang kapitalistik ini. Aksi ini bukanlah gagasan menghancurkan industri musik yang sudah mapan ratusan tahun, tetapi lebih pada tawaran alternatif dalam mendistribusikan karya musik secara gratis.

⁹⁴ Dapat diakses di www.creativecommons.org, dengan alamat spesifik sebagai berikut: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>), Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>), Creative Commons Attribution No-Derivative 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/legalcode>), Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode>), Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode>), Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivative 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode>)

*Misi kami adalah mempromosikan hasil karya talenta-talenta muda yang tidak punya banyak kesempatan, mengalami hambatan finansial untuk memproduksi dan mendisitribusikan karya mereka dalam format vinil, CD atau kaset. Tentunya, baik kami juga band/musisi sepakat untuk memproduksi sebuah karya yang didistribusikan secara gratis dalam format MP3 melalui jaringan internet. Yes No Wave Music tidak membatasi jenis musik apapun.*⁹⁵

Hingga saat tulisan ini dibuat, Yes No Wave telah menerbitkan berbagai rilisan karya musik ciptaan lebih dari lima puluh musisi yang ada di Indonesia. Seluruh ciptaan yang diterbitkan melalui netlabel Yes No Wave menggunakan Lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-alike 3.0 Unported*.

2.3 Ciptaan

2.3.1 Pengertian Ciptaan dalam *Bern Convention, TRIPs, WIPO Copyright Treaty, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*

Karya kreatif atau yang biasa disebut dengan Ciptaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 merupakan jenis-jenis karya yang mendapatkan perlindungan di bawah rezim hak cipta (*copyright*). Hak cipta pada awalnya menaruh perhatian pada pencegahan atas penggandaan fisik yang ilegal atas materi cetak, tapi selama berabad-abad hak cipta telah sangat berubah sesuai dengan kecepatan perkembangan teknologi.⁹⁶ Hal ini berpengaruh pada perkembangan jenis karya kreatif yang dilindungi oleh hak cipta.

Peraturan hak cipta yang pertama, yaitu *Statute of Anne* memberikan hak penuh kepada penulis buku untuk mencetaknya selama periode 14 Tahun. Ketika jangka waktu ini berakhir buku tersebut dapat dicetak dengan bebas, kecuali apabila penulis buku tersebut masih hidup, maka jangka waktu 14 Tahun kedua diberikan kembali.⁹⁷ Pada masa tersebut, hak cipta hanya melindungi karya di bidang literatur. Jenis karya lain, yang saat ini lazim diasosiasikan dengan

⁹⁵ Yes No Wave, <http://yesnowave.com/about/>, diakses pada Jumat, 1 Juli 2011, Pukul 16.00 WIB.

⁹⁶ Edenborough, *Intellectual Property Law*, hal. 11

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 12.

perlindungan hak cipta, tidak benar-benar mendapatkan perlindungan hak cipta sampai waktu kemudian.⁹⁸

Konvensi Berne, *WIPO Copyright Treaty*, ataupun TRIPs tidak memberikan definisi mengenai Ciptaan. Perjanjian internasional tersebut hanya menyebutkan mengenai jenis Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yang akan dijelaskan dalam bagian berikutnya dari tulisan ini. Pengertian Ciptaan secara spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 19 Tahun 2002 yang mengartikan Ciptaan sebagai hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Ciptaan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 12 undang-undang ini.

2.3.2 Ruang Lingkup Ciptaan sebagai Obyek dalam Hak Cipta dan *Creative Commons*

2.3.2.1 Ruang Lingkup Ciptaan sebagai Obyek Hak Cipta

Ciptaan yang menjadi obyek perlindungan hak cipta diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara ataupun perjanjian internasional yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, peraturan yang dirujuk untuk mengetahui obyek perlindungan hak cipta adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 serta Konvensi Berne dan TRIPs.

Pasal 2 Konvensi Berne menyebutkan jenis karya kreatif atau Ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Ciptaan tersebut meliputi:

- a. Ekspresi literatur dan karya artistik, yang termasuk di dalamnya setiap proses produksi dalam bidang sastra, karya ilmiah dan artistik, apapun bentuknya, seperti buku, pamflet dan tulisan lain, ceramah, alamat, pidato dan karya lainnya atas sifat yang sama, drama atau karya dramatisasi musical, koreografi dan pertunjukkan tanpa suara, komposisi musik dengan atau tanpa lirik, karya sinematografi yang merupakan asimilasi dari berbagai karya yang diungkapkan dengan cara analog, karya gambar, lukisan, arsitektur, patung, ukiran dan litografi, karya fotografi yang berasimilasi dengan karya yang diekspresikan

⁹⁸ *Ibid.*

melalui proses fotografi, karya seni terapan, ilustrasi, peta, rancangan, sketsa dan karya tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan

- b. Terjemahan, adaptasi, aransemen musik dan pengubahan lainnya dari karya literatur ataupun karya artistik harus dilindungi sebagai Ciptaan asli tanpa prasangka kecuali telah ditetapkan dalam suatu bentuk material.
- c. Koleksi dari karya literatur ataupun karya artistik dalam ensiklopedia dan antologi yang, karena alasannya seleksi dan penyusunan mutunya, membentuk suatu Ciptaan intelektual harus dilindungi tanpa prasangka terhadap hak cipta dalam setiap Ciptaan yang membentuk koleksi tersebut.

Jenis Ciptaan yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi Berne tersebut merupakan batas minimal jenis Ciptaan yang harus dilindungi oleh peraturan hak cipta suatu negara. Meskipun begitu, Pasal 2 butir 7 Konvensi Berne menyatakan bahwa sejauh mana penerapan undang-undang di suatu negara terhadap ketentuan hak cipta menjadi urusan negara tersebut sendiri.

TRIPs sebagai kelanjutan dari Konvensi Berne dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa negara anggota perjanjian harus tunduk pada ketentuan Pasal 1 sampai Pasal 21 Konvensi Berne dengan pengecualian atas kewajiban pelaksanaan Pasal 6bis (mengatur tentang hak moral) dan hak yang diperoleh dari pasal tersebut. Pasal 10 TRIPS menambahkan perluasan terhadap jenis Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yang kini meliputi program komputer dan kompilasi data, baik dalam bentuk digital ataupun bentuk lainnya. Lebih lanjut, Pasal 9 butir 2 TRIPs menyatakan bahwa perlindungan hak cipta hanya diperluas terhadap hasil ekspresi, bukan ide, prosedur, ataupun metode dari operasi atau konsep matematika. Untuk alasan praktis, sebuah karya sastra harus direkam, dalam bentuk tertulis atau lainnya (dengan atau tanpa izin dari penulis) sebelum mendapatkan perlindungan dari hak cipta.⁹⁹ Hak cipta melindungi suatu karya yang telah utuh ditetapkan dalam suatu bentuk. Hak cipta hidup dalam susunan

⁹⁹ Paul Marret, *Information Law in Practice*, cet. Kedua, (Hants: Ashgate Publishing, 2002), hal. 33.

kata yang sebenarnya (atau angka atau bentuk lainnya) yang ditulis atau direkam, bukan dalam ide atau informasi dibaliknya.¹⁰⁰

UU No. 19 Tahun 2002 sebagai bentuk penerapan ketentuan dari Konvensi Berne dan TRIPs mengatur lebih lanjut mengenai Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta di Indonesia. Sebelum itu, perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa Pasal 1 butir 3 UU No. 19 Tahun 2002 mendefinisikan Ciptaan sebagai hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Lebih lanjut, Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 menyebutkan Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Perwajahan karya tulis dalam hal ini menyangkut aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis, antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.¹⁰¹
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Alat peraga yang dimaksud dapat berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.¹⁰²
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Lagu atau musik dalam undang-undang ini diaritkan sebagai karya yang bersifat utuh yang merupakan satu kesatuan hak cipta, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemenya termasuk notasi (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU No. 19 Tahun 2002).
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

¹⁰² *Ibid.*, Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf c.

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni
- g. Pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- h. Arsitektur, yang meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf g UU No. 19 Tahun 2002).
- i. Peta, yaitu suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datas dengan skala tertentu (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf h UU No. 19 Tahun 2002).
- j. Seni batik, yang meliputi Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik dalam undang-undang ini yaitu karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf UU No. 19 Tahun 2002).
- k. Fotografi;
- l. Sinematografi, yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) meliputi film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi ini dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkannya dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf k UU No. 19 Tahun 2002).
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaser, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), *database* (kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual), dan karya lain dari hasil pengalihwujudan berupa pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara

radio dan novel menjadi film (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf 1 UU No. 19 Tahun 2002).

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, terdapat perbedaan antara jenis Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Konvensi Berne, TRIPs, dan UU No. 19 Tahun 2002. UU No. 19 Tahun 2002 mencakupi jenis Ciptaan yang lebih luas dengan memberikan perlindungan hak cipta secara khusus kepada seni batik sebagai salah satu karya tradisional yang unik di wilayah Indonesia.

Seluruh jenis Ciptaan yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 mendapatkan perlindungan hak cipta sesaat setelah selesai dibuat atau diwujudkan dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyak hasil karya itu.¹⁰³ Satu hal yang perlu dicermati adalah, yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut.¹⁰⁴ Jadi, bukan buku, patung, dan lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku, patung atau lukisan tersebut.¹⁰⁵

Selain Ciptaan yang dilindungi, UU No. 19 Tahun 2002 mengatur mengenai jenis Ciptaan yang tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tidak ada hak cipta atas:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.¹⁰⁶

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3).

¹⁰⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 55.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d.

Terhadap apa yang disebutkan dalam Pasal 13 ini, setiap orang dapat memperbanyak, mengumumkan atau menyiaran tanpa memerlukan izin dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.¹⁰⁷ Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya memang tidak ada hak cipta atas materi-materi tersebut.

Selain itu, Pasal 10 juga menyebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya,¹⁰⁸ atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya¹⁰⁹. Pasal 10 ayat 3 kemudian menentukan bahwa orang yang bukan warga negara Indonesia yang ingin mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan yang disebutkan dalam dua ayat sebelumnya harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Ketentuan pasal 10 ayat (3) tersebut secara tidak langsung memberikan izin kepada warga negara Indonesia untuk melakukan pengumuman atau perbanyakannya terhadap Ciptaan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2). Penjelasan Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia, dan menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

2.3.2.2 Ruang Lingkup Ciptaan sebagai Obyek Creative Commons

Lisensi *Creative Commons* memberikan definisi atas Ciptaan (*Work*) dalam *Legal Code* bagian *Definitions* butir f sebagai berikut:

- a. karya sastra dan/atau karya artistik lainnya yang ditawarkan menurut ketentuan Lisensi ini termasuk dan tanpa batasan atas segala produksi dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan artistik, dalam model atau bentuk ekspresi apapun termasuk bentuk digital, seperti buku, pamflet, dan karya tulis lainnya;
- b. sebuah kuliah, alamat, khutbah atau karya lainnya dengan sifat yang sama;

¹⁰⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 81-82.

¹⁰⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 10 ayat (1).

¹⁰⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 10 ayat (2).

- c. sebuah dramatisasi atau dramatisasi-musik;
- d. karya koreografi atau pertunjukkan tanpa suara; komposisi musik dengan atau tanpa teks;
- e. karya sinematografi serta karya asimilasi yang merupakan hasil proses analog dengan sinematografi;
- f. karya gambar, lukisan, arsitektur, patung, ukiran atau litografi;
- g. karya fotografi serta karya asimilasi asimilasi yang merupakan hasil proses analog dengan fotografi;
- h. karya seni terapan;
- i. ilustrasi, peta, rencana, sketsa, atau karya tiga dimensi yang berhubungan dengan geografi, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan;
- j. pertunjukan;
- k. siaran;
- l. rekaman suara;
- m. kompilasi data sampai batas bahwa ia dilindungi sebagai obyek hak cipta; atau
- n. karya yang dipertunjukkan oleh variasi atau pemain sirkus sampai batas bahwa tidak dipertimbangkan sebagai karya sastra atau karya artistik.

Daftar tersebut merupakan daftar jenis Ciptaan yang dapat menggunakan lisensi *Creative Commons*. Pada dasarnya, *Creative Commons* memberikan perlindungan terhadap jenis Ciptaan yang sama dengan yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini disebabkan karena *Creative Commons* merupakan lisensi publik dari hak cipta yang letak perbedaannya terdapat pada hak-hak yang diberikan izin penggunaannya kepada masyarakat. Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta maupun yang dilisensikan melalui *Creative Commons* tetap sama. Hal ini sebagaimana dinyatakan bagian Pendahuluan lisensi sebagai berikut:¹¹⁰ “*THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW.*”

Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta namun tidak dapat menggunakan lisensi *Creative Commons* adalah program komputer. Program komputer tidak disebutkan dalam definisi Ciptaan (*Work*) dalam *Legal Code*

¹¹⁰ *Legal Code of Creative Commons Attribution 3.0 Unported*, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, Bagian Pendahuluan.

setiap lisensi *Creative Commons*. Alasan dari pengaturan ini yaitu sifat dari program komputer yang berbeda dengan Ciptaan jenis lainnya, seperti karya sastra ataupun karya artistik. Pada program komputer, terdapat dua unsur yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu kode sumber (*source code*) dan kode obyek (*object code*). Kedua unsur ini membutuhkan perlakuan yang berbeda dalam hal pemberian lisensi penggunaannya kepada pihak lain. Ketentuan yang diatur dalam lisensi *Creative Commons* dianggap tidak sesuai untuk melindungi kedua unsur ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, lisensi *Creative Commons* tidak dapat diterapkan pada Ciptaan yang berbentuk program komputer. Selain itu, keberadaan dari lisensi publik lain yang dikhususkan untuk program komputer, seperti *GNU General Public License*, menjadikan pengaturan mengenai program komputer sebagai obyek dalam lisensi *Creative Commons* tidak lagi urgent atau mendesak.

Lisensi *Creative Commons* dapat digunakan terhadap Ciptaan, baik yang berbentuk manual ataupun digital. Meskipun dengan perangkat yang disediakan yang meliputi logo, *Commons Deed*, dan *Legal Code* yang dapat dibaca oleh mesin (*machine readable*), namun penggunaan lisensi *Creative Commons* tidak terbatas pada data digital ataupun Ciptaan yang disebarluaskan melalui media internet saja.

BAB 3

ANALISIS PENGGUNAAN YANG WAJAR DAN PENGGUNAAN KOMERSIAL CIPTAAN YANG MENGGUNAKAN LISENSI *CREATIVE COMMONS*

3.1 Analisis Penggunaan Wajar Ciptaan dalam Peraturan Internasional dan UU No. 19 Tahun 2002

3.1.1 Penggunaan Wajar dalam Peraturan Internasional

Black's Law Dictionary mengartikan *fair use doctrine* sebagai *a privilege in other than the owner of copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without the owner's consent, notwithstanding the monopoly granted to the owner. To determine whether fair use has been made of copyrighted material. The nature and objects of the selections made, the quantity and value of material used and extent to which the use may diminish the value of the original work must be considered.*¹¹¹

Konvensi Berne tidak mengatur mengenai penggunaan yang wajar terhadap Ciptaan secara limitatif. Pasal 10 ayat (1) Konvensi Berne menyatakan bahwa dapat diizinkan untuk membuat pengutipan dari suatu karya yang telah secara hukum diumumkan kepada publik, selama penggunaan dilakukan dalam cara yang wajar, dan sejauh tidak melebihi dari tujuan yang dibenarkan, termasuk membuat kutipan dari artikel surat kabar dan majalah. Namun, ketentuan ini tidaklah limitatif dan wajib diterapkan dalam perundang-undangan mengenai hak cipta di suatu negara.

Konvensi Berne mengatur bahwa negara anggota diizinkan untuk membuat pengecualian terhadap hak eksklusif, dalam situasi dan kondisi yang terbatas.¹¹² Dalam keadaan tertentu, pembatasan terhadap hak penggandaan

¹¹¹ Doktrin *fair use* adalah sebuah keistimewaan bagi pihak selain pemegang hak cipta untuk menggunakan ciptaan dalam cara yang layak tanpa izin dari pemegang hak cipta, meskipun hak monopoli dimiliki oleh pemegang hak cipta. Untuk menentukan *fair use* atas ciptaan, dilakukan dengan mempertimbangkan sifat dan obyek dari pemilihan, kuantitas dan nilai dari ciptaan yang digunakan dan sampai pada batas penggunaan tersebut dapat menghilangkan nilai dari ciptaan asli. Sebagaimana ditemukan dalam Black, *Black's Law Dictionary*, hal. 598.

¹¹² Lionel Bentley dan Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, ed. Ke-3, (New York: Oxford University Press, 2009), hal. 200.

Ciptaan harus memenuhi tiga-langkah-pengujian (*three-step-test*).¹¹³ Berdasarkan pada pengujian ini, semua pembatasan harus (i) dibatasi pada keadaan-keadaan tertentu, (ii) tidak bertentangan dengan eksploitasi normal atas Ciptaan, dan (iii) tidak secara tak beralasan mengurangi kepentingan yang sah dari pencipta.¹¹⁴ Dengan memenuhi ketiga langkah pengujian tersebut, suatu negara dapat menentukan sendiri pembatasan terhadap penggunaan hak atas Ciptaan dalam peraturan perundang-undangannya. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 13 TRIPs.

Ketentuan ini yang menyebabkan peraturan mengenai penggunaan yang wajar terhadap Ciptaan berbeda di berbagai negara. Di Inggris, doktrin yang dipakai adalah *fair dealing* berdasarkan The Copyright, Design, and Patent Acts 1988 (selanjutnya disebut The CDPA 1988), Amerika Serikat menggunakan doktrin *fair use* sebagaimana diatur dalam Copyright Act 1976 Amerika Serikat (selanjutnya disebut *Copyrights Act 1976*). Sedangkan Indonesia memberikan pembatasan dan pengaturan mengenai pengertian yang wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002.

1. Doktrin *Fair Dealing* di Inggris

Laporan The Whitford Committee (Inggris) merekomendasikan sebuah pembelean umum terhadap kepentingan yang wajar atas Ciptaan, sebuah penggunaan ‘yang tidak secara tidak rasional mempersangkakan hak yang sah dari Pemegang Hak Cipta’.¹¹⁵ Inggris membedakan istilah dari Amerika Serikat yang menggunakan doktrin ‘*fair use*’ secara umum dan Eropa Kontinental yang sistem yang menyediakan doktrin pembelaan terhadap penggunaan pribadi.¹¹⁶ The CDPA 1988 (Inggris) menentukan tiga pembelaan *fair dealing*, yaitu: (i) *fair dealing* terhadap karya sastra, dramatisasi musik atau karya artistik, dan susunan

¹¹³ Bentley dan Sherman, *Intellectual Property Law*, hal. 201.

¹¹⁴ *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*, Pasal 9 ayat (2)

¹¹⁵ Catherine Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, (London: Cavendish Publishing, 1999), hal. 237

¹¹⁶ *Ibid.*

typographical dari sebuah karya yang dipublikasi untuk tujuan penelitian atau pembelajaran mandiri (Pasal 29 The CDPA 1988); (ii) *fair dealing* terhadap Ciptaan untuk tujuan kritik atau review (Pasal 30 ayat (1) The CDPA 1988), (iii) *fair dealing* terhadap Ciptaan (selain karya potret) untuk tujuan pelaporan kegiatan langsung (Pasal 30 ayat (2) The CDPA 1988).¹¹⁷ Beban pembuktian untuk menetapkan bahwa sebuah penggunaan Ciptaan adalah wajar (*fair*) terletak pada tergugat (kasus *Sillitoe melawan McGraw* (1983), Inggris).¹¹⁸ Menarik untuk dinyatakan kembali bahwa tidak ada permasalahan atas *fair dealing* yang muncul kecuali bagian dari suatu Ciptaan yang telah diambil adalah substansial atau lebih dari itu.

Dealing (penggunaan) tidak didefinisikan secara khusus, tapi merujuk kepada perbuatan pelanggaran yang dilaporkan, dan tidak kepada penggunaan komersial terhadap suatu Ciptaan. Sama halnya dengan dealing, *fairness* (kewajaran) juga tidak didefinisikan dalam The CDPA 1988. Kasus yang berkaitan dengan kewajaran dalam konteks ini yaitu kasus *Hubbard melawan Vosper* (1972), dimana kewajaran diartikan sebagai permasalahan pengaruh dan tingkatan. Kewajaran harus diputuskan dalam konteks dari tujuan atas penggunaan yang telah dilaksanakan, dan tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah dari kegiatan yang diizinkan tujuannya penelitian dan pembelajaran mandiri, kritik atau review, atau laporan kegiatan langsung.¹¹⁹ Dalam kasus *Beloff* melawan *Pressdram* (1973), dinyatakan sebagai berikut:

The relevant fair dealing is, thus, fair dealing with the memorandum for the approved purpose. It is fair dealing directed to and consequently limited and to be judges in relation to the approved purposes. It is dealing which is fair for the approved purposes and not dealing which might be fair for some other purpose or fair in general. Mere dealing with the work for that purpose

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

*is not enough, whose fairness as I have indicated, must be judged in relation to that purpose.*¹²⁰

Jadi, penentuan bahwa suatu penggunaan merupakan penggunaan yang wajar (*fair dealing*) atau bukan, terletak pada tujuan penggunaan tersebut. Penggunaan ini harus dipertimbangkan terhadap tujuan tersebut secara spesifik, bukan dipersamakan terhadap semua tujuan penggunaan. Satu hal yang perlu dicatat dalam hukum hak cipta di Inggris adalah bahwa *fair dealing* hanya diizinkan terhadap tujuan yang secara spesifik disebutkan dalam The CDPA 1988. Hal ini berarti bahwa penggunaan yang wajar yaitu untuk tujuan penelitian atau pembelajaran mandiri, kritik atau review, atau laporan kegiatan secara langsung.¹²¹ Dengan begitu penggunaan terhadap Ciptaan yang dikategorikan dalam hak ekslusif pemegang hak cipta untuk tujuan yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut tidak dapat dikatakan penggunaan yang wajar.

Lord Denning MR dalam kasus *Hubbard* melawan *Vosper* (1972) memberikan petunjuk atas faktor yang relevan untuk menentukan batas penggunaan yang wajar (*fair dealing*):

*You must consider first the number of quotations and extracts. Are they altogether too long to be fair? Then you must consider the use made of them, if they are used as a basis for comment criticism or review, that may be fair dealing. If they are used to convey the same information as the author, for a rival purpose, that may be unfair. Next, you must consider the proportions. To take long extracts and attach short comments may be unfair. But, short extracts and long comments may be fair. Other considerations may come to mind also.*¹²²

¹²⁰ *Fair dealing* (penggunaan yang wajar) yang relevan yaitu *fair dealing* dengan catatan terhadap tujuan yang dibolehkan. Tindakan tersebut merupakan fair dealing apabila ditujukan secara langsung dan secara konsekuensi dibatasi dan diputus dalam hubungannya dengan tujuan yang diterima. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang wajar terhadap tujuan yang dibolehkan, bukan tindakan yang mungkin dinyatakan wajar terhadap tujuan lainnya ataupun wajar secara umum. Tindakan semata-mata terhadap ciptaan dengan tujuan tersebut tidaklah cukup, kewajaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, harus diputuskan dalam hubungannya dengan tujuan yang dibolehkan (oleh undang-undang).

¹²¹ Bentley, *Intellectual Property Law*, hal. 202.

¹²² Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, hal. 239.

Keuntungan komersial yang didapatkan oleh tergugat dapat dijadikan dasar atas penggunaan yang tidak wajar.¹²³

Selanjutnya, untuk menentukan suatu penggunaan merupakan *fair dealing* atau bukan ditentukan berdasarkan fakta tertentu atas kasus tersebut. Beberapa faktor relevan yang menentukan *fair dealing* yaitu:

- a. Jumlah bagian dari Ciptaan yang digunakan (*Hubbard* melawan *Vosper* (1972))
- b. Jumlah orang yang telah ditunjukkan Ciptaan tersebut oleh pengguna (*British Oxygen Co LTD* melawan *Liquid Air Ltd* (1925))
- c. Berkaitan dengan apakah perlakuan terhadap Ciptaan akan secara tidak baik mempengaruhi penggunaan normal terhadap Ciptaan (Konvensi Berne Pasal 9 Butir 2)
- d. Apakah Ciptaan telah sebelumnya tidak diterbitkan dan sekarang dibocorkan kepada media (*Beloff* melawan *Pressdram Ltd* (1973))
- e. Apakah pengguna ciptaan (pengkopi) bertujuan menggunakan Ciptaan baru sebagai resensi atau kritik (*Associate Newspaper Group plc* melawan *New Group Newspaper Ltd* (1986))
- f. Apakah tujuan sebenarnya dari peresensi adalah untuk merusak Ciptaan dari pencipta daripada meresensi Ciptaan tersebut (*Hubbard* melawan *Vosper* (1972))
- g. Apakah penggandaan Ciptaan digunakan untuk keuntungan ekonomi bagi peresensi (*Sillitoe* melawan *McGraw-Hill Books Co. (UK) Ltd* (1983))¹²⁴

Seluruh faktor ini dikumpulkan dari berbagai putusan pengadilan Inggris yang mengadili perkara hak cipta dengan faktor *fair dealing* sebagai salah satu pertimbangan.

Lionel Bentley menyatakan bahwa untuk menyatakan penggunaan yang digugat merupakan pelanggaran atau berada dalam kategori *fair dealing*, terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah pengadilan telah menerangkan tujuan spesifik dengan bebas. Faktor kedua berhubungan dengan

¹²³ *Ibid.*, hal. 239

¹²⁴ Edenborough, *Intellectual Property Law*, hal. 97.

sudut pandang atau interpretasi yang akan diadopsi ketika memutuskan tujuan penggunaan dari Ciptaan yang bersangkutan. Ketika sebuah penggunaan telah masuk pada salah satu kategori yang ditentukan dalam Pasal 29 dan 30 The CDPA 1988, maka tahap selanjutnya adalah membuktikan bahwa yang penggunaan dilakukan penggunaan adalah wajar (*fair*). Walaupun tidak mungkin untuk memberikan petunjuk yang tepat dan teliti terhadap kategorisasi *fair dealing*, namun masih mungkin untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuannya.¹²⁵ Faktor-faktor tersebut yaitu:¹²⁶

a. Apakah Ciptaan telah diumumkan atau diterbitkan

Ketika penggunaan yang dilakukan terhadap Ciptaan berhubungan dengan Ciptaan yang belum dipublikasi atau dibuat agar dapat diakses oleh masyarakat umum, faktor ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan. Faktanya, dalam kasus *fair dealing* untuk kategori kritik atau resensi, pembelaan ini secara spesifik dinyatakan tidak valid jika Ciptaan tidak pernah diumumkan kepada masyarakat. Meskipun begitu, pertimbangan yang diberikan pengadilan pada fakta bahwa suatu Ciptaan belum diumumkan akan berbeda tergantung pada sifat dari Ciptaan tersebut.

b. Bagaimana Ciptaan diperoleh

Metode bagaimana Ciptaan yang dilindungi hak cipta diperoleh juga menjadi salah satu faktor penentu apakah suatu penggunaan dianggap wajar. Hampir tidak mungkin suatu Ciptaan yang didapatkan dengan cara dicuri atau dibocorkan atau diperoleh melalui akses yang tidak sah atas *database*, dibandingkan dengan Ciptaan yang diperoleh secara sah.

c. Jumlah atau bagian yang diambil

Kuantitas dan kualitas yang diambil akan menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah suatu penggunaan dianggap wajar. Dalam pertimbangan hukum kasus *Hubbard* melawan *Vasper*, Lord Denning MR menyatakan bahwa ‘harus dipertimbangkan jumlah dan luas dari kutipan dan ditanyakan apakah keseluruhan kutipan tersebut terlalu banyak atau terlalu panjang untuk

¹²⁵ Bentley, *Intellectual Property Law*, hal. 203.

¹²⁶ *Ibid.*

dikatakan wajar'. Dengan memfokuskan kepada penentuan kuantitas dan kualitas dari Ciptaan yang diambil, pengadilan telah mengakui bahwa *fair dealing* seharusnya tidak meruntuhkan peran hak cipta dalam mendorong kreativitas. Secara umum, pembelaan *fair dealing* hanya dapat digunakan ketika sebagian dari Ciptaan telah diambil.

d. Kegunaan dari Ciptaan tersebut

Faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi putusan akan apakah sebuah penggunaan dapat dinilai wajar adalah kegunaan dari Ciptaan yang disengketakan. Akan tetapi, sebuah kegunaan akan menjadi wajar apabila tergugat dapat menunjukkan bahwa dia telah menambahkan atau mengkontekstualisasikan ulang bagian yang telah diambil. Selain itu, tergugat akan memiliki pembelaan yang lebih kuat apabila mereka dapat menunjukkan bahwa penggunaan yang dilakukan terhadap Ciptaan merupakan transformasi. Fakta bahwa tergugat mendapatkan keuntungan komersial dari tindakannya akan membebani pembelaan tergugat dalam usahanya menunjukkan bahwa penggunaan yang dilakukan adalah wajar. Hakim Chadwik LJ dalam pengadilan tingkat banding perkara *Newspaper Licensing Agency* melawan *Marks & Spencer plc* menyatakan bahwa "sebuah penggunaan oleh seseorang terhadap Ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk keuntungan komersialnya pribadi –dan terhadap kerugian nyata atau potensial dari Pemegang Hak Cipta– tidak diperlakukan sebagai *fair dealing* (penggunaan yang wajar) kecuali terdapat unsur-unsur pengecualian terhadap kepentingan publik yang membenarkan pengesampingan dari hak atas Ciptaan dari Pemegang Hak Cipta".

e. Tujuan dari penggunaan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan dalam menentukan apakah suatu penggunaan merupakan wajar, berhubungan dengan tujuan dari pihak yang diduga sebagai pelanggar. Pengadilan harus memutuskan kewajaran dengan standar obyektif dari kemungkinan bahwa suatu pikiran yang adil dan jujur dapat berurusan dengan Ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam cara yang dipertanyakan. Dengan begitu, ketika seseorang bertindak secara tidak jujur atau untuk tujuan yang menurut pengadilan patut dipertanyakan (seperti pada

awalnya bertujuan untuk meraih keuntungan finansial), maka kemungkinan tindakan ini akan memberatkan tergugat. Sebaliknya, apabila tergugat dapat menunjukkan bahwa pihaknya telah bertindak dengan murah hati atau dimotivasi oleh sejumlah alasan yang rendah hati atau mulia, maka akan meningkatkan kesempatan bahwa penggunaannya akan dinyatakan sebagai penggunaan wajar.

f. Akibat dari penggunaan

Faktor lainnya yang akan mempengaruhi keputusan apakah suatu penggunaan merupakan wajar berhubungan dengan akibat yang (akan) ditimbulkan terhadap pasar bagi Ciptaan. Hal ini akan menjadi penting ketika para pihak berada dalam satu persaingan dan kegunaan Ciptaan yang dibuat tergugat bertindak sebagai substitusi atas pembelian dari Ciptaan asli. Contohnya dalam suatu kasus apabila kritik terhadap suatu film menunjukkan keseluruhan durasi film tersebut.

g. Dapatkah tujuan tersebut didapatkan dengan cara yang berbeda?

Dalam beberapa kasus, hakim akan bertanya mengenai kemungkinan Ciptaan didapatkan dalam cara yang lebih tidak mengganggu hak dari Pemegang Hak Cipta. Salah satu contoh penggunaan tes ini dalam pemeriksaan pengadilan adalah dalam permintaan untuk ringkasan penilaian melawan harian *The Sun* karena menerbitkan gambar atas Dody Fayed dan Diana yang diambil dari rekaman kamera pengaman yang hak ciptanya dimiliki oleh penggugat. Tergugat berargumentasi bahwa gambar tersebut menunjukkan waktu sebenarnya dari kedatangan Dodi Fayed dan Diana di villa tersebut. Penggugat menyatakan bahwa *The Sun* tidak perlu menerbitkan gambar yang hak ciptanya dimiliki oleh penggugat. Sebagai gantinya, penggugat menyatakan bahwa hasil yang sama akan didapatkan apabila laporan dijelaskan dalam tulisan. Secara khusus, penggugat menyatakan bahwa *The Sun* dapat saja mewawancarai penjaga keamanan dan menyatakan bahwa mereka telah melihat gambar yang dimaksud tanpa perlu mengumumkan gambar tersebut.

Selain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan suatu penggunaan dianggap wajar atau tidak, dalam beberapa kasus pembelaan penggunaan yang wajar harus didampingi dengan sebuah ‘pengakuan yang

memadai'. Dalam arti bahwa pencipta dan Ciptaan harus teridentifikasi. Harus dicatat bahwa pengakuan yang memadai tidak dibutuhkan dalam seluruh kasus. Dalam kasus yang berkaitan dengan *fair dealing* untuk penelitian atau pembelajaran mandiri, pengakuan yang memadai hanya dibutuhkan ketika penggunaan berkaitan dengan penelitian, dan pengakuan bukan tidak mungkin ‘untuk alasan praktis atau sebaliknya’. Dalam kasus yang berkaitan dengan *fair dealing* untuk ktirik dan resensi, pengakuan yang memadai dibutuhkan untuk semua Ciptaan. Dalam kasus yang berkaitan dengan pelaporan kejadian tertentu, pengakuan yang memadai dibutuhkan untuk semua Ciptaan. Meskipun begitu, tidak ada pengakuan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pelaporan kejadian tertentu yang berkaitan dengan rekaman suara, film, atau siaran dimana menjadi mungkin ‘untuk alasan praktis atau sebaliknya’.¹²⁷

Terhadap kasus yang membutuhkan pengakuan yang memadai, tergugat harus dapat menunjukkan bahwa mereka dapat mengidentifikasi Ciptaan dan pencipta dari Ciptaan tersebut. Sebuah Ciptaan dapat diidentifikasi melalui judul atau penjelasan lainnya. Sementara, pencipta dapat diidentifikasi melalui nama, nama samaran, atau bentuk lainnya seperti gambar atau logo. Harus dicatat bahwa yang perlu diidentifikasi adalah pencipta suatu Ciptaan, bukan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut.

2. Doktrin *Fair use* di Amerika Serikat

Fair use (penggunaan yang wajar) sulit untuk dipastikan. *Fair use* berhubungan dengan hak eksklusif karena pada dasarnya *fair use* merupakan pembelaan terhadap tuntutan pelanggaran atas hak cipta.¹²⁸ *Fair use* hampir selalu tanpa kecuali adalah sebuah kesimpulan yang didasarkan pada pertimbangan terhadap aturan mengenai persaingan dengan kaitannya terhadap fakta spesifik sebelum proses peradilan. Aturan yang luas yang membenarkan monopoli terhadap hak cipta selalu memberatkan dalam hal mendukung ditemukannya pelanggaran. Hanya karena *fair use* memungkinkan penyelidikan terhadap fakta

¹²⁷ Ibid, hal. 206.

¹²⁸ Miller dan Davis, *Intellectual Property*:..., hal. 348.

tertentu dalam suatu kasus, maka kesimpulan yang sebaliknya kadang tercapai. Namun, karena *fair use* membutuhkan keterangan yang spesifik, tidak dapat dikatakan secara umum, misalnya sebuah kegiatan pendidikan atau parodi atau kegiatan lainnya secara *per se* merupakan penggunaan yang wajar (*fair use*).¹²⁹

Copyright Act 1976 yang berlaku saat ini di Amerika Serikat tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai *fair use*. Peraturan tersebut hanya menyatakan bahwa *fair use* adalah salah satu pembelaan terhadap gugatan pelanggaran dan menyebutkan contohnya. *Copyright Acts 1976* hanya menyebutkan bahwa “kritik, komentar, laporan berita, pengajaran (termasuk perbanyak salinan untuk penggunaan di kelas), ilmu pengetahuan, atau penelitian,” merupakan tipe tujuan yang dapat membenarkan pemeriksaan terhadap *fair use*. Selain itu, aturan tersebut juga memberikan sejumlah petunjuk umum untuk menentukan sebuah penggunaan merupakan wajar (*fair use*) atau bukan. Petunjuk tersebut meliputi tujuan dari penggunaan, baik menguntungkan atau tidak, proporsi bagian dari Ciptaan yang digunakan, dan akibat ekonomis terhadap Pemegang Hak Cipta. Peraturan tersebut secara tersurat menyatakan bahwa petunjuk tersebut tidak mendalam atau terbatas (Pasal 107 *Copyrights Act 1976*).¹³⁰

Fair use melibatkan sebuah proses penyeimbangan antara sekumpulan variabel yang menentukan apakah kepentingan lain dapat mengesampingkan hak dari pencipta. Pasal 17 *Copyright Act 1976* secara eksplisit mengidentifikasi empat langkah pengujian untuk menentukan *fair use*, meliputi:

1. Tujuan dan karakter dari penggunaan, termasuk sifat komersialnya
2. Sifat dasar dari Ciptaan
3. Proporsi atau bagian yang ‘diambil’
4. Akibat ekonomi dari ‘pengambilan’

Menurut Arthur R. Miller, terdapat setidaknya dua kepentingan tambahan dari yang disebutkan dalam Pasal 17 tersebut. Pertama, meskipun pelanggaran tidak harus disengaja dan meskipun kesengajaan dari tergugat tidak menentukan,

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 348-349.

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 349.

kesengajaan dan tujuan dari tergugat sering relevan dengan kasus. Kedua, kepentingan dari Amandemen Pertama sering bertentangan dengan monopoli dari hak cipta. Meskipun begitu, dalam kasus *Harper & Row Publishers* melawan *Nation Enterprises* (1985), Pengadilan menyatakan bahwa tidak ada konflik yang melekat antara ketentuan hak cipta dengan Amandemen Pertama, terutama berkaitan karena keberadaan dari pembelaan *fair use*.¹³¹

Kasus yang berkaitan dengan pembelaan *fair use* mempertimbangkan setidaknya satu atau lebih dari enam faktor kepentingan tersebut terhadap kepentingan untuk melindungi hak eksklusif dari pencipta. Berikut merupakan penjelasan terhadap pengujian atas keempat langkah pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 107 *Copyrights Act 1976*:

a. Pengujian atas Tujuan dan sifat dari penggunaan

Termasuk dalam pengertian dari tujuan dan sifat penggunaan adalah konsep ganda dari penggunaan komersial melawan penggunaan non-komersial dan penggunaan publik melawan penggunaan privat. Dinamisme dari doktrin *fair use* menyebabkan faktor yang berhubungan lebih terlibat daripada faktor yang menentukan, meskipun tidak ada doktrin yang memerintahkan semata-mata bahwa tujuan komersial atau penggunaan pribadi secara otomatis merupakan penggunaan yang wajar (*fair use*). Namun demikian, sifat non-komersial dari penggunaan sebagaimana sifat pribadinya sangat persuasif menentukan penggunaan yang wajar.¹³²

Sampai batas bahwa pengguna tidak tertarik pada keuntungan, melainkan menggunakan Ciptaan untuk tujuan pendidikan atau sepenuhnya untuk kepentingan pribadi, permohonan bahwa tergugat bebas dari monopoli hak cipta akan lebih persuasif atau besar daripada kalau tergugat mengambil keuntungan dari penggunaan tersebut.¹³³ Dalam kasus *Sony Corp of America* melawan *Universal City Studios* (1984), Sony digugat atas *contributory*

¹³¹ *Ibid.*, hal. 350.

¹³² *Ibid.*, hal. 352.

¹³³ *Ibid.*, hal. 351.

*infringement*¹³⁴ dengan menjual VCR (*Video Cassette Recorder*) kepada pembeli yang kemudian menggunakannya untuk merekam acara televisi di rumah. Pengadilan memutuskan kegiatan perekaman yang dilakukan secara pribadi (*home-taping*) sebagai penggunaan yang wajar (*fair use*). Pengadilan menekankan pada fakta tidak adanya kerugian yang ditunjukkan oleh penggugat, pemilik film dan program televisi, yang ditayangkan secara bebas kepada penonton. Dalam keadaan tersebut, Pengadilan menyatakan bahwa praktik privat dari perekaman rumah (*home-taping*) berada dalam batas penggunaan yang wajar (*fair use*).¹³⁵

Salah satu faktor yang membantu dalam pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*) adalah penggunaan untuk tujuan pendidikan., terutama pendidikan yang tidak mengambil keuntungan (nirlaba). Meskipun *Copyright Act 1976* tidak memisahkan instilah nirlaba dan pendidikan, tidak secara jelas ditentukan bahwa penggunaan yang wajar dengan tujuan pendidikan harus selalu non-profit atau tidak. Pada saat yang sama, tidak menganggarkan ketika unsur tujuan pendidikan dan lembaga non-profit bertemu dalam satu pembelaan yang sama, maka hasilnya belum tentu merupakan penggunaan yang wajar (*fair use*). Dalam kasus *MacMillan* melawan *King* (1914), pengadilan menolak pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*) yang diajukan oleh guru yang menggandakan bagian substansial dari buku teks ekonomi (atau yang bernilai ekonomi) untuk digunakan oleh muridnya. Sifat dari Ciptaan yang pasarnya hanya diharapkan pada bidang pendidikan, dan kekuahan dari penggandaan jauh memberatkan aspek tujuan pendidikan dan non-profit dari tergugat.¹³⁶

Hubungan antara pendidikan dan tujuan non-profit tidak cukup untuk menyusun pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*) meskipun tergugat

¹³⁴ *Contributory infringement* adalah pelanggaran yang terjadi akibat suatu perbuatan yang dianggap membantu (*contribute*) terhadap terjadinya pelanggaran langsung (*direct infringement*). Dalam kasus ini, tindakan yang digugat sebagai pelanggaran langsung yaitu perekaman acara televisi oleh penonton (*home-taping*) melalui VCR yang diproduksi dan dijual oleh *Sony Corp.*

¹³⁵ Miller dan Davis, *Intellectual Property*:..., hal. 351.

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 353.

adalah perusahaan milik pemerintah yang secara eksklusif melaksanakan kegiatan pendidikan dan penggandaan dari materi pengajaran ditujukan semata-mata untuk menyediakan asistensi pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu (kasus *Encyclopaedia Britannica Educational Corp.* melawan *Crooks* (1978)).¹³⁷ Pembelaan tersebut ditolak karena penggandaan dilakukan terhadap seluruh materi Ciptaan dan satu-satunya pasar dari Ciptaan yang dilindungi hak cipta tersebut merupakan bidang yang sama dengan tujuan digandakannya Ciptaan tersebut, yaitu pendidikan. Sebaliknya, dalam kasus *Williams & Wilkins* melawan *United States* (1973), kegiatan tergugat yaitu penggadaan besar-besaran dan penyebaran dari jurnal kedokteran untuk tujuan pendidikan, digabungkan dengan sifatnya sebagai lembaga nirlaba dinyatakan cukup untuk mengesampingkan kepentingan dari Pemegang Hak Cipta dan menentukan sebuah pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*).¹³⁸ Putusan ini mungkin didasarkan pada kebijakan publik untuk mengembangkan ilmu kedokteran pada saat itu. Namun, berdasarkan kedua kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penggunaan Ciptaan untuk kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga nirlaba tidak secara otomatis menentukan status pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*) atas tindakan tersebut.

b. Pengujian atas sifat dasar dari Ciptaan

Sifat dasar dari Ciptaan terkadang diukur melalui kreativitas dan originalitas yang diinvestasikan oleh pencipta.¹³⁹ Sebuah karya yang menggambarkan jumlah kreativitas yang patut dipertimbangkan mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam penerimaan pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*) dibandingkan dengan Ciptaan yang diproduksi secara masal dengan tingkat originalitas dan kreatifitas yang minim.

Sifat dasar dari Ciptaan berhubungan dengan berhubungan dengan kepentingan ke-empat dalam *Copyrights Act 1976*, yaitu akibat ekonomi dari

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 354.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, hal 356.

penggunaan. Jika sifat dasar dari Ciptaan adalah tertentu, dimana penggunaan tergugat teletak di bidang yang persis dengan potensi keuntungan yang didapat dari Ciptaan, maka pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*) tidak akan siap untuk digunakan.¹⁴⁰ Lebih lanjut, *fair use* dapat digunakan baik untuk Ciptaan yang sudah diumumkan ataupun belum diumumkan.¹⁴¹ Meskipun begitu, sifat dasar dari Ciptaan yang belum diumumkan, seperti dokumen atau surat pribadi, telah diidentifikasi sebagai salah satu faktor penting. Sulit untuk membuktikan unsur *fair use* dalam dalam Ciptaan yang belum diumumkan, kecuali Ciptaan tersebut memperlihatkan praktik yang tidak etis atau tidak sah. Karena pada Ciptaan yang belum diumumkan masih melekat erat hak untuk mengumumkan pertama kali. Oleh karena itu, sifat dasar dari Ciptaan yang belum diumumkan sangat mungkin memberatkan pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*).

c. Pengujian atas proporsi atau bagian yang ‘diambil’

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam pengujian ini adalah apakah pengguna telah mengambil bagian yang lebih dari yang dibutuhkan untuk tujuannya?¹⁴² Prinsip umum dari pengujian atas proporsi atau bagian yang diambil dari Ciptaan yaitu semakin banyak bagian yang diambil, semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran.¹⁴³ Terlebih dahulu harus didefinisikan istilah “banyak” dalam konteks ini. Istilah ‘banyak’ dalam konteks ini dapat didefinisikan dengan substansi proporsional atau kualitas yang diambil. Artinya, pengambilan bagian yang substansial atau pokok dari Ciptaan yang dianggap sebagai pelanggaran. Misalnya, pengambilan seluruh bagian dari latar belakang lukisan Mona Lisa mungkin dikategorikan sebagai bukan pelanggaran, sedangkan pengambilan bagian dari wajah atau senyum Mona Lisa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran secara kualitatif, meskipun

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 355

¹⁴¹ David Naver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks*, (Ontario: Irwin Law, 1997), hal. 105.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 357.

secara kuantitatif bukan merupakan bagian yang besar dari keseluruhan lukisan.

Meskipun begitu, Pasal 107 bagian 3 *Copyright Act 1976* menentukan bahwa kedua penilaian secara kualitatif dan kuantitatif perlu dilakukan untuk. Pemeriksaan secara kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan proporsi bagian yang diambil terhadap Ciptaan asli, bukan terhadap keseluruhan penggunaan yang dilakukan oleh tergugat (*reverse proportionality*). Namun, pemeriksaan dengan menggunakan *reverse proportionality* ini masih digunakan oleh pengadilan dalam beberapa kasus. Dalam kasus *William & Wilkins* melawan *United States* (1973), pengadilan menolak pemeriksaan kuantitatif dari porporsi penggandaan secara langsung dengan menyatakan bahwa pengambilan seluruh materi dari Ciptaan penggugat dapat dibenarkan sebagai penggunaan yang wajar (*fair use*), karena terdapat faktor lainnya yang mendukung pembelaan tersebut. Dalam kasus *Robertson* melawan *Batten, Barton, Durstine & Osborn Inc.* (1956), tergugat hanya mengambil sebagian kecil dari lagu milik penggugat, namun pengadilan menyatakan bahwa bagian tersebut merupakan “bagian daya tarik yang membuat lagu tersebut terkenal dan mendapatkan kesuksesan secara komersial”, sehingga pengambilan tersebut secara kualitatif dinyatakan cukup substansial untuk menolak pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*) dari tergugat.¹⁴⁴ Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengujian atas proporsi atau bagian yang diambil dari Ciptaan dalam pembuktian pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*) harus dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, dengan mempertimbangkan fakta yang khas pada kasus tersebut dan faktor lainnya.

d. Pengujian atas akibat ekonomi dari ‘pengambilan’

Pengujian atas akibat ekonomi yang dirasakan penggugat dari penggunaan yang dilakukan tergugat merupakan salah satu faktor penting dalam penggunaan yang wajar (*fair use*).¹⁴⁵ Faktor ini yang menghubungkan dan membuat faktor-faktor lainnya dalam pembelaan penggunaan yang wajar

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 359.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 360. Dinyatakan oleh pengadilan dalam kasus *Harper & Row* melawan *Nation Enterprises Inc.*

(*fair use*) bergerak secara simultan atau bersamaan. Ketika penggunaan yang diargumentasikan oleh tergugat sebagai penggunaan yang wajar mendatangkan keuntungan ekonomis baginya, hampir dapat dipastikan terdapat akibat ekonomis potensial bagi pencipta Ciptaan asli. Akibat ekonomi ini tidak semata-mata ditentukan oleh proporsi Ciptaan yang digunakan oleh pengguna. Dalam beberapa kondisi, bagian kecil dari suatu Ciptaan dapat menjadi bagian pokok dari nilai ekonomi atas Ciptaan tersebut. Penggunaan bagian kecil yang secara ekonomis merupakan bagian pokok ini memperbesar kemungkinan bahwa penggunaan yang dimaksud akan dinyatakan sebagai bukan penggunaan yang wajar. Namun, harus dicatat bahwa akibat ekonomi terhadap pasar dari Ciptaan bukan merupakan faktor utama dari pemeriksaan penggunaan yang wajar (*fair use*), meskipun faktor ini merupakan sering digunakan sebagai kunci dalam menentukan penggunaan yang wajar.

3.1.2 Penggunaan Wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002

Penggunaan wajar atau kepentingan yang wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002, merupakan salah satu unsur dalam pembatasan terhadap hak cipta. Pengertian mengenai kepentingan yang wajar dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 butir a UU No. 19 Tahun 2002 yaitu kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Termasuk dalam pengertian kepentingan yang wajar adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukkan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Dalam hal pengutipan karya tulis, penyebutan dan pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama Ciptaan dan nama penerbit jika ada. Selain pengertian tentang kepentingan yang wajar tersebut, tidak ada batasan yang jelas mengenai kegiatan yang digolongkan sebagai bentuk kegiatan yang wajar.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Penjelasan Pasal 15.

Ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 16. Pasal 14 mengatur mengenai pengumuman dan/atau perbanyakkan lambang negara dan lagu kebangsaan, segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh pemerintah, dan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau media lainnya dengan menyebutkan sumber secara lengkap, sebagai tindakan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta. Secara lebih spesifik, Pasal 15 mengatur mengenai penggunaan Ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dengan menentukan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, yang meliputi penggunaan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksana teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri;

Selanjutnya, Pasal 16 menyatakan tentang kewajiban lisensi untuk menerjemahkan Ciptaan atau menerjemahkannya sendiri untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kewajiban ini dibebankan kepada pencipta melalui Menteri dengan pertimbangan Dewan Hak Cipta. Kewajiban melakukan terjemahan ini dilaksanakan setelah tiga Tahun sejak penerbitan Ciptaan dan selama Ciptaan tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Berbeda dengan pengaturan *fair dealing* dalam Pasal 29 sampai Pasal 30 The CDPA 1988 Inggris ataupun *fair use* dalam Pasal 107 *Copyrights Act 1976* Amerika Serikat, ketentuan mengenai penggunaan yang wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002 mengatur mengenai pembatasan terhadap hak cipta dengan menyebutkan tindakan yang dimaksudkan secara eksplisit dan terbatas. Pembatasan dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 adalah kualifikasi yang dinyatakan dalam undang-undang untuk menentukan batas penggunaan yang wajar dalam penerapan hak cipta di Indonesia. Penggunaan sesuai dengan batasan pasal 14 sampai Pasal 16 ini juga harus mempertimbangkan kepentingan yang wajar dari pencipta. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam The CDPA 1988, UU No. 19 Tahun 2002 memberikan lingkup yang lebih luas terhadap penggunaan yang diklasifikasikan wajar. Sementara The CDPA 1988 hanya mengatur tujuan *fair dealing* dalam bidang penelitian atau pembelajaran mandiri, kritik atau resensi, dan pelaporan berita, UU No. 19 Tahun 2002 mengatur pula penggunaan yang wajar bagi pembelaan di pengadilan, ceramah untuk tujuan pendidikan, pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut biaya, pengubahan ke dalam bentuk huruf braile guna keperluan tunanetra untuk tujuan non-komersial, perbanyak suatu Ciptaan selain program komputer oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi non-komersial semata-mata untuk aktivitasnya, perubahan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, serta pembuatan salinan cadangan program komputer oleh pemilik yang digunakan untuk keperluan sendiri.¹⁴⁷ Sedangkan, *fair use* dalam *Copyrights Act 1976* hanya mencakup penggunaan

¹⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 15.

yang ditujukan untuk kritik, komentar, laporan berita, pengajaran, ilmu pengetahuan, atau penelitian.

Perbedaan antara konsep *fair dealing* dan *fair use* dengan pembatasan atau penggunaan yang wajar di Indonesia terletak pada tahapan yang harus dilalui untuk menentukan apakah suatu penggunaan merupakan wajar atau tidak. UU No. 19 Tahun 2002 tidak memberikan ketentuan yang cukup mengenai tahapan atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengkategorikan suatu kepentingan yang wajar. Pasal 107 *Copyrights Act* 1976 menyebutkan empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam memeriksa pembelaan *fair use*. Sedangkan, di Inggris dalam menentukan pemeriksaan *fair dealing* harus sesuai dengan tujuan penggunaan yang diperbolehkan berdasarkan aturan Pasal 29 sampai Pasal 50 The CDPA 1988, juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu yang diambil dari putusan pengadilan yang memeriksa mengenai perkara dengan pembelaan tersebut.

Penjelasan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 tidak menyebutkan mengenai faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan kepentingan yang wajar. Dalam penjelasan tersebut hanya disebutkan bahwa ukuran kuantitatif tidak cukup untuk menentukan terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Dengan membandingkan ketentuan Pasal 15 tersebut terhadap ketentuan Pasal 107 *Copyrights Act* 1976 Amerika Serikat dan Pasal 29 dan Pasal 30 The CDPA 1988 Inggris, penulis menyarikan bahwa terdapat beberapa faktor yang harus diperiksa dalam penentuan penggunaan yang wajar melalui UU No. 19 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian yang diambil dari Ciptaan secara kualitatif

Penjelasan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa lebih tepat untuk menggunakan ukuran kualitatif untuk menetapkan suatu pelanggaran hak cipta, karena ukuran kuantitatif sulit digunakan. Ukuran kualitatif ditentukan dengan pengambilan bagian yang paling substansial dan khas dari suatu Ciptaan, meskipun jumlah bagian tersebut kurang dari 10%. Ketentuan ini menyiratkan bahwa secara kuantitatif pengambilan 10% dari Ciptaan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan dengan begitu telah melampaui kepentingan yang wajar

dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ukuran kuantitatif tidak cukup untuk menentukan apakah penggunaan yang dimaksud merupakan penggunaan yang wajar atau bukan.

Sementara tidak disebutkan bagaimana untuk menentukan bagian paling substansial atau paling khas dari suatu Ciptaan dalam undang-undang, pemeriksaan ini diserahkan kepada teknis pembuktian berdasarkan sifat dasar dari suatu Ciptaan. Bagian paling substansial dari suatu karya dapat ditentukan melalui penilaian terhadap bagian dimana potensi nilai ekonomi atas Ciptaan tersebut terletak. Selain itu, bagian paling khas dari Ciptaan dapat pula berupa bagian yang paling mewakili Ciptaan tersebut.

2. Tujuan dari pengambilan Ciptaan

Pasal 15 menyebutkan bahwa tujuan pengambilan Ciptaan yang dibolehkan yaitu sebatas untuk kepentingan non-komersial, misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan. Namun, apabila melihat kembali kepada pengertian kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mengacu pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan, maka faktor non-komersial bukanlah faktor absolut dalam penentuan ini. Suatu penggunaan yang ditujukan untuk kepentingan non-komersial semata tidak menjadikan penggunaannya otomatis terbebas dari kemungkinan pelanggaran atau dalam kata lain merupakan penggunaan yang wajar. Sebaliknya, penggunaan yang ditujukan untuk tujuan komersial tidak lantas dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan yang wajar. Meskipun besar kemungkinan bahwa penggunaan yang ditujukan untuk kegiatan non-komersial dikategorikan sebagai kepentingan yang wajar, dibandingkan dengan kegiatan yang bertujuan komersial.

3. Akibat dari penggunaan bagi manfaat ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta

Akibat ekonomi terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul dari penggunaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan klasifikasi kepentingan yang wajar. Hal ini disesuaikan dengan pengertian

kepentingan yang wajar dalam Penjelasan Pasal 15 UU No, 19 Tahun 2002 yang memfokuskan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Apabila suatu penggunaan dapat dibuktikan memberikan kerugian atau potensi kerugian terhadap kondisi ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, maka besar kemungkinan penggunaan tersebut akan dinyatakan sebagai bukan penggunaan yang wajar.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembatasan mengenai penggunaan yang wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002 ditetapkan secara terbatas pada perbuatan-perbuatan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 14 sampai Pasal 16. Meskipun tidak ada faktor yang jelas dinyatakan untuk menentukan penggunaan yang dianggap sebagai kepentingan yang wajar, namun pembatas dalam Pasal 15 dianggap cukup untuk menentukan klasifikasi awal atas penggunaan yang wajar.

3.1.3 Penggunaan wajar dalam Lisensi *Creative Commons*

Sebagai sebuah lisensi hak cipta, *Creative Commons* pada dasarnya mengikuti ketentuan mengenai hak cipta yang diterapkan di suatu negara tehadap hal-hal tertentu yang tidak diatur secara khusus dalam lisensi tersebut. Begitu pula halnya dengan ketentuan penggunaan yang wajar dari Ciptaan. Dalam lisensi *Creative Commons*, pengaturan mengenai penggunaan yang wajar dapat ditemukan dalam Pasal 2 tentang *Fair Dealing Rights*, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁴⁸

Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

Secara umum, pasal tersebut menyebutkan bahwa segala ketentuan dalam lisensi *Creative Commons* tidak ditujukan untuk mengurangi, membatasi, atau melarang segala bentuk penggunaan bebas dari hak cipta atau segala hak yang muncul

¹⁴⁸ Legal Code of Creative Commons Attribution 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, Pasal 2.

darinya dari pembatasan atau pengecualian yang diberikan oleh hukum hak cipta yang berlaku di suatu negara dimana lisensi ini digunakan. Dapat diartikan bahwa segala bentuk pembatasan penggunaan hak cipta atau yang diatur dalam bagian penggunaan yang wajar dapat diterapkan pada Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons*. Apabila dikaitkan dengan UU No. 19 Tahun 2002, maka segala pembatasan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 tetap dapat dilakukan terhadap Ciptaan.

Meskipun begitu, perlu diperhatikan mengenai perbedaan dalam ketentuan hak cipta dan lisensi *Creative Commons* mengenai hak yang boleh dilaksanakan atas Ciptaan oleh pengguna. Dalam hak cipta, semua hak atas Ciptaan eksklusif menjadi milik pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan, dalam lisensi *Creative Commons* terdapat beberapa hak yang diberikan izin penggunaannya oleh pencipta. Perbedaan ini tentu memberikan dampak terhadap penerapan penggunaan yang wajar (*fair use*) dalam Ciptaan dengan lisensi *Creative Commons*.

Hak yang diberikan izin penggunaannya oleh pencipta dalam lisensi *Creative Commons* memberikan perluasan terhadap wilayah penggunaan yang wajar atas Ciptaan tersebut dibandingkan dengan hak cipta. Lisensi *Creative Commons Attribution* yang memberikan izin penggunaan untuk mengandakan, mempertunjukkan, menyebarluaskan dan/atau membuat adaptasi atas Ciptaan, menentukan bahwa perbuatan tersebut dibolehkan selama pengguna Ciptaan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam lisensi. Begitu pula dalam lisensi *Creative Commons* yang memuat ketentuan *No-Derivative* ataupun *Non-Commercial*, membuat karya adaptasi ataupun menyebarluaskan suatu Ciptaan dengan tujuan non-komersial menjadi dilarang dan dengan begitu tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan yang wajar. Meskipun begitu, tidak serta merta seluruh karya adaptasi yang menggunakan Ciptaan dengan lisensi *Creative Commons No-Derivatives* misalnya, merupakan sebuah tindakan pelanggaran terhadap lisensi.

Di sisi lain, bentuk pembatasan yang ditentukan dalam lisensi *Creative Commons* tidak menjadi batasan mutlak terhadap ketentuan penggunaan yang wajar (*fair use*) yang diatur dalam peraturan hak cipta di suatu negara. Ketentuan mengenai pelarangan untuk membuat karya adaptasi berdasarkan Ciptaan (*No-*

Derivatives), pelarangan menggandakan dan/atau menyebarkan Ciptaan dengan tujuan komersial (*Non-Commercial*) ataupun kewajiban untuk melisensikan setiap karya adaptasi di bawah lisensi yang sama dengan karya asli (*share-alike*) tidak serta-merta membatasi setiap penggunaan yang dapat dilakukan atas Ciptaan berdasarkan ketentuan penggunaan yang wajar. Apabila penggunaan Ciptaan untuk membuat karya adaptasi tersebut dilaksanakan dalam wilayah penggunaan yang wajar (*fair use*), misalnya untuk pembuatan animasi atau film tentang perubahan sosial masyarakat oleh seorang pelajar untuk dipresentasikan dalam kelas Antropologi, maka kemungkinan perbuatan ini dapat diklasifikasikan sebagai penggunaan yang wajar. Dengan kata lain, dilarangnya pembuatan karya adaptasi atas Ciptaan dalam lisensi *Creative Commons No-Derivatives* tidak mengesampingkan ketentuan dalam penggunaan yang wajar, baik di Inggris, Amerika Serikat, ataupun Indonesia untuk menggunakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan pendidikan yang sifatnya non-komersial.

Unsur lain yang perlu diperhatikan yaitu persyaratan yang perlu dipenuhi ketika melaksanakan hak yang diberikan oleh lisensi *Creative Commons*. Dalam Pasal 4 bagian *Restriction* setiap lisensi *Creative Commons*, dijabarkan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu hak, misalnya menyebutkan nama dan identitas pencipta dalam karya yang digandakan atau karya adaptasi. Apabila pengguna tidak memenuhi persyaratan ini, maka penggunaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap lisensi.

Terdapat beberapa kasus atas Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons* yang mengatur mengenai penggunaan yang wajar. Berikut akan dijelaskan mengenai kasus tersebut dan analisis penggunaan yang wajar dalam lisensi *Creative Commons*.

Kasus Lichôdmapwa melawan L'asbl Festival de Theatre de Spa (Belgia)

Kasus ini terjadi di Belgia, ketika sebuah asosiasi bioskop yang tergabung dalam Festival Teater Spa Asbl menggunakan salah satu lagu dari kelompok musik bernama Lichôdmapwa. Lagu berjudul Aabatchouk dengan durasi 3 menit 20 detik ini digunakan oleh Festival Teater Spa Asbl sebagai latar suara dalam iklan tentang promosi teater tersebut pada tahun 2008. Lagu tersebut

diunduh dari situs www.dogmazic.net dan dilisensikan dengan lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives Unported 2.5*. Iklan tersebut menggunakan 20 detik dari keseluruhan lagu yang disatukan dalam 415 fragmen.

Enam anggota kelompok musik Lichôdmapwa kemudian mengajukan gugatan atas penggunaan karyanya dalam iklan promosi Festival Teater Spa. Gugatan yang diajukan yaitu Tergugat tidak mencantumkan atribusi sebagaimana dipersyaratkan dalam lisensi *Creative Commons* yang membawahi Ciptaan, Tergugat menggunakan Ciptaan untuk kepentingan komersial Tergugat, dan menjadikan musik sebagai suara latar merupakan bentuk modifikasi karya. Dua hal terakhir merupakan penggunaan yang dilarang dalam lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives Unported 2.5*, kecuali Tergugat telah meminta izin untuk itu secara tertulis kepada Penggugat. Pihak Tergugat mengakui kesalahannya terkait gugatan yang diajukan kepadanya. Tergugat menyatakan bahwa kesalahannya terjadi akibat Tergugat mengunduh lagu tersebut dari halaman situs yang mencantumkan lisensi yang berbeda dengan yang disebutkan oleh Penggugat. Pengadilan kemudian menyatakan Tergugat bersalah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta berdasarkan Lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives Unported 2.5* dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah € 4.500 dan biaya administrasi persidangan.

Terdapat beberapa catatan dalam pertimbangan Hakim yang perlu diperhatikan dalam kasus ini. Pertama, pengakuan pengadilan mengenai berlakunya Lisensi *Creative Commons* sebagai lisensi hak cipta yang sah, mengikat, dan memiliki akibat hukum terhadap para pihak. Pengadilan Tingkat Pertama Nevilles yang mengadili perkara ini mendasarkan pengakuan ini melalui referensi dari pengadilan di Belanda¹⁴⁹, Spanyol¹⁵⁰, dan Amerika¹⁵¹ yang telah

¹⁴⁹ Lihat kasus *Curry* melawan *Audax* (2006). Pengadilan Belanda menyatakan bahwa Lisensi *Creative Commons* dapat digunakan terhadap ciptaan dan mengikat para pihak, yaitu pencipta sebagai pemberi lisensi dan pengguna ciptaan sebagai penerima lisensi. Dapat diakses melalui http://wiki.creativecommons.org/Curry_v._Audax

¹⁵⁰ Lihat kasus *SGAE* melawan *Fernandez* (2006). Lower Court of Badajoz, Spanyol memutuskan bahwa SGAE sebagai *collecting society* di Spanyol tidak dapat menarik royalti atas

mengakuinya terlebih dahulu. Kedua, yaitu pertimbangan Hakim atas hubungan antara tujuan dari penggunaan lisensi *Creative Commons* dengan hak ekonomi yang diklaim oleh Pencipta. Dalam gugatannya, Penggugat (yang juga Pencipta dari lagu Aabatchouk) meminta ganti rugi sebesar €10.380, lebih tinggi dari nilai ekonomis lagu yang ditetapkan oleh masyarakat kolektif hak cipta atas lagu (*collective society*) di Belgia, SABAM, yaitu € 1.500. Pengadilan menganggap gugatan ini bertentangan dengan sikap penggugat yang sepertinya menerapkan etika non-komersial melalui penggunaan lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives*, namun menuntut sebuah hukum finansial dengan tarif yang lebih tinggi dari nilai pasar Ciptaan. Pengadilan mempertimbangkan bahwa lebih pantas untuk menghukum Tergugat dengan nilai yang sesuai dengan nilai material lagu yang ditentukan oleh asosiasi dan dihitung berdasarkan ketiga syarat yang dilanggar. Pengadilan dalam kasus ini mengakui bahwa tujuan lisensi *Creative Commons* yang memiliki ketentuan non-komersial utamanya bukanlah untuk mendatangkan keuntungan ekonomis. Dengan begitu, pihak Penggugat dinilai tidak berhak atas nilai ekonomi yang lebih tinggi dari nilai material lagu yang sebenarnya. Dengan kata lain, pencipta yang melisensikan Ciptaannya di bawah lisensi *Creative Commons* dengan ketentuan non-komersial ‘tidak berhak’ atas keuntungan finansial lebih dari nilai material atas Ciptaannya tersebut.

Putusan pengadilan ini memberikan pandangan baru pada batasan penggunaan yang wajar dari sisi pencipta. Bahwa ketika suatu Ciptaan dirilis dalam lisensi *Creative Commons* yang menentukan kondisi non-komersial atas penggunaannya, maka secara berkebalikan pencipta juga tidak terikat pada keuntungan ekonomi yang lebih dari nilai material Ciptaan itu sendiri.

Selain dari ketentuan yang diatur secara khusus dalam lisensi mengenai hak yang diberikan kepada pengguna beserta persyaratan yang harus dipenuhi

pemutaran lagu yang menggunakan lisensi *Creative Commons* di tempat umum, karena *Displaying Rights* terhadap lagu dengan lisensi *Creative Commons* tidak diatur oleh SGAE, melainkan oleh lisensi *Creative Commons*. Dapat diakses melalui http://wiki.creativecommons.org/SGAE_v._Fernandez

¹⁵¹ Lihat kasus Jacobson vs. Katzer (2006-2010). Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa lisensi artistik, termasuk lisensi *Creative Commons*, merupakan perjanjian yang sah sebagai lisensi hak cipta dan pelanggaran atasnya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Dapat diakses melalui http://wiki.creativecommons.org/Jacobsen_v._Katzer

dalam pelaksanaannya, ketentuan penggunaan yang wajar dalam peraturan perundang-undangan suatu negara berlaku secara umum terhadap Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons*. Penentuan klasifikasi penggunaan yang wajar berdasarkan faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam bagian sebelumnya (*fair dealing* dalam The CDPA 1988 dan *fair use* dalam *Copyrights Act 1988*) juga berlaku.

3.2 Perbandingan Penggunaan Wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002 dengan Lisensi *Creative Commons*

Bagian sebelumnya telah menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang menentukan penggunaan yang wajar, baik dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta di suatu negara maupun dalam Lisensi *Creative Commons*. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara pengaturan penggunaan yang wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002 dengan lisensi *Creative Commons*. Secara garis besar, ketentuan penggunaan yang wajar dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 juga berlaku terhadap Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons*. Hal ini mengacu pada pasal mengenai *Fair Dealing Rights* dalam setiap lisensi *Creative Commons*. Namun, terdapat perbedaan dalam batas penerapan penggunaan yang wajar Pasal 14 sampai Pasal 16 dengan keenam jenis lisensi *Creative Commons*.

a. Berdasarkan Hak atas Ciptaan

Hak atas Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan UU No.19 Tahun 2002 merupakan seluruh hak yang timbul atas Ciptaan. Hak tersebut termasuk hak untuk mengumumkan, menggandakan, menyebarkan, dan membuat karya turunan dengan menggunakan Ciptaan asli. Hak ini merupakan eksklusif milik pencipta atau pemegang hak cipta, dengan arti bahwa pihak lain yang ingin melaksanakan hak tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berbagai hak atas Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini dijabarkan secara lebih detail dalam lisensi *Creative Commons*.

Penentuan hak yang diberikan izin penggunannya dalam lisensi *Creative Commons* membantu memperjelas batas antara penggunaan wajar atas Ciptaan

dengan pelanggaran atas lisensi. Lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-alike* misalnya, memberikan hak untuk menggandakan, menyebarkan, dan membuat karya adaptasi berdasarkan Ciptaan, dengan syarat untuk tujuan non-komersial dan setiap karya adaptasi harus diletakkan dalam lisensi yang sama atau kompatibel dengan lisensi yang digunakan Ciptaan asli. Keseluruhan lisensi menjelaskan pelaksanaan hak atas Ciptaan dengan lebih detail. Penjelasan ini mempermudah pembatasan mengenai penggunaan yang wajar berdasarkan dengan pelaksanaan hak yang diberikan izinya dalam lisensi. Setiap pelaksanaan hak atas Ciptaan yang memenuhi syarat dalam lisensi, dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang dibolehkan.

Terdapat beberapa penggunaan yang dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar, tetapi dalam lisensi *Creative Commons* merupakan penggunaan yang dibolehkan karena izin penggunaan hak atas Ciptaannya diberikan oleh pencipta melalui lisensi. Contoh dari penggunaan ini yaitu penyebaran buku digital (*electronic book*) tentang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan obyek perlindungan hak cipta kepada anak murid dari suatu kelas, dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar berdasarkan Pasal 15 huruf a, namun masih harus dibuktikan kembali bahwa penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Keadaan ini tentu diikuti dengan penyebutan sumber atau pencipta dalam Ciptaan yang disebarluaskan. Namun, apabila buku digital tersebut dilisensikan menggunakan lisensi *Creative Commons Attribution No-Derivatives*, maka tindakan penyebaran tersebut masuk dalam kategori tindakan yang diperbolehkan oleh lisensi.

Di sisi lain, beberapa lisensi *Creative Commons* yang menentukan larangan penggunaan beberapa hak atas Ciptaan, seperti ketentuan *No-Derivatives*, tidak serta-merta menjadi pembatasan dalam penggunaan Ciptaan berdasarkan ketentuan Pasal 15. Sebuah potret yang dilisensikan berdasarkan lisensi *Creative Commons Attribution No-Derivatives* tidak membuatnya menjadi tidak dapat digunakan untuk keperluan pembuatan presentasi untuk kepentingan pengajaran di kelas, misalnya. Kondisi seperti ini mengharuskan pengguna untuk melihat kembali kepada ketentuan *Fair Dealing Rights* dalam lisensi yang menyatakan bahwa lisensi *Creative Commons* tidak membatasi ketentuan

mengenai pembatasan ataupun pengecualian pelaksanaan hak atas Ciptaan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian izin penggunaan hak atas Ciptaan dalam lisensi *Creative Commons* memperjelas **batas penggunaan yang wajar** dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 menjadi penggunaan yang dibolehkan. Selain itu, ketentuan yang mengatur dilarangnya pelaksanaan suatu hak dalam lisensi tidak membatasi ataupun mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 mengenai pembatasan hak atas Ciptaan. Ketentuan tersebut tetap dapat berlaku atas Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons*.

b. Berdasarkan Tujuan Penggunaan Ciptaan

Tujuan penggunaan Ciptaan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penggunaan yang wajar berdasarkan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002. Pasal tersebut menentukan beberapa tujuan yang kemudian dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar, yaitu tujuan non-komersial di bidang pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, pembelaan di pengadilan, dan pembuatan salinan cadangan dari suatu program komputer untuk digunakan sendiri. Non-komersial merupakan tujuan yang sangat mungkin untuk dinyatakan sebagai penggunaan yang wajar. Namun, bukan menjadi satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan.

Lisensi *Creative Commons* memperjelas batas penggunaan Ciptaan berdasarkan tujuannya, melalui penempatan kondisi *Non-Commercial* pada beberapa lisensi (CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND). Ketentuan *Non-Commercial* ini menyatakan bahwa hak atas Ciptaan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertujuan komersial atau mendatangkan keuntungan finansial pada pengguna. Ketentuan ini memperjelas kedudukan tujuan non-komersial dalam penggunaan Ciptaan yang juga diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002. Sementara tiga lisensi *Creative Commons* yang tidak mencantumkan ketentuan *Non-Commercial* mengizinkan penggunaan Ciptaan untuk tujuan komersial, tiga lisensi lainnya melarang kegiatan tersebut. Lisensi dengan tegas menentukan batas

penggunaan yang dilarang dan penggunaan yang dibolehkan dalam konteks komersial.

c. Berdasarkan Persyaratan Atribusi

Pasal 15 menyebutkan kategori perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dengan persyaratan bahwa sumber dari Ciptaan harus disebutkan atau dicantumkan. Persyaratan ini merupakan persyaratan yang sama yang ditentukan dalam lisensi *Creative Commons*, yang disebut dengan atribusi (*attribution*). Setiap lisensi *Creative Commons* memberikan setidaknya hak untuk menggandakan dan menyebarkan Ciptaan dengan syarat mencantumkan identitas pencipta atau sumber dari Ciptaan. Kelalaian dalam mencantumkan atribusi ini, baik dalam Ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa menggunakan lisensi *Creative Commons* maupun Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons*, berakibat pada dinyatakannya penggunaan sebagai tidak wajar. Dalam *Creative Commons*, tindakan ini dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap lisensi yang mengakibatkan berakhirnya lisensi secara otomatis dengan dampak hukum yang kemudian mengikuti masing-masing pihak. Sedangkan, pelanggaran terhadap ketentuan atribusi Pasal 15 menyebabkan penggunaan dinyatakan tidak wajar dan merupakan pelanggaran hak cipta.

Perbedaan dalam penerapan syarat atribusi ini terletak pada penggunaan hak yang diperbolehkan oleh hak cipta dan lisensi *Creative Commons*. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, terdapat beberapa jenis penggunaan Ciptaan yang diperbolehkan dalam lisensi *Creative Commons*, namun penggunaannya dalam hak cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tidak diperbolehkan, kecuali terdapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan tersebut.

d. Berdasarkan Akibat dari Penggunaan bagi Manfaat Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Manfaat ekonomi yang didapatkan oleh pengguna merupakan salah satu faktor yang dapat memberatkan pembelaan penggunaan yang wajar berdasarkan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan ketentuan pembatasan

dalam Pasal 15 ditujukan untuk tindakan yang tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta, dalam konteks keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi dari Ciptaan. Ketika pengguna terbukti mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan atas Ciptaan yang diklaimnya sebagai penggunaan yang wajar, kemungkinan hal ini akan memberatkan klaim atau pembelaan tersebut karena manfaat ekonomi yang didapatkan pengguna mungkin mendatangkan kerugian pada keseimbangan ekonomi yang seharusnya didapatkan pencipta atas Ciptaannya.

Ketentuan mengenai manfaat ekonomi yang didapatkan pengguna tidak berlaku secara sama dalam seluruh jenis lisensi yang ditawarkan *Creative Commons*. Untuk jenis lisensi yang menentukan dilarangnya penggunaan Ciptaan yang ditujukan untuk kepentingan komersial, yang dimuat dalam lisensi CC BY-NC, CC BY-NC-SA, dan CC BY-NC-ND, ketentuan dalam Pasal 15 mengenai manfaat ekonomi yang didapatkan pengguna berlaku pula. Hal ini dikarenakan tujuan penggunaan yang dibolehkan hanya penggunaan non-komersial. Sebaliknya, dalam lisensi *Creative Commons* yang membolehkan Ciptaan digunakan untuk tujuan komersial, berlaku ketentuan dalam lisensi *Creative Commons* dalam kerangka pemberian izin penggunaan hak atas Ciptaan melalui lisensi.

Kesimpulan

Perbandingan antara ketentuan penggunaan yang wajar dalam UU No. 19 Tahun 2002 dengan ketentuan dalam Lisensi *Creative Commons* berdasarkan keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam lisensi tidak mengurangi atau membatasi ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002. Lisensi *Creative Commons* tidak bertentangan dengan Pasal 14 sampai Pasal 16, namun mengatur mengenai penggunaan atas Ciptaan secara lebih rinci sehingga memperjelas batas antara penggunaan yang dibolehkan, penggunaan wajar, dan pelanggaran terhadap Ciptaan.

Apabila dilihat dari segi pengguna Ciptaan, lisensi *Creative Commons* lebih mudah digunakan untuk menentukan batas penggunaan yang dibolehkan dan penggunaan yang dilarang. Hal ini dikarenakan pengguna dapat membaca dan

memahami langsung keseluruhan pasal dalam lisensi yang mengikatnya ketika penggunaan terhadap Ciptaan dilakukan. Dengan begitu, ketidaktahuan terhadap hukum dan hal yang harus dilakukan terhadap Ciptaan dapat berkurang. Ketentuan ini mempermudah pengguna Ciptaan apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2002. Hal ini disebabkan sulitnya memahami peraturan dalam undang-undang oleh pengguna.

Apabila dilihat dari segi pencipta, lisensi *Creative Commons* memberikan perlindungan yang jelas terhadap Ciptaan. Alasannya karena selain perlindungan yang diberikan oleh hak cipta, lisensi *Creative Commons* juga menentukan dengan jelas hak dan kewajiban bagi pengguna Ciptaan dan pencipta. Dengan jelasnya batasan ini, diharapkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna semakin berkurang. Namun, harus diperhatikan pula bahwa tidak semua pencipta memiliki tujuan yang sama dengan ketentuan yang ditawarkan oleh lisensi *Creative Commons*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan mendasar dalam penerapan penggunaan yang wajar dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002 dengan lisensi *Creative Commons*. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam bagian *Fair Dealing Rights* dalam setiap lisensi bahwa ketentuan dalam lisensi tidak berusaha mengurangi atau membatasi segala ketentuan mengenai pembatasan atau pengecualian terhadap penggunaan suatu Ciptaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang hak cipta di suatu negara. Dengan begitu, ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 tetap berlaku terhadap Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons* yang berada di wilayah hukum Indonesia. Lebih lanjut, terhadap penggunaan atas Ciptaan yang dilarang menurut UU No. 19 Tahun 2002 ataupun mungkin untuk dikategorikan dalam penggunaan yang wajar (pembatasan), tetapi dibolehkan menurut lisensi *Creative Commons* akan dikategorikan sebagai bukan pelanggaran. Namun, penggunaan ini tidak masuk ke ranah penggunaan yang wajar, tetapi penggunaan hak atas ciptaan yang diberikan izinnya melalui lisensi *Creative Commons* oleh Pencipta. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence Lessig, *Creative Commons* dengan begitu merupakan *fair use*-plus, dimana sebuah janji yang diberikan oleh

kebebasan akan selalu menjadi tambahan terhadap kebebasan yang dilindungi oleh hukum.¹⁵²

3.3 Analisis Ruang Lingkup Penggunaan Komersial Ciptaan dalam Peraturan Internasional, UU No. 19 Tahun 2002, dan Lisensi *Creative Commons*

Penggunaan komersial merupakan istilah yang tidak didefinisikan dalam berbagai peraturan internasional seperti Konvensi Berne, *WIPO Copyrights Treaty*, TRIPs, ataupun dalam UU No. 19 Tahun 2002. Secara umum, penggunaan komersial dapat diartikan sebagai penggunaan Ciptaan yang berpotensi mendatangkan keuntungan secara ekonomis bagi pengguna.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi terhadap komersial yaitu (i) berhubungan dengan niaga, (ii) bermaksudkan untuk diperdagangkan, dan (iii) bernilai niaga tinggi. Sedangkan, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *commercial* sebagai: *related to or is connected with trade and traffic or commerce in general; is occupied with business and commerce,*¹⁵³ *commerce* diartikan sebagai *the exchange of goods, production, or property of any kind; the buying, selling, and exchanging of articles.*¹⁵⁴ Selanjutnya, *commercial activity* diartikan sebagai *term includes any type of business or activity which is carried on for a profit.*¹⁵⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan kegiatan komersial adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan dan pertukaran barang, produksi, atau properti yang mendatangkan keuntungan.

¹⁵² Lawrence Lessig, “CC in Review: Lawrence Lessig On Compatibility”, <https://creativecommons.org/weblog/entry/5681>, diunduh 7 Maret 2011, 15:40 WIB.

¹⁵³ Komersial adalah berhubungan atau berkaitan dengan perdagangan dan lalu lintasnya secara umum; berkedudukan dalam kegiatan bisnis dan perniagaan. Sebagaimana dinyatakan dalam: Black, *Black's Law Dictionary*, hal. 270.

¹⁵⁴ Perdagangan adalah kegiatan pertukaran segala bentuk barang, produk, atau properti: pembelian dan penjualan, dan pertukaran barang. Sebagaimana dinyatakan dalam: *Ibid.*, hal. 269.

¹⁵⁵ Kegiatan komersial adalah kondisi yang meliputi segala bentuk dari kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya yang bertujuan mendatangkan keuntungan. Sebagaimana dinyatakan dalam: *Ibid.*, hal. 270.

Penentuan mengenai ukuran suatu penggunaan komersial dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta dapat tidak diatur secara jelas dalam peraturan internasional manapun. Ketentuan ini kemudian berakhir pada dua keadaan, yaitu luasnya pandangan mengenai penggunaan komersial dan kegagalan untuk mendefinisikan *commercial scale* atau ukuran komersial. Dalam pandangan *broad scope* dimana seluruh jenis penggunaan yang bersifat komersial yang tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta dinyatakan sebagai pelanggaran, seluruh klaim pelanggaran dinyatakan sama seriusnya, dengan begitu menyediakan obat-obatan palsu sama seriusnya dengan seorang remaja yang mengunduh *file* musik tanpa izin langsung dari pemegang hak cipta.¹⁵⁶ Selanjutnya, mengenai istilah *commercial scale* ini yang ditemui dalam TRIPs dimana isitlah tersebut tidak didefinisikan, *commercial scale* atau skala komersial dinyatakan sebagai penggunaan yang merupakan pelanggaran ketika penggunaan tersebut bersinggungan atau termasuk dalam skala komersial yang dapat dinyatakan dalam keuntungan finansial yang didapatkan dalam segi volume, tujuan, ataupun keduanya. Sementara tidak ada pengertian yang dapat dijadikan pegangan mengenai apa itu *commercial scale*, beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong membatasi doktrin *commercial scale* untuk penggunaan yang bersifat privat atau domestik atau selain dari kegiatan perdagangan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.¹⁵⁷ Penafsiran inilah yang dianggap cocok oleh penulis untuk memberikan keterangan mengenai istilah *commercial scale*, dimana pelanggaran hanya dapat dinyatakan untuk penggunaan yang berada dalam lingkup perdagangan. Penggunaan komersial oleh kompetitor pencipta atau pemegang hak cipta yang menimbulkan kerugian baginya dengan begitu dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta.

¹⁵⁶ Jill Johnstone, “The Implementation on The Notion of ‘Commercial Scale’ vs ‘Private Use’ in The Framework of Directive 2004/28/EC: The Consumer Perspective”, *personal notes for The European Parliament’s committee on Legal Affairs*, <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200809/20080926ATT38299/20080926ATT38299EN.pdf>, diunduh pada Selasa, 12 Juli 2011.

¹⁵⁷ Louis Harm, “The Enforcement of Intellectual Property Rights by Means of Criminal Sanctions: an Assessmen”, *WIPO Journal of Advisory Committee on Enforcement* (September 2007): hal. 39.

Ketika berbicara dalam konteks hak cipta dan penggunaan Ciptaan, penggunaan komersial selalu dikaitkan dengan penggunaan yang wajar. Sementara penggunaan yang disebut pertama mungkin dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar ataupun pelanggaran. Meskipun begitu, tidak ada faktor atau batasan yang dinyatakan dalam undang-undang untuk menentukan suatu penggunaan komersial terletak dalam kategori penggunaan yang dibolehkan, wajar, atau merupakan pelanggaran.

3.3.1 Penggunaan Komersial Ciptaan dalam UU No. 19 Tahun 2002

UU No. 19 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai penggunaan komersial secara khusus. Dalam beberapa pasal, disebutkan mengenai perbuatan yang bertujuan untuk kepentingan komersial pengguna. Pasal 15 mengenai pembatasan hak atas Ciptaan sebagian besar menyatakan bahwa suatu penggunaan dalam bidang tertentu hanya dapat dianggap sebagai penggunaan yang wajar ketika bertujuan untuk kegiatan non-komersial. Huruf c butir (ii), d, e, dan g Pasal 15 mengkategorikan penggunaan yang hanya dapat dilakukan untuk tujuan non-komersial. Berarti, apabila penggunaan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut ditujukan untuk kegiatan komersial atau yang mendatangkan keuntungan secara finansial bagi penggunanya, maka penggunaan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelanggaran.

Selanjutnya, Pasal 15 huruf a, b, c butir (i), dan f tidak menyatakan secara langsung bahwa penggunaan yang ditujukan untuk kepentingan komersial merupakan penggunaan yang dilarang. Harus dilakukan pemeriksaan terhadap kepentingan yang wajar terlebih dahulu untuk menentukan hal tersebut. Hal ini disebabkan penggunaan yang mendatangkan keuntungan finansial kepada penggunanya belum tentu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 15. Batasan terhadap hal ini adalah faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi penggunaan yang wajar.

Pasal lain yang membolehkan tujuan komersial dalam penggunaannya yaitu Pasal 21. Pasal ini menyatakan bahwa pemotretan atas seseorang Pelaku¹⁵⁸

¹⁵⁸ Pelaku adalah actor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya

atau lebih dalam suatu pertunjukan umum meskipun bersifat komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, kecuali dinyatakan oleh orang yang berkepentingan. Ketentuan ini berhubungan dengan hak dari orang yang dipotret atau ahli warisnya untuk memberikan izin atas perbanyakannya atau pengumuman suatu Ciptaan potret.¹⁵⁹ Pada dasarnya, hak cipta atas potret memang dimiliki oleh fotografer yang mengambil potret tersebut, meskipun pengumumannya membutuhkan persetujuan orang yang dipotret. Oleh karena itu, penggunaan Ciptaan berdasarkan Pasal 21 tersebut dibolehkan secara komersial.

Menggariskan batas yang jelas antara penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial harus didasarkan pada pembatasan dalam Pasal 14 sampai Pasal 16. Sebagai perbandingan, terdapat beberapa kasus di Amerika Serikat yang dalam pertimbangan putusannya, Hakim memutuskan mengenai batas antara penggunaan dengan tujuan komersial dan penggunaan yang wajar. Dalam kasus *Harper & Row Publishing* melawan *Nation Enterprises* (Amerika Serikat, 1985), pengadilan menyatakan bahwa sebuah penggunaan yang bertujuan komersial (sebagai lawan dari penggunaan non-komersial) diasumsikan sebagai tidak wajar (*unfair*). Pengadilan menyatakan penggunaan akan dipertimbangkan sebagai komersial apabila pengguna berkedudukan untuk menerima keuntungan ekonomis dari eksloitasi terhadap Ciptaan tanpa membayar biaya yang diharuskan.¹⁶⁰

Pada kasus *Henry Colt & Co.* melawan *Ligget & Myers Tobacco Co.* (Amerika Serikat, 1938) dinyatakan bahwa tujuan komersial dari pengguna yang diduga melakukan pelanggaran –untuk mengiklankan rokok– memberatkan faktor lainnya dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar (*fair use*), termasuk ekspektasi minimal dari peniptaan dan kurangnya dampak ekonomi terhadap nilai dari Ciptaan, meskipun hanya tiga kalimat yang diambil dari keseluruhan Ciptaan.¹⁶¹ Kasus ini menunjukkan bahwa tujuan komersial dari suatu

musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya. Pasal 1 butir 10 UU No. 19 Tahun 2002, Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*.

¹⁵⁹ Indonesia A, *ibid.*, Pasal 19 ayat (1).

¹⁶⁰ Margreth Barrett, *Intellectual Property*, (New York: Emanuel Law Outlines, 1991), hal. 195.

¹⁶¹ Miller dan Davis, *Intellectual Property*:..., hal. 352-353.

penggunaan telah dijadikan dijadikan dasar yang memberatkan pembelaan penggunaan yang wajar (*fair use*).

Hal yang harus diperhatikan yaitu kedudukan faktor komersial dalam suatu penggunaan sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar. Faktor ini tentunya berkaitan dengan faktor lain yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya tentang penggunaan yang wajar. Dengan begitu, untuk menentukan apakah suatu penggunaan komersial merupakan penggunaan yang wajar atau bukan, perlu dilakukan pengujian pula terhadap faktor lainnya dalam kerangka penggunaan yang wajar sesuai ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002.

Pembatasan yang dapat digunakan sejauh ini yaitu ketentuan dalam Pasal 15 huruf c butir (ii), d, e, dan g Pasal 15 yang hanya mengizinkan penggunaan dengan tujuan non-komersial. Tidak terpenuhinya persyaratan ketentuan ini hampir dapat dipastikan akan dikategorikan sebagai pelanggaran. Sedangkan, untuk ketentuan dalam Pasal 15 huruf a, b, c butir (i), dan f penggunaan komersial masih mungkin dilakukan tanpa perlu menimbulkan pelanggaran. Hal ini berlaku selama dapat dibuktikan bahwa kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, berdasarkan pemeriksaan faktor-faktor terkait, tidak dilanggar atau dikurangi.

3.3.2 Penggunaan Komersial Ciptaan dalam Lisensi *Creative Commons*

Penggunaan komersial dalam lisensi *Creative Commons* merupakan salah satu unsur yang menyusun tiga dari enam lisensi yang tersedia saat ini. Lisensi *Creative Commons* yang membolehkan penggunaan untuk tujuan komersial, yaitu *Creative Commons Attribution*, *Creative Commons Attribution No-Derivatives*, *Creative Commons Attribution Share-alike*. Dalam ketiga lisensi tersebut, pencipta memberikan izin penggunaan hak atas Ciptaan yang universal, bebas royalti, tidak eksklusif dan terus menerus atas hak tertentu sebagaimana dinyatakan dalam bagian *License Grant*, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial.

Tiga lisensi *Creative Commons* yang menyatakan larangan menggunakan Ciptaan untuk tujuan komersial atau terdapat ketentuan *Non-Commercial*

didalamnya, menyatakan larangan ini dalam bagian *Restriction* (Pembatasan) lisensi. Dalam bagian ini dinyatakan bahwa pengguna dilarang menggunakan hak atas Ciptaan yang telah diberikan dalam Pasal 3 (*License Grant*) dengan segala cara yang secara pokok ditujukan atau diarahkan menuju keuntungan komersial atau kompensasi keuangan secara pribadi.¹⁶² Ketidakadaan klausul ini dalam tiga lisensi lainnya memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan Ciptaan untuk tujuan komersial maupun non-komersial.

Penggunaan komersial atas Ciptaan yang menggunakan lisensi CC BY, CC BY-ND, dan CC BY-SA merupakan penggunaan yang diberikan izinnya oleh pencipta melalui lisensi. Pada dasarnya, hak atas Ciptaan tersebut merupakan milik pencipta secara eksklusif. Namun, melalui lisensi *Creative Commons* pencipta memberikan izin kepada pengguna untuk melaksanakan hak tertentu, seperti menggandakan, menyebarluaskan, mengumumkan, ataupun membuat karya adaptasi dari Ciptaan dengan memenuhi syarat yang ditentukan, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Selama pengguna memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam lisensi maka penggunaannya dapat dinyatakan sebagai bukan pelanggaran. Misalnya dalam kegiatan menggandakan Ciptaan berupa buku yang dilisensikan dengan lisensi *Creative Commons Attribution Share-alike*, pengguna harus mencantumkan identitas pencipta atau sumber Ciptaan dalam salinan Ciptaan dan tidak diperbolehkan mengganti lisensi atas Ciptaan tersebut dalam salinannya. Apabila pengguna ingin menyebarluaskan salinan ini dengan cara menjualnya dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan tersebut, maka tidak ada dugaan pelanggaran yang akan diarahkan kepadanya. Hal ini dikarenakan lisensi *Creative Commons Attribution Share-alike* mengizinkan penggandaan dan penyebarluasan Ciptaan meskipun untuk tujuan komersial. Meskipun begitu, perlu dicermati bahwa penggunaan yang telah dijelaskan sebelumnya berada dalam kerangka penggunaan yang izinya diberikan melalui lisensi, bukan termasuk dalam penggunaan yang wajar secara umum.

Penggunaan komersial dalam kerangka penggunaan yang wajar terhadap Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons* berdasar pada ketentuan

¹⁶² *Legal Code of Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 Unported*, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode>, Pasal 3 huruf b.

mengenai penggunaan yang wajar di negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, penggunaan komersial merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan penggunaan yang wajar (*fair use* atau *fair dealing*). Faktor yang dimaksud yaitu keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh pengguna atas penggunaan Ciptaan tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada pasal *Fair Dealing Rights* dalam lisensi *Creative Commons* yang menyatakan bahwa ketentuan dalam lisensi tidak membatasi atau mengurangi peraturan mengenai pembatasan atau pengecualian terhadap hak atas Ciptaan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta di suatu negara.¹⁶³

Selanjutnya, terhadap Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons* dengan ketentuan *Non-Commercial* (CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND) berlaku peraturan mengenai penggunaan yang wajar. Dengan kata lain, penggunaan Ciptaan dengan tujuan komersial masih dimungkinkan selama berada dalam batas penggunaan yang wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu negara. Dalam bagian pemeriksaan atas tujuan penggunaan Ciptaan, telah disebutkan bahwa penggunaan yang bersifat komersial tidak selalu dinyatakan sebagai pelanggaran, meskipun memang memperberat pembelaan atas penggunaan yang wajar. Dengan begitu, penggunaan Ciptaan dengan lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial* misalnya, masih dapat ditujukan untuk kegiatan komersial yang mendatangkan keuntungan bagi pengguna, selama dapat dibuktikan bahwa penggunaan tersebut tidak mencederai potensi keuntungan ataupun keuntungan nyata dari pencipta dan Ciptaannya.

3.4 Perbandingan Penggunaan Komersial Ciptaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 dengan Lisensi *Creative Commons*

Penjelasan tentang penggunaan komersial dalam UU No. 19 Tahun 2002 dan lisensi *Creative Commons* menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam kedua pengaturan tersebut. Kedua ketentuan tersebut sama-sama tidak mengatur mengenai pengertian dari penggunaan komersial. UU No.19 Tahun 2002 hanya menyebutkan beberapa tindakan yang apabila ditujukan untuk

¹⁶³ *Ibid.*, Pasal. 2.

kepentingan komersial pengguna, tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka akan dikategorikan sebagai pelanggaran. Sementara, dalam lisensi *Creative Commons* yang mencantumkan ketentuan *Non-Commercial*, hanya menyatakan bahwa keuntungan komersial setara dengan kompensasi keuangan yang diterima pengguna secara pribadi, tanpa mencantumkan kualifikasi lebih lanjut mengenai apa itu penggunaan komersial.

Di sisi lain, terdapat beberapa perbedaan antara UU No. 19 Tahun 2002 dengan Lisensi *Creative Commons* dalam pengaturan penggunaan komersial. Pertama, penggunaan simbol hak cipta (huruf C dilingkari) tidak membedakan penggunaan Ciptaan berdasarkan sifat komersial atau non-komersial. Dengan kata lain, hak cipta tidak memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan komersial seperti apa yang diperbolehkan oleh undang-undang atau yang dilarang. Pengguna harus mengetahui hak dan kewajibannya sendiri yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan, lisensi *Creative Commons* memberikan petunjuk yang jelas mengenai Ciptaan mana yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial ataupun tidak. Ketentuan ini dapat dilihat secara lengkap dalam *Legal Code* setiap lisensi *Creative Commons*. Sebelum itu, pengguna Ciptaan juga dapat mengetahui mengenai ketentuan penggunaan komersial atas suatu Ciptaan dari simbol dalam lisensi *Creative Commons* yang digunakan. Apabila suatu lisensi *Creative Commons* mengandung simbol yang berbentuk simbol mata uang Dollar dilingkari, maka Ciptaan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan non-komersial pengguna. Sebaliknya, apabila suatu Ciptaan menggunakan lisensi *Creative Commons* tanpa simbol mata uang Dollar dilingkari, maka Ciptaan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan komersial dari pengguna.

Kedua, perbedaan antara kedua ketentuan ini terletak pada beban yang diberikan kepada pengguna untuk menentukan mengenai nilai komersial dari suatu tindakan berkaitan dengan penentuan penggunaan yang wajar. Pada UU No. 19 Tahun 2002, beban untuk menentukan dan membuktikan bahwa suatu penggunaan Ciptaan yang bertujuan komersial merupakan penggunaan yang wajar atau bukan terletak pada pengguna. Pengguna harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan ketentuan penggunaan yang wajar dan

mempertimbangkan sendiri apakah penggunaan yang akan dilakukannya merupakan wajar atau tidak. Sedangkan, terhadap Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons*, pencipta sudah memberikan arahan atas penggunaan Ciptaannya. Dengan memilih salah satu lisensi *Creative Commons* dan menggunakan terhadap Ciptaan, pencipta telah menentukan arah penggunaan dari Ciptaan bersangkutan yaitu untuk tujuan komersial atau untuk penggunaan yang sifatnya non-komersial saja. Ketika pencipta memilih lisensi *Creative Commons Attribution Non-Commercial* misalnya, berarti pencipta telah menentukan arah atas penggunaan Ciptaan, yaitu dengan mengizinkan pengguna menggandakan, menyebarkan, serta membuat karya turunan atas Ciptaan, untuk tujuan non-komersial. Setiap penggunaan atas Ciptaan dimana pengguna mendapatkan keuntungan finansial secara pribadi atas Ciptaan tersebut akan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap lisensi hak cipta, yang menjadikannya sebagai pelanggaran hak cipta.

Pengaturan penggunaan komersial dalam lisensi *Creative Commons* lebih jelas dan tegas, dengan menentukan apakah suatu Ciptaan boleh digunakan untuk kepentingan komersial pengguna atau tidak. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tiga lisensi *Creative Commons* yang tidak mengandung ketentuan *Non-Commercial* membolehkan pengguna melaksanakan hak atas Ciptaan yang diberikan izinnya bahkan untuk tujuan komersial. Ketentuan ini memperjelas batas antara penggunaan komersial yang dibolehkan dengan penggunaan komersial yang harus diteliti terlebih dahulu apakah melanggar ketentuan penggunaan yang wajar atau tidak. Sebaliknya, dalam UU No. 19 Tahun 2002 tidak ditentukan secara jelas jenis penggunaan yang dibolehkan untuk tujuan komersial. Penulis telah membagi butir-butir dalam Pasal 15 menjadi dua bagian, yaitu penggunaan yang hanya dapat dilakukan untuk tujuan non-komersial dan penggunaan yang masih dapat dilakukan untuk tujuan komersial dan tetap dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar, apabila terbukti demikian. Kondisi yang disebut terakhir tentunya harus memperhatikan faktor lain yang menjadi petunjuk dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar.

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat dinyatakan bahwa penggunaan komersial yang diatur dalam lisensi *Creative Commons* lebih jelas dan tegas

daripada pengaturan dalam UU No. 19 Tahun 2002. Dengan menentukan pemberian izin penggunaan untuk Ciptaan dengan tujuan komersial atau non-komersial, lisensi *Creative Commons* memberikan batas yang jelas mengenai jenis penggunaan tersebut, sebagai penggunaan yang diberikan izinnya oleh hak cipta atau sebagai pelanggaran.

Apabila ditinjau dari segi pengguna Ciptaan, lisensi *Creative Commons* memberikan petunjuk dan ketentuan yang lebih jelas dan mudah dimengerti dalam pelaksanaan penggunaan komersial. Dengan melihat jenis lisensi *Creative Commons* yang diberlakukan terhadap Ciptaan, pengguna dapat mengetahui apakah penggunaan atas Ciptaan yang akan mendatangkan keuntungan ekonomi kepadanya akan menimbulkan tindakan pelanggaran atau tidak. Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 tidak memberi batasan yang tegas mengenai penggunaan komersial yang diperbolehkan. Pengguna yang ingin menggunakan Ciptaan yang dilindungi hak cipta harus mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan faktor lain yang menentukan penggunaan yang wajar, apakah penggunannya akan dinyatakan sebagai pelanggaran atau tidak. Meskipun begitu, dapat dicermati bahwa Pasal 15 telah menyebutkan mengenai penggunaan yang boleh dilakukan untuk tujuan komersial dan yang tidak diperbolehkan. Sebaliknya, apabila ditinjau dari segi pencipta, ketentuan penggunaan komersial dalam lisensi *Creative Commons* memudahkan pencipta untuk menentukan arah penggunaan Ciptaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan penggunaan komersial dalam lisensi *Creative Commons* secara umum **tidak bertentangan** dengan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2002. Sebaliknya, Lisensi *Creative Commons* mengatur mengenai penggunaan komersial yang dibolehkan atau tidak dalam perjanjiannya secara **lebih jelas** melalui mekanisme pemberian izin penggunaan.

3.5 Implikasi Lisensi *Creative Commons* Dibandingkan dengan Hak Adaptasi (*Adaptation Rights*) dalam UU No. 19 Tahun 2002

3.5.1 Hak Adaptasi dalam UU No. 19 Tahun 2002

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa salah satu bentuk dari pelaksanaan pengumuman atau perbanyakkan adalah kegiatan mengadaptasi suatu Ciptaan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Adaptasi secara umum diartikan sebagai hak untuk menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non-dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari kalangan non-fiksi, atau sebaliknya.¹⁶⁴ Hak untuk membuat adaptasi dari suatu Ciptaan adalah eksklusif milik pencipta atau pemegang hak cipta yang mendapatkan pengalihan hak tersebut. Pelaksanaan hak ini oleh pihak lain harus mendapatkan izin dari pencipta terlebih dahulu. Apabila tidak, maka pelaksanaan hak tersebut dapat dipertimbangkan sebagai tindak pelanggaran hak cipta.

Hak adaptasi dilindungi sebagai hak cipta yang eksklusif menjadi milik pencipta atau pemegang hak cipta ditujukan untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari penafsiran yang terlalu sempit atas hak reproduksi, yang kemudian dapat mengizinkan unsur lainnya dari Ciptaan untuk diubah guna menegaskan bahwa pengubahan tersebut bukanlah salinan yang sebenarnya.¹⁶⁵ Melalui hak adaptasi, pengguna tidak diperbolehkan mengubah Ciptaan ke bentuk lainnya untuk menghindari pelanggaran atas tindakan penggandaan Ciptaan. Cara bagi pengguna untuk melaksanakan adaptasi atas Ciptaan adalah dengan mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melalui perjanjian lisensi yang dinyatakan untuk itu.

Penyelenggaraan perjanjian lisensi adaptasi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2002. Ayat (1) pasal ini mewajibkan perjanjian lisensi adaptasi dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini harus menyebutkan perbuatan yang dilisensikan, yaitu hak untuk membuat adaptasi

¹⁶⁴ Konvensi Jenewa 1971, *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Universal Copyright Convention)*, ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 1971 di Jenewa.

¹⁶⁵ Miller dan Davis, *Intellectual Property*: ..., hal. 322.

Ciptaan misalnya dari bentuk buku (tulisan) ke bentuk film, untuk jangka waktu tertentu yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.¹⁶⁶ Perjanjian lisensi adaptasi ini diikuti dengan kewajiban membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain.¹⁶⁷

Indonesia saat ini belum memiliki standar peraturan untuk perjanjian lisensi adaptasi Ciptaan.¹⁶⁸ Pada praktiknya, perjanjian adaptasi yang dilakukan hanya melibatkan para pihak, biasanya pencipta dengan pelaksana hak adaptasi.

3.5.2 Hak Adaptasi dalam Lisensi *Creative Commons*

Hak adaptasi dalam lisensi *Creative Commons* merupakan salah satu jenis hak yang diberikan izin penggunannya dalam empat dari enam lisensi yang ditawarkan. Lisensi yang membolehkan penggunanya membuat adaptasi berdasarkan Ciptaan asli yaitu lisensi *Creative Commons Attribution*, *Creative Commons Attribution Share-alike*, *Creative Commons Attribution Non-Commercial*, dan *Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-alike*. Pemberian hak untuk pembuatan adaptasi atas Ciptaan merupakan salah satu ketentuan yang penting dalam konteks *Creative Commons* untuk mempertahankan *commons* atau *shared culture* yang berusaha dibentuk dan untuk mendorong kreativitas pengguna.

Pasal 1 huruf a dari seluruh Lisensi *Creative Commons* mendefinisikan adaptasi (*adaptation*) sebagai berikut:

"Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a

¹⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Penjelasan Pasal 45 ayat (2).

¹⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Penjelasan Pasal 45 ayat (3).

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu Susi, Staff Divisi Hukum Direktorat Hak Cipta, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Pada Senin, 12 Mei 2011.

*musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.*¹⁶⁹

Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian karya adaptasi yang diberikan dalam *Universal Copyright Convention*. Selanjutnya, hak yang diberikan bagi pengguna untuk membuat karya adaptasi dinyatakan dalam bagian *License Grant*, dengan syarat bahwa hasil karya adaptasi harus mencantumkan identitas atau label bahwa karya tersebut merupakan adaptasi dari Ciptaan asli. Misalnya, dengan mencantumkan bahwa “Ciptaan asli diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia” atau “Ciptaan telah dimodifikasi atau diadaptasi dari bentuk buku ke dalam bentuk film”.

Pemberian izin pelaksanaan hak adaptasi dari pengguna ini merupakan izin yang bebas royalti dan tidak eksklusif. Hak ini dapat dilaksanakan oleh siapapun yang menggunakan Ciptaan, tanpa perlu membayar royalti apapun kepada pencipta atau pemberi lisensi.

3.5.3 Implikasi Licensi Creative Commons terhadap Ketentuan Hak Adaptasi

Ketentuan pemberian hak adaptasi dalam lisensi *Creative Commons* mempermudah pelaksanaan hak ini oleh pengguna. Dalam kerangka hak cipta secara umum, hak adaptasi hanya dapat dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, atau oleh pihak lainnya yang mendapatkan izin dari pencipta untuk itu. Izin atau lisensi ini harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pelaksanaan hak ini terbilang sulit dilakukan oleh pengguna yang letak geografisnya berada jauh dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, ketentuan mengenai pemberian

¹⁶⁹ Adaptasi adalah sebuah karya yang dibuat berdasarkan Ciptaan, atau berdasarkan Ciptaan dan karya lain yang ada, seperti terjemahan, adaptasi, karya turunan, aransemen musik atau bentuk pengalihwujudan lainnya dari karya sastra atau artistik, atau rekaman atau pertunjukkan dan termasuk adaptasi sinematografi atau bentuk lainnya dimana Ciptaan dituangkan kembali, ditransformasikan, atau diadaptasi termasuk dalam segala bentuk yang dikenal berdasarkan Ciptaan asli, kecuali karya yang merupakan Koleksi tidak dinyatakan sebagai Adaptasi untuk kepentingan Lisensi ini. Untuk menghindari keragu-raguan, untuk Ciptaan yang merupakan karya musik, pertunjukkan atau rekaman, sinkronisasi dari Ciptaan yang berhubungan dengan gambar bergerak (“sinkronisasi”) akan dipertimbangkan sebagai Adaptasi untuk kepentingan Lisensi ini. Sebagaimana dinayatkan dalam: *Legal Code of Creative Commons Attribution 3.0 Unported*, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, Pasal 1 huruf a.

royalti juga merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perjanjian lisensi tersebut

Lisensi *Creative Commons* dengan ketentuannya memberikan jalan keluar bagi pencipta yang menginginkan Ciptaanya untuk digunakan secara bebas oleh orang lain, sesuai batas-batas yang diinginkan, salah satunya yaitu pembuatan karya adaptasi berdasarkan Ciptaan tersebut. Dengan memberikan hak adaptasi kepada pengguna dalam lisensi, pencipta mempermudah pengguna untuk melaksanakan kegiatan adaptasi. Selain itu, hak ini diberikan secara bebas royalti, yang berarti pengguna tidak perlu membayar biaya atas pemberian hak ini kepadanya.

Lebih lanjut, terdapat dengan ketentuan *share-alike* dalam beberapa lisensi *Creative Commons* yang wajibkan karya adaptasi dilisensikan dalam lisensi yang sama atau kompatibel dengan lisensi atas Ciptaan asli. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan Ciptaan agar berada dalam lingkaran *shared culture* yang memungkinkannya dapat diakses dan digunakan oleh pihak lainnya. Secara logis, ketentuan hak adaptasi dan *share-alike* mendorong pihak lainnya untuk membuat karya dan berkontribusi kepada masyarakat untuk menciptakan Ciptaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi dari lisensi *Creative Commons* terhadap pelaksanaan hak adaptasi yaitu mempermudah kegiatan ini bagi pengguna. Namun, harus diperhatikan pula bahwa pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah Ciptaannya diizinkan untuk diadaptasi oleh pihak lain atau tidak.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah diuraikan tentang perbandingan penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial ciptaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 dengan ketentuan Lisensi *Creative Commons*, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penggunaan yang wajar dalam Lisensi *Creative Commons* tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002. Sebaliknya, Lisensi *Creative Commons* mengatur mengenai penggunaan yang wajar secara lebih jelas dan tegas. Pasal 14 sampai Pasal 16 tetap berlaku terhadap Ciptaan yang menggunakan lisensi *Creative Commons*, dengan memperhatikan ketentuan pemberian izin pelaksanaan hak dalam setiap lisensi. Pemberian izin dalam Lisensi *Creative Commons* ini tidak mengurangi atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 16. Lebih jauh, lisensi *Creative Commons* memberikan penegasan batas mengenai tindakan yang dibolehkan atau dilarang bagi pengguna. Dengan demikian, lisensi ini memperjelas beberapa tindakan yang pada awalnya masih berada dalam wilayah abu-abu antara penggunaan yang wajar atau pelanggaran berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 menjadi penggunaan yang diberikan izin pelaksanaannya melalui lisensi.
2. Pengaturan mengenai penggunaan komersial dalam Lisensi *Creative Commons* tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2002. Pada dasarnya, kedua ketentuan ini tidak memberikan kualifikasi yang jelas mengenai penggunaan yang dapat dinyatakan sebagai komersial. Namun, Lisensi *Creative Commons* dengan jelas menentukan mengenai tujuan penggunaan ciptaan yang boleh dilaksanakan oleh pengguna. ketentuan ini diwujudkan dalam unsur *Non-Commercial* yang diatur oleh Lisensi *Creative Commons*. Dengan ketentuan ini, Lisensi *Creative Commons* telah memberikan batasan yang lebih jelas mengenai penggunaan komersial terhadap ciptaan dibandingkan dengan aturan dalam UU No. 19 Tahun 2002.

3. Penggunaan lisensi *Creative Commons* pada ciptaan berimplikasi pada pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan Hak Adaptasi oleh pengguna Ciptaan. Selain itu, Lisensi *Creative Commons* telah menyelesaikan permasalahan mengenai pemberian royalti dalam pemberian lisensi untuk Hak Adaptasi atas Ciptaan yang ditentukan sebagai lisensi yang sifatnya bebas royalti. Lisensi *Creative Commons* juga dapat mendorong pengguna menciptakan karya atau Ciptaan melalui kewajiban *Share-alike*. Dengan kewajiban ini, pengguna yang membuat karya adaptasi berdasarkan Ciptaan yang menggunakan Lisensi *Creative Commons* akan berkontribusi terhadap *the commons* atau masyarakat karena Ciptaan Adaptasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui penerapan Lisensi *Creative Commons* atas Ciptaan tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial dalam UU No. 19 Tahun 2002 dan Lisensi *Creative Commons* yang telah dilakukan dalam bagian sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Perbaikan UU No. 19 Tahun 2002 mengenai ketentuan penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial

Penulis menyarankan kepada **lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang**, dalam hal ini yaitu **Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden**, untuk memperbaiki UU No. 19 Tahun 2002. Saran penulis, perbaikan undang-undang ini setidaknya meliputi pengaturan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kepentingan yang wajar dari suatu penggunaan. Selain itu, penting untuk memberikan pengertian yang jelas mengenai penggunaan yang dikategorikan sebagai penggunaan komersial beserta kualifikasi yang menentukan hak tersebut. Dengan begitu, para pihak yang memiliki kepentingan terhadap aturan tersebut, seperti pencipta, pemegang hak cipta, pengguna Ciptaan, Pemerintah, serta lembaga peradilan akan memiliki kepastian dan petunjuk dalam melaksanakan kewajiban dan hak mereka.

2. Pelaksanaan proses pencatatan lisensi atas Hak Cipta dan Sosialisasi Lisensi *Creative Commons* kepada masyarakat

Penulis menyarankan kepada pihak **Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI)** untuk melaksanakan proses pencatatan lisensi hak cipta sesuai dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002. Pada praktiknya, kewajiban pencatatan lisensi hak cipta kepada Dirjen HKI belum dilakukan hingga saat ini. Dengan begitu, perjanjian lisensi hak cipta yang telah ada tidak memiliki dampak hukum terhadap pihak ketiga, dalam hal ini yaitu masyarakat umum. Penulis menyarankan agar keputusan presiden yang diamanatkan oleh Pasal 47 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 segera dibuat. Apabila tidak dapat dilaksanakan, maka diperlukan setidaknya peraturan Dirjen HKI mengenai pencatatan lisensi hak cipta. Hal ini menjadi penting karena negara mempunyai kepentingan untuk mengawasi dan mengontrol berbagai perjanjian lisensi hak cipta yang ada di Indonesia, terutama berkaitan dengan akibat perjanjian bagi perekonomian Indonesia atau kondisi persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Berkaitan dengan lisensi *Creative Commons*, penulis menyarankan kepada Dirjen HKI untuk melakukan sosialisasi keberadaan lisensi *Creative Commons* kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini akan menegaskan kepada masyarakat bahwa Dirjen HKI telah mengetahui dan memahami hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam lisensi *Creative Commons*. Selain itu, sosialisasi ini juga menegaskan bahwa lisensi *Creative Commons* tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 dan dapat diterapkan di Indonesia.

3. Penggunaan Lisensi *Creative Commons* oleh Pencipta

Dengan mempertimbangkan hak pencipta untuk menentukan masa depan penggunaan atas Ciptaannya, penulis merekomendasikan bagi pencipta yang memang menginginkan Ciptaannya digunakan oleh pihak lain secara bebas untuk menggunakan Lisensi *Creative Commons* atas Ciptaannya. Pencipta kemudian dapat menentukan hak atas Ciptaan apa saja yang ingin diberikan izin penggunannya kepada publik. Selain memperjelas jenis penggunaan apa saja yang dapat dilakukan terhadap Ciptaan, lisensi ini juga memperjelas batasan atas beberapa tindakan yang awalnya masih diragukan untuk

dinyatakan sebagai penggunaan yang wajar menurut UU No. 19 Tahun 2002 atau merupakan pelanggaran. Namun, apabila pencipta ingin tetap memegang seluruh hak atas Ciptaannya secara eksklusif dan memberikan jalan bagi penggunaan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 16 mengenai penggunaan yang wajar, maka sebaiknya pencipta tidak perlu menggunakan lisensi *Creative Commons*.

4. Menggunakan Ciptaan yang berlisensi *Creative Commons*

Saran terakhir dari penulis ditujukan kepada **pengguna Ciptaan** untuk lebih memperhatikan lisensi yang digunakan atas Ciptaan berkaitan dengan tujuan penggunaannya. Pengguna Ciptaan harus benar-benar mengerti batas haknya dalam menggunakan Ciptaan sesuai dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002, terutama ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan yang wajar serta penggunaan yang merupakan pelanggaran atas hak cipta. Lebih lanjut, pengguna Ciptaan juga sebaiknya memperhatikan lisensi yang digunakan suatu Ciptaan, memperhatikan keseluruhan pasal dalam lisensi tersebut, serta mengerti hak dan kewajiban pengguna berdasarkan lisensi. Penulis secara pribadi menyarankan kepada pengguna Ciptaan untuk menggunakan Ciptaan dengan lisensi *Creative Commons* dalam kegiatannya, seperti untuk membuat presentasi, makalah, video, ataupun kegiatan lainnya. Alasannya karena pengaturan dalam lisensi *Creative Commons* lebih jelas dan mudah dimengerti. Selain itu, ketentuan dalam lisensi *Creative Commons* secara umum memberikan manfaat lebih kepada pengguna karena mengizinkan pengguna untuk mengeksekusi beberapa hak yang pada hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Bagby, John W. *Cyber Law Handbook for E-Commerce*. Ohio: South Western Est Thomson, 2003.
- Barrett, Margreth. *Intellectual Property*. New York: Emanuel Law Outlines, 1991.
- Bentley, Lionel dan Brad Sherman. *Intellectual Property Law*. ed. Ke-3. New York: Oxford University Press, 2009.
- Colston, Catherine. *Principles of Intellectual Property Law*. London: Cavendish Publishing, 1999.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002*. ed. ke-2, cet. ke-2. Bandung, PT. Alumni, 2004.
- Edenborough, Michael. *Intellectual Property Law*. London: Cavendish Publisihing, 1995.
- Goldstein, Paul. Diterjemahkan oleh Masri Maris. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Gurnsey, John. *Copyright Theft*. Hampshire: Gower House, 1996.
- Hozumi, Tamotsu. Diterjemahkan oleh Masri Maris. *Asian Copyright Handbook: Indonesian Edition*. Jakarta: ACCU dan Ikapi, 2006.
- Marret, Paul. *Information Law in Practice*, cet. Kedua. Hants: Ashgate Publishing, 2002.
- Miller, Arthur R. dan Michael H. Davis. *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*. ed. Ke-2. Minnesota: West Publishing, 1990.
- Naver, David. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks*, Ontario: Irwin Law, 1997.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Soedewi, Sri, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3, Jakarta: UI Press, 2007.

Tim Lindsey ed., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, cet. 5, Bandung: PT.Alumni, 2006.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Jurnal Ilmiah

Chander, Anupam dan Madhavi Sunder. "The Romance of Public Domain". *California Law Review* No. 5 vol. 92, 2004.

Elkin-Koren, Niva. "What Contracts Can't Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating A *Creative Commons*". *Forthdam Law Review* # 74, 2005.

Harm, Louis. "The Enforcement of Intellectual Property Rights by Means of Criminal Sanctions: an Assessmen". *WIPO Journal of Advisory Committee on Enforcement*, September 2007.

Katz, Zachary. "Pitfalls of Open Licensing: An Analysis of *Creative Commons* Licensing". *IDEA - The Intellectual Property Law Review Vol. 46 Number 43*, 2006.

Landiorio, David L. "OBA Intellectual Property Law: There's a Mouse in the House: The CTEA Goes to the Supreme Court". *Oklahoma Bar Journal*, Vol. 73 No. 36, Desember 2002.

Loren, Lydia Pallas. "Building a Reliable Semicommons of *Creative Commons* Works: Enforcement of *Creative Commons* Licenses and Limited Abandonment of Copyright". Lewis and Clark Law School, 2007.

Matthew Dean Stratton, "Will Lessig Success in Challenging The CTEA, Post-Eldred?". *Fordham Intell Prop. Media & Ent. L.J.* Vol. 15: 893, Juni 2005.

Van Eechoud, Mireille dan Brenda van der Wal. "Creative Commons Lisensing For Public Sector Information Opportunities and Pitfalls". Amsterdam: Institute for information Law, 2008.

Artikel Internet

Brow, Glenn Otis. "Creative Commons Unveil Machine-Readable Copyright Licenses", <https://creativecommons.org/press-releases/entry/3476>, diunduh 7 Maret 2011, 15:20 WIB.

Creative Commons, "What Is Creative Commons" http://wiki.creativecommons.org/images/3/35/Creativecommons-what-is-creative-commons_eng.pdf, diunduh 7 Maret 2011, 15:15 WIB.

Johnstone, Jill. "The Implementation on The Notion of 'Commercial Scale' vs 'Private Use' in The Framework of Directive 2004/28/EC: The Consumer Perspective", *Personal notes for The European Parliament's committee on Legal Affairs*, <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200809/20080926ATT38299/20080926ATT38299EN.pdf>, diunduh pada Selasa, 12 Juli 2011.

Lessig, Lawrence. "CC on Review: Lawrence Lessig on Supporting The Commons", <https://creativecommons.org/weblog/entry/5661>, diunduh 7 Maret 2011, 15:40 WIB.

_____. 'CC in Review: Lawrence Lessig On Compatibility', <https://creativecommons.org/weblog/entry/5681>, diunduh 7 Maret 2011, 15:40 WIB.

Linksvayer, Mike. "The Power of Open: Over 400 Million CC-licensed Works, With Increasing Freedom", <http://creativecommons.org/weblog/entry/28041>, diunduh pada Senin, 27 Juni 2011, Pukul 22.30 WIB.

Yes No Wave, <http://yesnowave.com/about/>, diakses pada Jumat, 1 Juli 2011, Pukul 16.00 WIB.

Kamus

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing, 1951.

Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU Nomor 19 Tahun 2002, LN 85 Tahun 2002, TLN Nomor 4220.

Konvensi Jenewa 1971, *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Universal Copyright Convention)*, ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 1971 di Jenewa.

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works, 1979.

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Legal Code of Creative Commons License Attribution 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, diunduh 8 Maret 2011, 14:15 WIB.

Legal Code of Creative Commons License Attribution No-Derivatives 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/legalcode>, diunduh 8 Maret 2011, 14:15 WIB.

Legal Code of Creative Commons License Attribution Non-Commercial 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode>, diunduh 8 Maret 2011, 14:15 WIB.

Legal Code of Creative Commons License Attribution Share-Alike 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>, diunduh 8 Maret 2011, 14:15 WIB.

Legal Code of Creative Commons License Attribution 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode>, diunduh 8 Maret 2011, 14:15 WIB.

Legal Code of Creative Commons License Attribution Non-Commercial No-Derivatives 3.0 Unported, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode>, diunduh 8 Maret 2011, 14:15 WIB.

**LAMPIRAN 1 - UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG
HAK CIPTA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA**

**Bagian Kelima
Pembatasan Hak Cipta**

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum,

- lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
 - g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

LAMPIRAN 2 - LEGAL CODE OF CREATIVE COMMONS LICENSE

LEGAL CODE OF CREATIVE COMMONS LICENSE ATTRIBUTION 3.0 UNPORTED

License Code

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "**Adaptation**" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
- b. "**Collection**" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety

- in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation (as defined above) for the purposes of this License.
- c. "**Distribute**" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
 - d. "**Licensor**" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.
 - e. "**Original Author**" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
 - f. "**Work**" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.
 - g. "**You**" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 - h. "**Publicly Perform**" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work,

- including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.
- i. "**Reproduce**" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right of fixation and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.
 2. **Fair Dealing Rights.** Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.
 3. **License Grant.** Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:
 - a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;
 - b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Spanish," or a modification could indicate "The original work has been modified.;"
 - c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,
 - d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations.
 - e. For the avoidance of doubt:
 - i. **Non-waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License;
 - ii. **Waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor waives the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License; and,
 - iii. **Voluntary License Schemes.** The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

- a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licenser You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(b), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any Licenser You must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(b), as requested.
- b. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv), consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4 (b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without

- the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.
- c. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

- 6. Limitation on Liability.** EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted

under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

- a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
- f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.

LEGAL CODE OF CREATIVE COMMONS LICENSE ATTRIBUTION SHARE-ALIKE 3.0 UNPORTED

License Code

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "**Adaptation**" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
- b. "**Collection**" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection

- will not be considered an Adaptation (as defined above) for the purposes of this License.
- c. "**Distribute**" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
 - d. "**Licensor**" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.
 - e. "**Original Author**" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
 - f. "**Work**" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.
 - g. "**You**" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 - h. "**Publicly Perform**" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.
 - i. "**Reproduce**" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right of fixation

and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

- a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;
- b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Spanish," or a modification could indicate "The original work has been modified.;"
- c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,
- d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations.
- e. For the avoidance of doubt:
 - i. **Non-waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License;
 - ii. **Waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor waives the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License; and,
 - iii. **Voluntary License Schemes.** The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

- a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You

Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licenser You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(c), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(c), as requested.

- b. You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under the terms of: (i) this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements as this License; (iii) a Creative Commons jurisdiction license (either this or a later license version) that contains the same License Elements as this License (e.g., Attribution-ShareAlike 3.0 US)); (iv) a Creative Commons Compatible License. If you license the Adaptation under one of the licenses mentioned in (iv), you must comply with the terms of that license. If you license the Adaptation under the terms of any of the licenses mentioned in (i), (ii) or (iii) (the "Applicable License"), you must comply with the terms of the Applicable License generally and the following provisions: (I) You must include a copy of, or the URI for, the Applicable License with every copy of each Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (II) You may not offer or impose any terms on the Adaptation that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of the Adaptation to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License; (III) You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (IV) when You Distribute or Publicly Perform the Adaptation, You may not impose any effective technological measures on the Adaptation that restrict the ability of a recipient of the Adaptation from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License. This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.
- c. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original

Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv), consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.

- d. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME

JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

- a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
- f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28,

1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.



LEGAL CODE OF CREATIVE COMMONS LICENSE ATTRIBUTION NO-DERIVATIVES 3.0 UNPORTED

License Code

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "**Adaptation**" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
- b. "**Collection**" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection

- will not be considered an Adaptation (as defined above) for the purposes of this License.
- c. "**Distribute**" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
 - d. "**Licensor**" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.
 - e. "**Original Author**" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
 - f. "**Work**" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.
 - g. "**You**" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 - h. "**Publicly Perform**" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.
 - i. "**Reproduce**" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right of fixation

and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

- a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections; and,
- b. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections.
- c. For the avoidance of doubt:
 - i. **Non-waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License;
 - ii. **Waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor waives the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License; and,
 - iii. **Voluntary License Schemes.** The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats, but otherwise you have no rights to make Adaptations. Subject to Section 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

- a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or

- Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(b), as requested.
- b. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work. The credit required by this Section 4(b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.
- c. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME

JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

- a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- c. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- d. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
- e. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and

subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.



LEGAL CODE OF CREATIVE COMMONS LICENSE ATTRIBUTION NON-COMMERCIAL 3.0 UNPORTED

License Code

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "**Adaptation**" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
- b. "**Collection**" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection

- will not be considered an Adaptation (as defined above) for the purposes of this License.
- c. "**Distribute**" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
 - d. "**Licensor**" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.
 - e. "**Original Author**" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
 - f. "**Work**" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.
 - g. "**You**" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 - h. "**Publicly Perform**" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.
 - i. "**Reproduce**" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right of fixation

and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

2. **Fair Dealing Rights.** Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.
3. **License Grant.** Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:
 - a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;
 - b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Spanish," or a modification could indicate "The original work has been modified.;"
 - c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,
 - d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited to the rights set forth in Section 4(d).

4. **Restrictions.** The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:
 - a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(c), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any

- Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(c), as requested.
- b. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.
 - c. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and, (iv) consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.
 - d. For the avoidance of doubt:
 - i. **Non-waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License;
 - ii. **Waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights

granted under this License if Your exercise of such rights is for a purpose or use which is otherwise than noncommercial as permitted under Section 4(b) and otherwise waives the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme; and,

- iii. **Voluntary License Schemes.** The Licensor reserves the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License that is for a purpose or use which is otherwise than noncommercial as permitted under Section 4(c).
- e. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals

- or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

- a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
- f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.

LEGAL CODE OF CREATIVE COMMONS LICENSE ATTRIBUTION NON-COMMERCIAL SHARE-ALIKE 3.0 UNPORTED

License Code

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "**Adaptation**" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
- b. "**Collection**" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection

- will not be considered an Adaptation (as defined above) for the purposes of this License.
- c. "**Distribute**" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
 - d. "**Licensor**" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.
 - e. "**Original Author**" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
 - f. "**Work**" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.
 - g. "**You**" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 - h. "**Publicly Perform**" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.
 - i. "**Reproduce**" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right of fixation

and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

2. **Fair Dealing Rights.** Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.
3. **License Grant.** Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:
 - a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;
 - b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Spanish," or a modification could indicate "The original work has been modified.";
 - c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,
 - d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited to the rights described in Section 4(e).

4. **Restrictions.** The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:
 - a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(d), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any

- Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(d), as requested.
- b. You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under: (i) the terms of this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements as this License; (iii) a Creative Commons jurisdiction license (either this or a later license version) that contains the same License Elements as this License (e.g., Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) ("Applicable License"). You must include a copy of, or the URI, for Applicable License with every copy of each Adaptation You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Adaptation that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of the Adaptation to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License. You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Adaptation You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Adaptation, You may not impose any effective technological measures on the Adaptation that restrict the ability of a recipient of the Adaptation from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License. This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.
 - c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.
 - d. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and, (iv) consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(d) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all

contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.

- e. For the avoidance of doubt:
 - i. **Non-waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License;
 - ii. **Waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License if Your exercise of such rights is for a purpose or use which is otherwise than noncommercial as permitted under Section 4(c) and otherwise waives the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme; and,
 - iii. **Voluntary License Schemes.** The Licensor reserves the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License that is for a purpose or use which is otherwise than noncommercial as permitted under Section 4(c).
- f. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND

MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THIS EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. **Limitation on Liability.** EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. **Termination**


- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. **Miscellaneous**

- a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements

or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.

- f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.



LEGAL CODE OF CREATIVE COMMONS LICENSE ATTRIBUTION NON-COMMERCIAL NO-DERIVATIVES 3.0 UNPORTED

License Code

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "**Adaptation**" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
- b. "**Collection**" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection

- will not be considered an Adaptation (as defined above) for the purposes of this License.
- c. "**Distribute**" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
 - d. "**Licensor**" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.
 - e. "**Original Author**" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
 - f. "**Work**" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.
 - g. "**You**" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 - h. "**Publicly Perform**" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.
 - i. "**Reproduce**" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right of fixation

and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

2. **Fair Dealing Rights.** Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.
3. **License Grant.** Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:
 - a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections; and,
 - b. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats, but otherwise you have no rights to make Adaptations. Subject to 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited to the rights set forth in Section 4(d).

4. **Restrictions.** The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:
 - a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(c), as requested.
 - b. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment

- of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.
- c. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work. The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.
- d. For the avoidance of doubt:
- i. **Non-waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License;
 - ii. **Waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License if Your exercise of such rights is for a purpose or use which is otherwise than noncommercial as permitted under Section 4(b) and otherwise waives the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme; and,
 - iii. **Voluntary License Schemes.** The Licensor reserves the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License that is for a purpose or use which is otherwise than noncommercial as permitted under Section 4(b).
- e. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Collections, You

must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

- a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.

- c. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- d. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
- e. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.

Exempt du droit de greffe
Copie notifiée en exécution
des articles du Code Judiciaire

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NIVELLES

TINⁿ 10/7597

Expédition
délivrée à

le
Court : Euros.

Expédition
délivrée à

le
Court : Euros.

au audience publique de la onzième chambre, affaires civiles, du mardi VINGT-SIX OCTOBRE MILLE DIX, à laquelle siégeaient :

Madame J. VANDEPUT, Juge,
Monsieur R. GODIN, Greffier,

Application des articles 1, 30, 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :

En la cause n° 09-1684-A du rôle général :

1. ALLARD Julien, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne, rue du Ghète, 68,
2. BALZACQ Raphaël, domicilié à 1340 Ottignies, rue de Mont-Saint-Guibert, 19,
3. CASTIAUX Nicolas, domicilié à 1490 Court-saint-Etienne, rue du Ghète, 68,
4. DE MYIENNAERE Xavier, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, place des Martyrs, 7/2,
5. EVERAERTS Didier, domicilié à 1348 Louvain-la-Neuve, rue de la Baraque, 128-020,
6. SERVAIS Jérôme, domicilié à 1120 Neder-Over-Hembeek, avenue Reine des Prés, 33,

Demandeurs,
Comparaissant par leur conseil Me A. de Francoen, Avocat à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 2, plaidant ;

CONTRE :

L'ASBL FESTIVAL DE THEATRE DE SPA, ayant son siège à Spa, rue de l'Hôtel de Ville, 44, BCE n° 0458.549.979,

Défendresse,
Comparaissant par son conseil Me G. Imfeld, Avocat à 4700 Eupen, Gosperf, 24, plaidant ;

Vu la citation déposée le 1 septembre 2009 ;

Vu l'ordonnance prononcée sur pied de l'art. 747§1 du 30.09.2009 ;

Vu les conclusions de synthèse des parties demanderesses et leur dossier de pièces ;

Vu les conclusions dénommées « réplique » de la partie défenderesse ;

Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 28.09.2010.

1. Les faits

Les six demandeurs sont des artistes qui ont formé un groupe de musique dénommé Lichôdmapwa et ont composé en 2004 un album contenant le titre Aabatchouk, morceau de 3 minutes 20.

L'album est placé sur le site internet www.dogmazic.net et ce sous licence Creative Commons 2.5 qui permet une utilisation publique de la musique moyennant le respect de trois conditions précises.

Les demandeurs ne sont pas affiliés à la société collective Sabam .

La défenderesse est une ASBL qui organise le Festival de théâtre de Spa et a, dans le cadre de la promotion commerciale de la saison 2008, choisi le morceau Aabatchouk comme musique de fond de sa publicité.

Cette publicité a été diffusée sur Vivacité, La Première et Antipode et ce pour un total de 415 passages de 20 secondes.

Les demandeurs ont entendu le spot publicitaire par hasard et ont pris contact avec une employée de la défenderesse afin de tenter de trouver une solution amiable qui puisse régler cette situation préjudiciable.

Des négociations furent engagées mais à défaut d'accord, citation fut lancée.

2. Les demandes

Les demandeurs sollicitent une indemnisation principale de 10.380 euros pour inexécution des obligations de la licence Creative Commons (art. 1147 et 1149 c.c.) et subsidiairement pour atteinte à leur droit d'auteur. Ils sollicitent des intérêts à dater du 9 juillet 2008.

Ils demandent également la publication du jugement dans la revue « Dogmagazine » aux frais de la défenderesse.

Ils sollicitent la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi que l'exécution provisoire du jugement.

La défenderesse sollicite quant à elle que son offre de verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation soit déclarée satisfatoire.

3. Discussion

Validité et application de la licence

Les demandeurs ne se sont pas affiliés à une société de gestion collective des droits d'auteur comme la Sabam mais ont choisi les termes et conditions auxquels ils désirent soumettre l'usage de leurs œuvres en les plaçant sous une licence au contenu déterminé par eux. Ils ont opté pour une démarche différente, plus ouverte, permettant la diffusion de leur œuvre de manière plus accessible à un large public.

Cette licence Creative Commons 2.5 autorise l'utilisation de leur musique moyennant le respect des conditions suivantes :

- indiquer la paternité de l'œuvre
- ne pas en faire une utilisation commerciale
- ne pas créer d'œuvres dérivées

En utilisant l'œuvre des demandeurs sans leur autorisation préalable, la défenderesse a violé les conditions de cette licence, dont la validité est actuellement reconnue notamment par des tribunaux néerlandais, espagnols et même américains (cfr. civ. Amsterdam (réf.) du 9.03.2006).

Les demandeurs affirment également que, quel que soit le moteur de recherche du morceau sur le site www.dogmazic.net, l'encart trouvé mentionne clairement l'existence de la licence. En outre, ce site prévoit au bas de chacune de ses pages web que le téléchargement est libre sauf si le morceau est placé sous licence.

Selon les demandeurs, les trois conditions ont été violées puisque la paternité de l'œuvre n'a jamais été mentionnée, que l'utilisation du morceau a servi à des fins commerciales et que l'utilisation comme fond sonore a apporté des modifications à l'œuvre.

La défenderesse argumente de sa bonne foi et prétend avoir commis une erreur en se trompant de licence. En effet, il lui a échappé que la chanson sélectionnée était soumise à une licence différente de celles mentionnées à la page d'entrée du site internet et contenait une restriction pour usage commercial.

Le tribunal se réfère notamment au commentaire de doctrine de Me Ph. Laurent et confirme que la licence Creative Commons est valide et applicable au cas d'espèce.

Il s'agit d'une licence de droit d'auteur permissive (certains droits réservés et non tous droits réservés), et l'attribut qui oblige le licencié à respecter la mention du nom de l'auteur paraît élémentaire.

En sa qualité de professionnel de l'organisation de festivals, la défenderesse devait à tout le moins s'informer sur les conditions particulières de la licence.

La bonne foi de la défenderesse n'est pas élisive de la faute et la réparation est due.

Le dommage

Les demandeurs poursuivent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 10.380 euros et refusent une réparation basée sur les tarifs de la Sabam.

Sur le plan des principes, les demandeurs ont droit à une réparation de leur préjudice indépendamment d'une atteinte réelle et objective à leur marché et ce n'est pas parce que leur œuvre est sous licence libre que le préjudice n'existe pas.

Le préjudice est fixé par les demandeurs à 12 euros par diffusion et 1.800 euros par condition non respectée (paternité, usage non commercial et interdiction de modification).

Le tribunal considère qu'il existe un paradoxe dans l'attitude des demandeurs, à savoir prôner une éthique non commerciale et réclamer une indemnisation pécuniaire à un tarif commercial, tarif nettement supérieur à celui pratiqué par la Sabam et nettement supérieur à l'indemnisation de 1.500 euros proposée par la défenderesse.

De manière raisonnable, il faut choisir entre une indemnisation ponctuelle à la diffusion ou une indemnisation globale pour chacune des conditions non respectées.

Dans le cas présent, il convient d'opter pour une indemnisation globale de 1.500 euros ex aequo et bono par condition non respectée, laquelle prend en considération la démarche particulière adoptée par les demandeurs pour protéger leur droit d'auteur, à savoir l'adoption d'une licence « certains droits réservés ».

En ce qui concerne la publication du jugement dans la revue « dogmagazine » aux frais de la défenderesse, le tribunal ne peut faire droit à cette demande. En effet, les demandeurs n'établissent pas une atteinte à leur réputation nécessitant plusieurs années après les faits, une pareille publication.

En ce qui concerne les intérêts, ceux-ci ne sont à prendre en considération qu'à dater du jugement, les demandeurs ayant introduit leur action plus ou moins un an après leur mise en demeure.

Enfin, les demandeurs ne justifient pas que le jugement doive être déclaré exécutoire par provision, nonobstant tout recours ni offre de cantonnement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement

Dit la demande recevable et fondée comme suit :

- Condamne l'asbl Festival de théâtre de Spa à payer aux six demandeurs la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts, à majorer des intérêts judiciaires à dater du prononcé du jugement
- La condamne à payer aux demandeurs les dépens liquidés pour eux à :

Citation : 246.33 euros
Indemnité de procédure : 650 euros

Total : 896.33 euros

R. GODIN

J. VANDEPUT

